



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAMDANI, S.E.** -----
Tempat lahir : Ternate. -----
Umur/tgl. lahir : 37 Tahun / 5 September 1977. -----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Pisang RT 007 RW 04,
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : PNS/Mantan Bendahara Pengeluaran pada
BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik pada Rutan penahanan sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014; -----
4. Penuntut Umum pada Rutan penahanan sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014; -----
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rutan penahanan sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rutan sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;---
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015;---

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M. Nur Hi Saleh, S.H., Sahnawi Umar, S.H., Fakhri Lantu, S.H., Usman Hi Soleman, S.H., Risno Nasir, S.H., pada Kantor Advokat & Pengacara M. Nur Hi Saleh, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Sultan Khairun Nomor 54 Ternate dan Jl. Soa Konora Kelurahan Soa Nomor 138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg : 35 /Sk.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 9 September 2014; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 3 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-08/Ft.1/TERNA/08/2014 tertanggal 02 September 2014 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2014 oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-08/Ft.1/TERNA/08/2014 tertanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RAMDANI, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1.1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
2. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010; -----
 3. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dala APBD-P 2010; -----
 4. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
 5. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
 6. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
 8. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010; -----
 9. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----
 10. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp.107.614.000. (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); -----
 11. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 12. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.46.295.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
13. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.41.500.000. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); --
14. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah); --
15. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000. (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
16. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah); -----
18. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah); -----
19. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.362.137.000. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE; -----
21. Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 163.636,- tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 818.181,- tidak ada tanggal; -----
22. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ---
23. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
24. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
25. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
26. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
27. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
28. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
29. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
30. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
31. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ---
32. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; --
33. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
34. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
35. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
36. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
37. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
38. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
39. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
40. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; -----
42. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; --
43. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
44. 44. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; --
45. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; --
46. 46. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00; -----
47. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H. Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; --
48. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
49. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
50. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
51. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
52. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
53. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
54. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Dheni Tjan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ---
55. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M. Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
56. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Usman Dumade, S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
57. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
58. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmi Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
59. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
60. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
62. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
63. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
64. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
65. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat Sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 Januari 2011,00; -----
66. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,00; ----
67. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,-, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.863.636,00; -----
68. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
69. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
70. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
71. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas; -----
72. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
73. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --
74. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
75. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --
77. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --
78. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --
79. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --
80. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --
81. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
82. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
83. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
84. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
85. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -
86. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --
87. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; --
88. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
89. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
90. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; --
91. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Drs. Umar Yunus berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
92. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
93. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
94. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
95. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
96. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
97. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
98. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
100. 100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
101. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
102. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
103. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
104. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
105. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --
106. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --
107. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
108. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
109. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ---
110. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
111. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
112. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
113. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
114. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
115. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
116. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
117. Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
118. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
119. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
120. Uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.; -----
121. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
122. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai; ----
123. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan; -----
124. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); -----
125. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
126. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
127. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); -----
128. 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010. -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si. -----

5. Menetapkan agar barang bukti Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti dari Terdakwa;
6. Membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan didasari oleh suatu perintah jabatan, yaitu dari saksi DR. Vaya Amelia, SE. Msi, selaku atasan Terdakwa, sehingga tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan direhabilitasi;---

Selanjutnya Tim Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (*Pledoi*) memohon agar Majelis Hakim dalam Putusannya :

- 1) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa RAMDANI, S.E. pada DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pledoi*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010 telah ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan, di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan di rumah terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. -----

- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan dana Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)". Selanjutnya pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010. ---
- Kemudian pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut: -----

NO.	NAMA	INSTANSI/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	A. TIM I			
1.	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan
2.	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	
3.	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	
4.	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	
5.	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	
6.	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
7.	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
8.	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Ir.Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
10.	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	
11.	H.Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
12.	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
13.	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
14.	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
15.	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
16.	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
17.	Ir. Dجادid Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
18.	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
19.	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
20.	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
21.	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
22.	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
23.	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
24.	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
	B. TIM II			
1.	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
2.	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
3.	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
4.	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
5.	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
6.	Abdul GaniSangadji, SP	DPRD	Anggota	
7.	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	
8.	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
9.	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
10.	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
11.	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	
12.	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
13.	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
14.	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
15.	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Ir.H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
17.	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	
18.	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
19.	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
20.	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
21.	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
22.	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
23.	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/ Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : -----

1. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. -----
2. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS). -----

Selanjutnya terdakwa membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,- ---
- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), sebesar Rp. 4.750.000,- -----
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,- ----
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,- -----
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,-----
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,- -----
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,- --
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,- -----
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,-. -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enan ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan. -----

- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan ditadatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa. -----

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, terdakwa melapor kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu: -----

1. SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), -----

2. SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), --
3. SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), -----
4. SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).- -----

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). -----

Selanjutnya, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan terdakwa senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate. -----

Setelah itu, Terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA menghubungi saksi Eliana Kotambunan (yang merupakan ipar terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa terdakwa akan memasukan uang kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI yang kemudian diteruskan kepada terdakwa. Selanjutnya kemudian terdakwa mencairkan cek senilai Rp 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliana Kotambunan. -----

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----

1. Tanggal 10 Januari 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh terdakwa. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh terdakwa dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliana Kotambunan mentranfer uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut, yaitu: -----

1. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), -----
2. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). -----
3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota -----

6. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011. --

2. Tanggal 18 Januari 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliana Kotambunan memberitahukan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi terdakwa yang sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya terdakwa meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate. -----

3. Pada Tanggal 21 Januari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).dari saksi Halik Noko dan kemudian diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk: -----

a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):

- Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), -----
- Pajak Honor kuasa pengguna anggaran (KPA) Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), -----
- Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), -----
- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), -----
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). -----
- b. Kegiatan Pola Ruang: -----
 - Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), -----
 - Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----
- c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif): -----
 - 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), -----
 - 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----
- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UU DP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: ---
 - Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
 - Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), -----
 - Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
- e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,-. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
- g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 8 Pebruari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA. SE.M.Si, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Halik Noko, dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: -----
- Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). -----
 - Biaya perjalanan Sdr. Yerrrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), -----
 - Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah).
5. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan. -----
6. Tanggal 21 Pebruari 2011 terdakwa diperintah oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: --
- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/ sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----
 - Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), -----
 - Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta. -----
7. Tanggal 4 Maret 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah). -----

Uang sebesar Rp. 207.000.000,- yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Eliana Kotambunan, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: -----

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), -----
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi DR. Vaya Amelia, SE. MSi ke Sekretaris Negara, -----

9. Tanggal 21 Maret 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, terdakwa dan Saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing: -----

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----
- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,-. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). -----

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si oleh terdakwa. -----

- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, yaitu: -----

A. Untuk Pembayaran Pajak: -----

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), -----
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). -----
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) -----
5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----
6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). -----
8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). -----
9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah). -----

B. Honor Panitia Kegiatan: -----

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

C. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: -----

1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), -----
3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

D. Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----

E. Pembelian tiket bodong (fiktif), diberikan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk terdakwa sendiri, yaitu: -----

E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif): -----

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah). -----

E.2. Diberikan kepada pihak ketiga: -----

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), -----
2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----
3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, -----
4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/ sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----
5. Uang sedekah untuk **almarhum Sarif Ahmad** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), -----
6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi Vaya Amelia, SE.M.Si. ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----
7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota ---

Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

E.3. Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si: -----

1. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri cabang Yogyakarta tanggal 10 Januari 2010, ---
2. Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Nursia M. Dun kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate, -----
3. Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). -----



4. Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta. -----

5. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011, -----

6. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011. -----

7. Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi **Lutfi Achmad** ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011. -----

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).- -----

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebalas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).- -----

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah memerintah terdakwa untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU2010. -----

Kemudian terdakwa dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, terdakwa melaporkan kembali kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, dan menurut saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi. -----

Selanjutnya terdakwa dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu



para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, terdakwa dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah. -----

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) , yaitu: -----

1. Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat, -----
2. Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur, -----
3. FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara, -----
4. RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate, -----
5. Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, -----
6. Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan, -----
7. Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula, -----
8. TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah, -----
9. MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai. -----

Setelah surat perjalanan dinas (SPJ) selesai dibuat, selanjutnya terdakwa menyerahkan SPJ ke saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengganti anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya. -----

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran, yaitu tahun 2011, pada saat saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si ada di Jakarta telah memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran di Sarifan Pacific Hotel Jakarta. -----

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si agar dilaksanakan di Hotel Bella, selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh terdakwa kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan. -----

Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI, -----
2. Ir. H. NATSIR THAIB, -----
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH, -----
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA, -----
5. SARDIN C. SANGADJI, -----
6. ZUL SOFYAN, -----
7. ARI JOKJA, -----
8. AFIDO YUNAN, -----
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md, -----
10. FIRMAN, -----
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos, -----
12. MAHMUD ABAS, S.Sos, -----
13. M. ALFIE SAHAR. AMd, S.Si, -----
14. YUSMAN DUMADE, S.Km, -----
15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT, -----
16. DHENI TJAN, SH.MSi, -----
17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST, -----
18. SUBAGIO, ST.MM, -----
19. HALIK HUSEN, ST. -----
20. ZAINAL A. LAHER, ST, -----
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi, -----
22. M. SUKRI SOEGIJO, SE, -----
23. NURMIATY ISMAIL, SP, -----
24. NURYANA, S.Si, -----
25. IKRAM A. IDRUS, S.IP, -----
26. ROSYIDAH ARBY, S.Kom, -----
27. ASEP G. JULIANTO, SP, -----
28. ROHANI J. ADAM, S.Pi, -----
29. NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP, -----
30. SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si, -----
31. M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN, -----
33. Drs. H. MASHAB AMIR, M.Si, -----
34. AGUS HANAFAI, SE.MM, -----
35. HERIFAL NALY THOMAS, ST, -----
36. DALIFA BADRUN, -----
37. IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos, -----
38. MUHAMMAD KAMEL HOLAK, -----
39. RUSTAM, -----
40. HALIL UMAR, -----
41. FITRIYATI, SH, -----
42. BELQIES ADAM, -----
43. SAIDA SYAWAL, -----
44. LUTFI AHMAD, -----
45. MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI, -----
46. ERNA RUSTAM, S.Pt, -----
47. RUDI ABBAS, S.Pt, -----
48. SANI RIVAI, S.Pi, -----
49. NURMALA A. TURUY, -----
50. EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si, -----
51. MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP, -----
52. Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si, -----
53. JERRY PASILIA, ST, -----
54. DELIA CHRISTINA, -----
55. NURMARDIANTI, ST, -----
56. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi, -----
57. MUSTAFA HASAN, SH, -----
58. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi, -----
59. H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut, -----
60. FARID DJUMATI, SH, -----
61. IVAN HANAFAI, S.Pi, -----
62. KRIES SUKWARA, ST, -----
63. SAID BASALAMAH, ST, -----
64. Ir. GAZALI WESPLAT, -----
65. MUNAWAR YARU, -----
66. Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si, -----
67. FAHMAN FAHMI TIDORE, -----
68. Drs. UMAR YUNUS, -----
69. H. SYAMSU, SE. -----
70. LUKMAN UMAR, ST. -----

- Bahwa seharusnya setiap pengeluaran anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan, "setiap pengeluaran belanja atas bebas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertanggungjawab atas kebenaran material atas dicairkannya anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, "Pejabat yang menandatangani dan/atau bukti mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. Vaya Amelia, SE. M.Si, yang telah menyalahgunakan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **RAMDANI, SE** dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku Utara di Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempatkan-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2020. Dalam SK Gubernur tersebut disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menentukan, Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: -----

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan; -----
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. -----

Pasal 4 dan pasal 5 PP Nomor 58 Tahun 2005, menentukan:

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi. -----
- (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. -----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan dana Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)". Selanjutnya atas pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010. -----
- Kemudian pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut : -----

NO.	NAMA	INSTANSI/SKP D	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	C. TIM I			
25.	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara,
26.	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	Pulau Morotai,
27.	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	Halmahera Tengah,
28.	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	Halmahera Barat dan
29.	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	Halmahera Selatan
30.	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
31.	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
32.	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	
33.	Ir. Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
34.	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	H. Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
36.	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
37.	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
38.	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
39.	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
40.	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
41.	Ir. Djadid Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
42.	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
43.	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
44.	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
45.	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
46.	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
47.	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
48.	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
	D. TIM II			
24.	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
25.	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
26.	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
27.	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
28.	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
29.	Abdul GaniSangadji, SP	DPRD	Anggota	
30.	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	
31.	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
32.	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
33.	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
34.	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	
35.	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
36.	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
37.	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
38.	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	
39.	Ir. H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
40.	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
42.	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
43.	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
44.	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
45.	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
46.	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: -----

1. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. -----
2. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS). -----

Selanjutnya terdakwa membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
- Belanja ATK, sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- -----
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).-----
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- -----
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).- -----
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). ----
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).- ---
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).- -----
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah).-

- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,- -----

Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan. -----

- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa. -----
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, terdakwa melapor kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), -----
2. SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), -
3. SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), -----
4. SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,-, -----

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).- -----

Selanjutnya, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan terdakwa senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate. -----

Setelah itu, terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA menghubungi saksi Eliana Kotambunan (yang merupakan ipar terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa terdakwa akan memasukan uang kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Ternate kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI yang kemudian diteruskan kepada terdakwa. Selanjutnya kemudian terdakwa mencairkan cek senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliana Kotambunan. -----

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----

1. Tanggal 10 Januari 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh terdakwa. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh terdakwa dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliana Kotambunan mentranfer uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut, yaitu: -----

1. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), -----
2. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). -----
3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). -----
5. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota. -----
6. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011.--
2. Tanggal 18 Januari 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliana Kotambunan memberitahukan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi terdakwa yang sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya terdakwa meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate. -----
3. Pada Tanggal 21 Januari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).dari saksi Halik Noko dan kemudian diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk: -----
 - a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):
 - Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), -----
- Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), -----
- Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), -----
- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), -----
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). -----
- b. Kegiatan Pola Ruang: -----
- Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), -----
- Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).- -----
- c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif): -----
- 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), -----
- 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----
- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UU DP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: ---
- Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), -----
- Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
- e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,-. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

4. Tanggal 8 Pebruari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA. SE.M.Si, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Halik Noko, dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: -----

- Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). -----
- Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), -----
- Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah). -----

5. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi ELIYANA KOTAMBUNAN, SE. -----

6. Tanggal 21 Pebruari 2011 terdakwa diperintah oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: -----

- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), -----
- Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta. -----

7. Tanggal 4 Maret 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang



Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate. -----

8. Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintakan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah). ----

Uang sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Eliana Kotambunan, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: ----

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), -----
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi DR. Vaya Amelia, SE.MSi. ke Sekretaris Negara, -----

9. Tanggal 21 Maret 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, terdakwa dan Saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing: -----

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,-. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). -----

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si oleh terdakwa. -----

- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, yaitu: -----

F. Untuk Pembayaran Pajak: -----

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), -----
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). -----
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) -----
5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----
6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). -----
8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----
 10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----
- Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah). -----

G. Honor Panitia Kegiatan: -----

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
 2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

3. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UU DP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: --

1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
 2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), -----
 3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
- Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). -----

4. Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pembelian tiket bodong (fiktif), diberikan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk terdakwa sendiri, yaitu: -----

E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif): -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), -----

2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).- -----

E.2. Diberikan kepada pihak ketiga: -----

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), -----

2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----

3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, ---

4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), -----

5. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), -----

6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi Vaya Amelia ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----

7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota -----

Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). ----

E.3. Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si: -----

1. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening saksi Vaya Amelia dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta tanggal 10 Januari 2010, -----

2. Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi **Nursia M. Dun** kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). -----
4. Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.
5. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 201, -----
6. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011. -----
7. Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi Lufi Hasan ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011. -----

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). --

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah). -----

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah memerintah terdakwa untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, terdakwa melaporkan kembali kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, dan menurut saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi. -----

Selanjutnya terdakwa dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, terdakwa dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah. -----

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu: -----

1. Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat, -----
2. Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur, -----
3. FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara, -----
4. RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate, -----
5. Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, -----
6. Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan, -----
7. Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah, -----
9. MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai. -----

Setelah SPJ selesai dibuat, selanjutnya terdakwa menyerahkan SPJ ke saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengganti anggota DPRD Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya. -----

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustari, yaitu tahun 2011, pada saat saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si ada di Jakarta telah memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran Mustari. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran Mustari di Sarifan Pacific Hotel Jakarta. -----

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si agar dilaksanakan di Hotel Bella di Ternate, setelah selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh terdakwa kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan. -----

Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI, -----
2. Ir. H. NATSIR THAIB, -----
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH, -----
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA, -----
5. SARDIN C. SANGADJI, -----
6. ZUL SOFYAN, -----
7. ARI JOKJA, -----
8. AFIDO YUNAN, -----
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md, -----
10. FIRMAN, -----
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos, -----
12. MAHMUD ABAS, S.Sos, -----
13. M. ALFIE SAHAR. AMD, S.Si, -----
14. YUSMAN DUMADE, S.Km, -----
15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT, -----
16. DHENI TJAN, SH.MSi, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST, -----
18. SUBAGIO, ST.MM, -----
19. HALIK HUSEN, ST. -----
20. ZAINAL A. LAHER, ST, -----
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi, -----
71. M. SUKRI SOEGIJO, SE, -----
72. NURMIATY ISMAIL, SP, -----
73. NURYANA, S.Si, -----
74. IKRAM A. IDRUS, S.IP, -----
75. ROSYIDAH ARBY, S.Kom, -----
76. ASEP G. JULIANTO, SP, -----
77. ROHANI J. ADAM, S.Pi, -----
78. NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP, -----
79. SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si, -----
80. M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si, -----
81. Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN, -----
82. Drs. H. MASHAB AMIR, M.Si, -----
83. AGUS HANAFI, SE.MM, -----
84. HERIFAL NALY THOMAS, ST, -----
85. DALIFA BADRUN, -----
86. IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos, -----
87. MUHAMMAD KAMEL HOLAK, -----
88. RUSTAM, -----
89. HALIL UMAR, -----
90. FITRIYATI, SH, -----
91. BELQIES ADAM, -----
92. SAIDA SYAWAL, -----
93. LUTFI AHMAD, -----
94. MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI, -----
95. ERNA RUSTAM, S.Pt, -----
96. RUDI ABBAS, S.Pt, -----
97. SANI RIVAI, S.Pi, -----
98. NURMALA A. TURUY, -----
99. EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si, -----
100. MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP, -----
101. Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si, -----
102. JERRY PASILIA, ST, -----
103. DELIA CHRISTINA, -----
104. NURMARDIANTI, ST, -----
105. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi, -----
106. MUSTAFA HASAN, SH. -----
107. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi, -----
108. H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut, -----
109. FARID DJUMATI, SH, -----
110. IVAN HANAFI, S.Pi, -----
111. KRIES SUKWARA, ST, -----
112. SAID BASALAMAH, ST, -----
113. Ir. GAZALI WESPLAT, -----
114. MUNAWAR YARU, -----
115. Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si, -----
116. FAHMAN FAHMI TIDORE, -----
117. Drs. UMAR YUNUS, -----
118. H. SYAMSU, SE. -----
119. LUKMAN UMAR, ST. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari saksi DRO VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara apabila persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal ayat (3) PP nomor 58 Tahun 2005 tidak dipenuhi, dan tersangka selaku Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi DR. Vaya Amelia, SE. M.Si. yang telah menyalahgunakan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) diluar peruntukannya, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, yaitu diantaranya saksi Dr. Vaya Amelia, SE.M.Si, Eliana Kotambunan, saksi Lutfi Achmad melanggar ketentuan pasal 10 huruf e jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dr. Vaya Amelia, SE. M.Si. yang telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara dalam mengelola anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Lutfi Achmad, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saat itu yang menjadi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda adalah Terdakwa Ramdani, S.E.; -----
- Bahwa tugas saksi adalah membantu pekerjaan Bendahara Pengeluaran yaitu membuat SPP, SPM dan laporan bulanan keuangan dan administrasi; -----
- Bahwa pada September - Oktober 2010 yang menjadi atasan langsung saksi adalah sdri. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kabid Fispra sedangkan Kepada Bappeda-nya adalah saksi Amran Mustary; -----
- Bahwa benar untuk anggaran Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara 2007-2027 tidak ada dalam APBD Induk, tetapi dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) TA. 2010; -----
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pernah membuat SPJ atas penggunaan anggaran Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku Utara tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara 2007-2027 pada sekitar bulan Desember 2010 karena saat itu saksi diperintah Ibu Vaya Amelia untuk membantu Terdakwa menyelesaikan SPJ RT/RW dengan mengatakan : "Tolong bantu buat SPJ ini...!";

- Bahwa benar untuk anggaran Harmonisasi RTRW Provinsi Maluku Utara TA. 2010, pencairannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dibuat SPJ-nya; ----
- Bahwa SPJ yang pernah dibuat oleh saksi meliputi SPJ Perjalanan dinas, sewa gedung, makan minum dan sewa kendaraan; -----
- Bahwa SPJ yang dibuat saksi berupa dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas; -----
- Bahwa untuk kuitansinya, ada yang dibuat saksi dan ada yang dibuat Terdakwa Ramdani; -----
- Bahwa saksi hanya membuat kuitansinya saja, rincian jumlah uang yang tercantum dalam kuitansi didasarkan atas rincian yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu apakah orang yang namanya tercantum dalam kuitansi menerima uang atau tidak; -----
- Bahwa benar saat membuat kuitansi tanggalnya tidak sebagaimana dengan tanggal yang tercantum dalam kuitansi tersebut, seluruh kuitansi dibuat pada bulan Desember 2010 kemudian mengenai tanggal yang tercantum dalam kuitansi disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam foto copy Surat Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas; -----
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut adalah Ibu Vaya Amelia, S.E., M.Si;
- Bahwa benar nama-nama yang ada dalam SPJ ada di dalam SK Gubernur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu Vaya Amelia dilantik sebagai Sekretaris Bappeda sekaligus sebagai Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa anggaran Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara 2007-2027 adalah kurang lebih sebesar Rp 2,1 milyar; -----
- Bahwa saksi pernah mencairkan cek untuk anggaran sebesar Rp 2,5 milyar; -----
- Bahwa untuk anggaran Harmonisasi RTRW, saksi tidak pernah menyerahkan uang sesuai SPJ yang telah dibuat kepada nama-nama tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kuitansi untuk kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor, kegiatan Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos, belanja Cetak serta Belanja Penggandaan; -----
- Bahwa anggaran sebesar Rp 2,5 milyar tersebut disamping untuk kegiatan Harmonisasi RTRW juga untuk Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan dan Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa benar selain kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut saksi adalah menjadi Bendahara-nya sehingga saksi ikut mencairkan anggaran tersebut; -----
- Bahwa semua pencairan dilakukan pada Desember 2010;
- Bahwa sebelum anggaran kegiatan Harmonisasi RTRW dcairkan, pada saat itu pihak Bank Mandiri Cab. Ternate menyarankan agar dipindahbukukan pada rekening lain, sedangkan rekening Bappeda Provinsi Maluku Utara harus dikosongkan karena ada pemeriksaan BPK pada akhir tahun, sehingga Terdakwa menghubungi Ibu Vaya melalui telpon sehingga Ibu Vaya memberikan rekening Bank Mandiri Cabang Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ellyana Kotambunan sehingga uang tersebut dipindahbukukan, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa dalam beberapa tahap atas perintah Ibu Vaya selaku Kepala Bappeda saat itu; -----

- Bahwa anggaran dicairkan pada akhir Desember 2010 lalu dioverbooking ke rekening sdri. Ellyana Kotambunan; -----
- Bahwa pernah saksi bersama-sama diajak Terdakwa ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk mengambil uang dari sdri. Ellyana. Setelah sampai di Bank, saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan dan langsung bertemu dengan sdri. Ellyana yang ternyata uangnya sudah disiapkan, kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas rangsel dan tas kresek lalu dibawa ke rumah kediaman Gubernur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara sdri. Ellyana Kotambunan dengan Terdakwa atau dengan Ibu Vaya Amelia; -----
- Bahwa dari uang sebesar Rp 2,5 milyar, dicairkan sebesar Rp 1,8 milyar yang diterima oleh Terdakwa Ramdani, S.E bersama-sama saksi, kemudian diantar ke rumah Dinas Gubernur dengan memakai 2 (dua) sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas, namun saksi hanya mengantar uang tersebut sampai di ruangan dapur sedangkan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut pada Ibu Vaya Amelia di ruangan tengah; -----
- Bahwa selain uang tersebut, pernah saat saksi dan Terdakwa berada di Morotai, istri saksi yaitu saksi Nursia M. Dun pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil uang dari Pak Halik Noko untuk diserahkan kepada Ibu Vaya; -----
- Bahwa benar saksi yang membuat draft SPJ untuk Tim 1 kemana Tim 2 kemana lalu oleh saksi draft tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa Ramdani kemudian oleh
Terdakwa dibawa ke Ibu Vaya Amelia; -----

- Bahwa benar ada anggaran besarnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tidak ada SPJ-nya sejumlah Rp 971.675.000,00 dan anggaran perjalanan dinas luar daerah yang tidak ada SPJ-nya sejumlah Rp 713.000.000,00,- -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah berurusan dengan Ibu Vaya; -----
- Bahwa ada nama-nama yang tidak ada di dalam SK Gubernur tetapi atas perintah Ibu Vaya dicantumkan untuk diproses dan diberikan pencairan perjalanan dinasnya; -----
- Bahwa benar seingat saksi ada pencairan sejumlah Rp 600 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; --
- Bahwa pernah ada SPJ nama-nama anggota Dewan yang pernah dibuat saksi tetapi atas perintah saksi Muhajir Albaar, nama-nama tersebut disuruh ganti/rubah untuk diganti dengan staf/PNS dari Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa seingat saksi ada sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang menandatangani SPJ di Hotel Amara pada saat ada kegiatan Musrenbang pada tahun 2011; ----
- Bahwa pernah ada SPJ yang nama-nama dalam SPJ tersebut tidak mau tanda tangan, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk disarankan kepada Ibu Vaya agar PNS/staf Bappeda tanda tangan SPJ tersebut pada saat acara Penutupan Musrenbang di Hotel Amara sehingga mereka pasti mau; -----
- Bahwa pada saat itu para pegawai Bappeda dipanggil untuk menandatangani honor kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di Hotel Amara, maka disodorkan kuitansi penerimaan uang bersama-sama dengan kuitansi kegiatan rencana tata ruang wilayah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk ditandatangani saksi-saksi dari PNS Bappeda, saksi sendiri dan Terdakwa; -----

- Bahwa pada saat itu Ibu Vaya ada di ruang itu juga bersama-sama dengan saksi Amran Mustary dan saksi Muhajir Albaar; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2010 yang menjadi KPA saat itu adalah Ibu Vaya Amelia; -----
- Bahwa benar saksi pernah membayar pajak untuk kegiatan sewa kendaraan, sewa gedung pada kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW yang uangnya diterima saksi dari Terdakwa yang menyuruh saksi menyetorkan pajaknya ke Kantor Pos sedangkan apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak saksi tidak tahu; -----
- Bahwa seluruh administrasi perjalanan dinas dan sewa gedung dibuat saksi pada bulan Desember 2010; ----
- Bahwa benar saksi yang membuat SPJ untuk perjalanan dinas, sewa gedung, belanja makanan dan minum rapat dan semua data tersebut diperoleh saksi dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 46.000.000,00 dan digunakan untuk membayar pajak, membayar honor dan setor pengembalian, tetapi uang tersebut bukan yang menyangkut kegiatan Harmonisasi RTRW tetapi untuk kegiatan lain yaitu koordinasi fisik prasarana, rencana umum kelistrikan daerah dan badan koordinasi rencana daerah; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan anggaran Harmonisasi RTRW dicairkan pada tanggal 30 Desember 2010, dan tanggal dibuat sesuai dengan kegiatan. Pembuatan untuk dokumen SPP dan SPM dibuat oleh saksi Lutfi Ahmad bukan oleh Terdakwa. Bahwa yang diserahkan kepada saksi bukan Rp 46.000.000,00 tetapi juga ada uang Rp 60.000.000,00. Bahwa yang diproses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur yang pertama bulan Maret 2010 tentang Tim Harmonisasi RTRW kemudian ada perubahan sesuai SK Gubernur bulan September 2010. Untuk pencairannya melalui saksi Ellyana Kotambunan. Untuk penggunaan uang perjalanan dinas, Terdakwa tidak tahu apakah para peserta tersebut menerima uang atau tidak; -----

2. **Saksi Nursia M. Dun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Lutfi Ahmad selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf di Bappeda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010; ----
- Bahwa saksi pernah diminta bantu oleh Terdakwa Ramdani Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko pegawai Bank Mandiri untuk kemudian diserahkan kepada Ibu Vaya Amelia; -----
- Bahwa awalnya sekitar Januari 2011 saksi ditelpon oleh Terdakwa Ramdani selaku Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara dan minta tolong untuk mengambil uang di Bank Mandiri karena Terdakwa Ramdani dan suami saksi yaitu sdr. Lutfi Achmad sedang berada di Morotai sehingga saksi diminta bantu untuk mengambil uang di Bank namun semula saksi menolak dan tidak mau mengambil dengan alasan saksi bukan pegawai Bappeda; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang dipercaya kemudian Terdakwa menghubungi Ibu Vaya Amelia dan ibu Vaya menyetujui bahwa saksi yang mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan Ibu Vaya sudah menghubungi pegawai Bank sehingga saksi akhirnya mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Halik Noko berdasarkan sms Terdakwa kepada saksi tanpa menandatangani surat apapun kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Vaya di rumahnya di kediaman Gubernur; -----

- Bahwa jumlahnya uang yang diambil saksi sekitar Rp 100 juta lebih yang sudah disiapkan Halik Noko dalam tas kresek hitam yang terikat dan mengambil tas tersebut; -----
- Bahwa saksi kemudian pergi ke kediaman Gubernur dan saksi bertemu dengan Ibu Vaya di rumah dan oleh saksi uang tersebut diberikan di ruang makan; -----
- Bahwa saksi mengetahui tas kresek tersebut isinya uang karena pernah melihat saat Ibu Vaya membuka tas tersebut; -----
- Bahwa saat saksi mengantar uang tersebut Ibu Vaya ada di rumah sendiri; -----
- Bahwa setelah saksi mengantar uang tersebut, saksi kemudian langsung pulang; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

3. **Saksi Ellyana Kotambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1985 adalah menjadi pegawai Bank Mandiri dan mengajukan pensiun dini pada bulan Februari 2013; -----
- Bahwa benar saksi dengan Ibu Vaya Amelia ada hubungan periparan, Ibu Vaya sebagai adik ipar; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa sebagai Bendahara yang sering mengurus ambil gaji karyawan; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyetor dan titip uang ke rekening saksi kurang lebih Rp 2 milyar; -----
- Bahwa nomor rekening saksi yang mendapat setoran uang tersebut adalah Nomor : 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, bahwa nomor rekening itu hanya diberikan kepada Ibu Vaya Amelia;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2010, Ibu Vaya menelpon saksi yang saat itu berada di Yogyakarta karena mendampingi suami yang sedang berobat, dan Ibu Vaya mengatakan dalam telpon bahwa nanti Terdakwa Ramdani akan titip uang, lalu saksi menanyakan, titip uang berapa, oleh Ibu Vaya dijawab kurang lebih Rp 2 milyar, saksi bertanya lagi kalau kurang lebih, lebihnya berapa ? Dijawab oleh Ibu Vaya, Rp 2 milyar, selanjutnya saksi bertanya lagi, mau titip berapa lama ? Dijawab Ibu Vaya, awal Januari ditarik. Kemudian saksi menanyakan lagi, uang ini uang apa ? Dijawab Ibu Vaya, itu uang kegiatan, lalu saksi menjawab, kalau lama saksi tidak mau, akhirnya saksi memberikan nomor rekening tersebut. Lalu pada bulan Februari 2011 saksi mengeprint out rekening tersebut, dan saksi baru tahu uang yang masuk ke rekeningnya sejumlah Rp 2.513.696.000,00; -----
- Bahwa uang titipan tersebut nanti dicairkan oleh saksi dengan cara saksi menelpon saksi Halik Noko yaitu setelah saksi menarik tunai, maka uang tersebut akan disetor ke rekening Halik Noko baru kemudian oleh Halik Noko uang tersebut ditarik dan diserahkan ke Terdakwa Ramdani; -----



- Bahwa proses penarikan uang tersebut dilakukan saksi secara bertahap sampai dengan 11 (sebelas) kali penarikan; -----
- Bahwa pada saat penarikan uang tunai kedua, saksi pernah marah-marah kepada Terdakwa karena saksi dibuat seperti juru bayarnya Terdakwa sehingga saksi meminta agar uang tersebut segera ditarik semuanya, hal tersebut oleh saksi dilaporkan kepada Ibu Vaya dan Ibu Vaya kaget karena dipikir uang tersebut sudah ditarik semuanya oleh Terdakwa; -----
- Bahwa proses penarikan uang tersebut secara bertahap dilakukan oleh saksi sebagai berikut : -----
 1. Pertama ditarik pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00. Pada waktu itu saksi masih di Yogyakarta kemudian ada telpon dari Ibu Vaya bahwa Terdakwa mau ambil uang. Kemudian saksi bilang, kalau begitu temui teman saya yang bernama Halik Noko nanti saya transfer. Selanjutnya saksi telpon Halik Noko dan memberitahukan bahwa nanti Ramdani mau mengambil uang sebesar Rp 107.614.000,00, lalu saksi minta nomor rekening Halik Noko dan nanti akan ditransfer sejumlah Rp 107.614.000,00. Saat itu saksi minta kepada Halik Noko untuk membuat kuitansi penerimaan ke Terdakwa; -----
 2. Kedua tanggal 18 Januari 2011, bahwa Terdakwa menelpon saksi akan menarik uang sebesar Rp 127.500.000,00 dan dijawab saksi uangnya diambil di Halik Noko dan nanti uangnya akan saya transfer, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko. Saat itu saksi masih berada di Yogyakarta; -----
 3. Ketiga tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa menelpon saksi akan menarik uang sebesar Rp 46.295.000 dan dijawab saksi, ambil aja di Halik Noko nanti akan



ditransfer saksi, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko; -----

4. Tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa menelpon saksi bahwa akan menarik uang sebesar Rp 41.600.000,00 dan dijawab oleh saksi ambil di Halik Noko nanti saya transfer; -----

5. Tanggal 17 Februari 2011, saat saksi di Kantor Bank Mandiri Ternate, Terdakwa datang dan mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,00. Pada saat itu saksi bilang kepada Terdakwa agar uangnya ditarik semua, dan dijawab oleh Terdakwa kalau dia lagi sibuk nanti akan diambil semuanya karena kalau diambil semuanya dan disimpan dikantor, takut hilang. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Terdakwa; -----

6. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 21.550.000,00, selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 21.550.000,00; -----

7. Tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 50.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00; -----

8. Tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 10 Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang di tabungan sebesar Rp 150.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00. Sekitar 2 jam kemudian Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 57.000.000,00 dan oleh saksi diserahkan uang tersebut. -----



Saat itu saksi marah karena saksi diperlakukan seperti juru bayarnya Terdakwa Ramdani, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Ibu Vaya dan Ibu Vaya kaget karena dia pikir uang tersebut sudah ditarik semuanya; -----

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor dan mengatakan akan menarik sisanya sebesar Rp 1.862.137.000,00, kemudian saksi menarik uang tersebut dibuat dalam 4 slip penarikan uang masing-masing : -----

- Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- Sebesar Rp 362.137.000,00; -----

- Bahwa setiap pengambilan uang tersebut hanya ada Terdakwa; -----
- Bahwa benar di dalam rekening saksi dari uang yang dititipkan tersebut tidak ada sisa, khususnya bahwa tidak benar ada uang sebesar Rp 50.000.000,00 yang disisakan ke rekening tersebut; Bahwa saldo terakhir yang ada pada buku tabungan saksi adalah Rp 34.289.529,57; -----
- Bahwa uang Rp 50.000.000,00 yang kata Terdakwa ada dalam rekening saksi, saksi baru mengetahui saat di Kejaksaan; -----
- Bahwa pada saat saksi menarik uang sebesar Rp 1.862.137.000,00 tersebut ternyata oleh Terdakwa uang tersebut diambil, tapi saksi tidak mau membawa uang tersebut ke rumah karena tidak aman, lalu Terdakwa ditunggu sampai dengan jam 18.00 WIT lalu saksi telpon suami lalu saksi telpon lagi Terdakwa kemudian Terdakwa diminta saksi ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di depan Kantor Lurah Kampung Pisang lalu saksi telpon ke Terdakwa untuk mengambil uang tersebut; -----
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut ada saksinya yaitu suami saksi sendiri; -----
- Bahwa ada kuitansi penerimaan di belakang slip yang ditandatangani Terdakwa; -----
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut saksi tidak melapor ke Ibu Vaya; -----
- Bahwa menurut saksi Ibu Vaya minta seharusnya uang tersebut diambil ditarik semuanya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lutfi Ahmad saat ada pemeriksaan di Kejaksaan; -----
- Bahwa saldo uang yang ada dalam rekening saksi kurang lebih sebesar Rp 37 juta tersebut adalah dari banyaknya transaksi dari kegiatan/bisnis yang dimiliki saksi sendiri dari laba dan rugi, bahkan ada transaksi bisnis saksi yang dalam 1 (satu) hari bisa sampai 13 penarikan; -----
- Bahwa jumlah setiap penarikan yang menentukan adalah Terdakwa Ramdani sendiri; -----
- Bahwa benar saksi yang memberikan nomor rekeningnya ke Ibu Vaya lewat telepon; -----
- Bahwa benar Ibu Vaya telpon ke saksi hanya pada penarikan pertama tetapi tidak menyebut angka; -----
- Bahwa benar saat saksi transfer ke Halik Noko ada tanda terimanya; -----
- Bahwa benar semua bukti penarikan sesuai dengan apa yang diterangkan saksi untuk 11 (sebelas) penarikan;
- Bahwa uang yang ditarik saksi sebesar kurang lebih Rp 1,8 milyar tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek, semua dalam pecahan Rp 100 ribuan dan sejumlah Rp 60 juta dalam pecahan Rp 50 ribuan; ----

- Bahwa waktu menarik uang titipan tersebut saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa sebagai Bendahara;--

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan apakah benar uang tersebut diambil sendiri oleh saksi, dan saksi menjawab benar kalau uang tersebut diambil sendiri dan menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi sebelumnya; -----
- Bahwa untuk penarikan uang sebesar Rp 1,8 milyar rupiah, tidak benar kalau uang tersebut diambil di kantor Kelurahan Kampung Pisang melainkan diambil Terdakwa dari saksi di Bank Mandiri; -----
- Bahwa dalam penarikan uang tersebut oleh Terdakwa ada 3 (tiga) transaksi yang tidak benar; -----
- Bahwa untuk tanggal 17 Februari 2011 tidak benar kalau Terdakwa datang ke kantor saksi untuk mengambil uang dari saksi; -----
- Bahwa untuk pengambilan terakhir dari pak Halik Noko sesuai catatan Terdakwa memang ada selisih sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa tidak benar untuk penarikan uang tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 Terdakwa yang mengambil uang tersebut; -----
- Bahwa untuk penarikan uang tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp 21.550.000,00 tidak benar Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi melainkan Terdakwa menerima dari Dedy Kotambunan, suami Ibu Vaya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Halik Noko**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Mandiri Ternate pada Bagian Kredit; -----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat transaksi tahun 2011 dan benar saksi kenal dengan sdri. Ellyana Kotambunan; -----
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Ramdani sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total Rp 323.009.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Januari 2011 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 107.614.000,00 melalui nomor rekening : 150006965303. Pada awalnya Ibu Ellyana Kotambunan menelpon saksi yang memberitahukan akan mentransfer uang sebesar Rp 107.614.000,00 untuk diberikan kepada Terdakwa dan nanti kalau Terdakwa datang uang tersebut agar diberikan kepadanya, lalu sdri. Ellyana Kotambunan meminta nomor rekening saksi di Bank Mandiri. Setengah jam kemudian datang orang yang mengaku bernama Ramdani untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ramdani; -----
 - Tanggal 18 Januari 2011 sebesar 127.500.000,00 melalui rekening nomor : 1500092078086, saat itu Ibu Ellyana menelpon saksi untuk menyerahkan uang ke Terdakwa Ramdani, namun yang datang ke tempat saksi adalah seorang ibu yang mengaku disuruh Terdakwa Ramdani untuk mengambil uang, kemudian saksi memasukkan uang tersebut ke tas kresek dan diserahkan kepada ibu tersebut dan dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terimanya atas nama Terdakwa Ramdani, lalu saksi memberitahu sdri. Ibu Ellyana; -----

- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 melalui nomor rekening 1500092078086 dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saksi kemudian menelpon sdri. Ibu Ellyana; -----

- Tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp 41.600.000,00 melalui nomor 1500092078086 dengan proses yang sama dan saksi kemudian menelpon sdri. Ibu Ellyana; -----

- Bahwa yang datang mengambil uang tersebut adalah benar Terdakwa sendiri; -----

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut, mengatakan: "Saya Ramdani disuruh Ibu Ellyana ambil uang", saat itulah saksi bahwa yang bersangkutan adalah Ramdani; -----

- Bahwa untuk transaksi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00, ada suruhan Terdakwa Ramdani mengaku adalah suruhan Ramdani, yaitu Terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar setiap penarikan uang, sdri. Ibu Ellyana telpon Terdakwa dulu; -----

5. **Saksi Muhajir Albaar**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara; -----

- Bahwa benar pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Maluku Utara pernah mengeluarkan SK Gubernur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----

- Bahwa benar ada 2 (dua) SK yang diterbitkan oleh Gubernur tersebut yaitu SK pertama bulan Maret 2010 dan SK Kedua bulan September 2010; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat nomor : 903/279 tanggal 31 Maret 2010 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010; -----
- Bahwa awalnya sekitar awal 2010, pihak DPRD Provinsi Maluku Utara mengundang saksi dan disampaikan agar Pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat Program RTRW dengan mengusulkan penganggaran. Jadi saksi selaku Ketua Panitia Anggaran merespon usulan DPRD tersebut, maka kemudian saksi menganggarkan anggaran kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----
- Bahwa anggaran yang diajukan oleh saksi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sekitar Rp 2,203 milyar; -----
- Bahwa alasan saksi membuat dan menandatangani pengajuan surat tersebut karena adanya desakan dari DPRD karena menurut keterangan dari DPRD yaitu Pak Hendra Karianga, bahwa Presiden dalam suatu kesempatan memerintahkan Mendagri untuk daerah-daerah Provinsi yang belum memiliki RTRW untuk segera membentuk RTRW; -----
- Bahwa disampaikan dalam pembahasan dengan Dewan alasan membentuk RTRW tersebut adalah sudah sangat mendesak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saat itu untuk kegiatan Pembentukan Ranperda tentang RTRW dalam APBD Induk tidak dianggarkan, maka saksi mengajukan surat Usulan tersebut untuk mendahului perubahan; -----
- Bahwa atas surat yang diajukan saksi tersebut Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara menyetujuinya dengan mengeluarkan surat balasan Nomor : 903/108/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme pencairan anggaran tersebut tetapi hanya mengetahui bahwa pencairan anggaran tersebut pada Desember 2010; --
- Bahwa nama-nama dari DPRD yang tercantum dalam Tim Harmonisasi RTRW berdasarkan saran dari DPRD sedangkan nama-nama dari eksekutif yang menentukan adalah saksi sendiri dengan melibatkan Kepala Dinas terkait selain Bappeda; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Oktober 2010, berdasarkan pengajuan dari Bappeda karena banyak pejabat yang ada dalam SK sedangkan SP-nya tidak mungkin ditandatangani oleh Kepala Bappeda saat itu disebabkan masalah kepangkatan sehingga saksi yang menandatangani; -----
- Bahwa benar saat itu Ibu Vaya selaku Kepala Bappeda meminta tolong kepada saksi untuk meminta tolong menandatangani Surat Tugas dan SPPD tersebut untuk yang berpangkat tinggi yaitu golongan IV/a ke atas karena tidak mungkin pangkat dibawah memerintahkan pangkat yang lebih tinggi, dan saksi tidak berprasangka buruk kepada Ibu Vaya sehingga saksi membantu saja menandatangani dokumen itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan dokumen tersebut kepada saksi adalah staf Bappeda; -----
 - Bahwa benar saksi mengetahui tentang Tim Koordinasi Harmonisasi RTRW; -----
 - Bahwa benar Ibu Vaya yang meminta saksi mengganti nama dalam daftar Tim Koordinasi; -----
 - Bahwa saksi saat menandatangani SPPD tersebut karena menganggap kalau uangnya sudah keluar, tidak mungkin SPPD dibuat jika uangnya belum diberikan kepada yang menerimanya; -----
 - Bahwa menurut saksi berdasarkan SK bulan Maret 2010 tidak ada operasional dan kegiatan karena saat itu masalah keuangan atau anggaran masih dalam proses pengusulan; -----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW tersebut kegiatannya betul-betul telah dilaksanakan atau tidak; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar, bahwa setiap SPPD yang ditandatangani Terdakwa menyerahkannya kepada Ibu Vaya Amelia; -----

6. **Saksi Ibrahim Umahuk**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah mantan Sekretaris Bappeda Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan bulan Agustus 2011; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan dinas ke Halmahera Barat yang ditandatangani H. Amran Mustary/Drs. Muhajir Albaar dan Ibu Vaya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi dan menurut saksi tanda tangan tersebut adalah palsu dan saksi sudah melaporkannya ke kepolisian tentang pemalsuan tanda tangan itu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

7. **Saksi Fatarudin Soleman**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah mantan Sekretaris Bappeda Pemerintah Kota Tidore Kepulauan; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan dinas ke Halmahera Barat yang ditandatangani H. Amran Mustary/Drs. Muhajir Albaar dan Ibu Vaya; -----
- Bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi dan menurut saksi tanda tangan tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang pernah diikuti saksi adalah mengikuti sosialisasi RTRW yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara di ruang rapat Walikota Tikep bukan oleh Bappeda Provinsi; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

8. **Saksi Ir. Amran Hi Mustary, M.M** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi pada bulan Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2.22/KEP/42/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dimutasikan ke Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Tim Harmonisasi RTRW sesuai SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 65/KPTS/MU/2010 tanggal 10 Maret 2010 saksi sebagai anggota Tim I, sedangkan untuk SK yang kedua bulan Oktober 2010 saksi sudah pindah menjadi Asisten II;
- Bahwa tugas Tim Harmonisasi adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan RTRW dengan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saat saksi dimutasikan pada bulan Oktober 2010 ke Asisten II dana kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW belum dicairkan; -----
- Bahwa untuk SK Gubernur tersebut saksi baru melihatnya saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan saksi tidak tahu siapa yang mengajukan SK tersebut kepada Gubernur; -----
- Bahwa saksi selama menjadi Kepala Bappeda tidak pernah menerima SK Gubernur tersebut; -----
- Bahwa benar baik SK Gubernur yang tertanggal bulan September 2010 yang menggantikan SK Gubernur bulan Maret 2010 saksi tidak pernah menerima SK tersebut dan baru tahu ketika diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa benar pada masa jabatan saksi sebagai Kepala Bappeda dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah dan kegiatan tersebut sepengetahuan saksi sudah dilaksanakan, sedangkan anggaran untuk kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmonisasi RTRW ini saat saksi menjadi Kepala Bappeda belum ada dan baru dicairkan pada akhir Desember 2010 pada waktu saksi sudah dimutasikan ke Asisten II; -----

- Bahwa badan koordinasi telah melaksanakan kegiatan selama 3 - 4 bulan dan dimulai bulan April 2010;----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2010 untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengusulkan kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara 2007 - 2027 dalam APBD Perubahan 2010; -----
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan untuk SPPD dan Surat Tugas untuk staf pegawai Bappeda untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah; -----
- Bahwa seingat saksi yang ditandatangani SPPD-nya ada 60 - 70 orang; -----
- Bahwa saksi mau menandatangani SPPD karena dianggap yang ditandatangani itu adalah Badan Koordinasi, bukan Tim Harmonisasi; -----
- Bahwa seingat saksi APBD-P disahkan tanggal 30 Nopember 2010; -----
- Bahwa benar saksi pernah menolak menandatangani Surat Tugas yang tumpah tindih, yaitu misalnya ada perjalanan dinas yang belum selesai tetapi yang bersangkutan sudah berangkat lagi; -----
- Bahwa benar pada waktu di Jakarta saksi pernah menandatangani SPPD dan Surat Tugas; -----
- Bahwa awalnya pernah Ibu Vaya menghubungi saksi dan menyampaikan ada dokumen yang harus diperbaiki dan ditandatangani saksi dan saksi menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut di Lobby Hotel Saripan Pacific sekitar bulan Mei atau Juni 2011; -----

- Bahwa pada tahun 2011, saksi pernah dipanggil oleh Sekreteraris Daerah Provinsi Maluku Utara dan disampaikan bahwa ada SPJ dari Bappeda yang harus ditandatangani saksi untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa benar saat saksi melihat ada SPPD dan Surat Tugas yang nama Kepala Bappeda-nya atas nama saksi dan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh yang menerima dan Bendahara, kemudian saksi menanyakan apakah sudah diteliti kebenarannya lalu Pak Sekdaprov hanya menganggukkan kepala saja, selanjutnya setelah ditandatangani saksi, SPPD dan Surat Tugas serta Kuitansi ditinggal di ruang Pak Sekdaprov; -----
- Bahwa benar seminggu kemudian ketika saksi berada di Jakarta saat di Hotel Saripan Pacific, saksi ditelpon Ibu Vaya yang mengatakan : "Pak, tolong tanda tangan dokumen itu dan semuanya sudah lengkap SPJ-nya", kemudian saksi menanyakan dimana dokumen tersebut, Ibu Vaya lalu menjawab : "...ada dibawa Pak Rizal pegawai Kantor Perwakilan Maluku Utara di Jakarta, dan saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa alasan saksi menandatangani dokumen tersebut karena pertama, penerima uang dan bendahara sudah tanda tangan, kedua, karena saksi mengira dokumen yang ditandatangani tersebut adalah kegiatan semasa saksi menjabat karena pada saat itu ada kegiatan tata ruang yang lain, yaitu kegiatan Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Provinsi; -----
- Bahwa benar SPJ yang ditandatangani saksi tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen;
- Bahwa saksi baru mengetahui di Kejaksaan bahwa perjalanan dinas yang ditandatangani saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Harmonisasi RTRW, dimana dimasa saksi menjabat sampai dengan bulan Oktober 2010, kegiatan tersebut belum dilaksanakan; -----

- Bahwa benar untuk kegiatan di Musrenbang di Hotel Amara, saksi hadir, pada saat itu hadir juga Terdakwa dan Ibu Vaya; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar; -----

9. **Saksi Saida Syawal**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa kedudukan saksi di Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang adalah staf Sekretariat di bagian surat masuk dan tugas saksi adalah mencatat surat masuk dan surat keluar;

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti Musrenbang di Hotel Amara selama 2 - 3 hari; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Sofifi dan Halmahera Barat. Pernah melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat tetapi tidak dalam rangka RTRW; -----

- Bahwa kode surat untuk Bappeda adalah 050 sedangkan kode surat untuk 094 adalah di bagian lain. Kode surat tersebut menunjukkan surat keluar dari Bidang Fispra bukan dari Sekretariat. Seharusnya semua surat melalui Sekretariat; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 September 2010 dan tanggal 20 September 2010 masing-masing sebesar Rp 2.700.000,00 untuk biaya perjalanan ke Sofifi dan Halmahera Barat dan saksi juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

10. **Saksi Afi Do Yunan**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa kedudukan saksi di Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sebagai Staf Bidang Fisik dan Sarana; -----
- Bahwa menurut saksi untuk surat keluar Bappeda menggunakan kode 050 tidak pernah memakai kode 094;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kab. Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi untuk pengumpulan data dan penyusunan Ranperda RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Timur sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 9 Agustus 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut tahun 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi tersebut tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang RTRW dan tidak tahu tentang Badan Koordinasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

11. **Saksi Imelda Johar Gani**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa kedudukan saksi di Bappeda sejak 2005 sampai dengan sekarang adalah staf di bidang perencanaan pembangunan lintas Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa tupoksi saksi adalah merekap laporan-laporan kegiatan yang masuk dari badan dinas dan kabupaten/kota; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Barat sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 13 September 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tersebut tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut;
- Bahwa honor mengikuti Musrenbang yang diterima saksi sekitar Rp 400.000,00 - Rp 500.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyodorkan kuitansi yang disuruh tanda tangan karena atas perintah Ibu Vaya; -----
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan atas perintah Ibu Vaya, maka saksi menandatangani; -----
- Bahwa di Musrenbang tersebut ada pak Agus, Terdakwa Ramdani, sdr. Lutfi Achmad dan pak Halil; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

12. **Saksi Belqies Adam**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak Deseember 2002 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa tugas saksi adalah mengagendakan surat masuk keluar sejak tahun 2003 sampai dengan 2005 dan sekarang sebagai Bendahara gaji; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas kemanapun selama tahun 2010; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Barat sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 13 September 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.700.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tersebut tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyodorkan kuitansi yang disuruh tanda tangan karena atas perintah Ibu Vaya; -----
- Bahwa pada saat itu seingat saksi Terdakwa memanggil satu persatu staf Bappeda untuk tanda tangan kuitansi; -----
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan atas perintah Ibu Vaya, maka saksi menandatangani; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang kegiatan RTRW dan tentang Badan Koordinasi; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang menyerahkan kuitansi bukan Terdakwa tapi orang lain karena Terdakwa saat itu ada di belakang, dan sebelum ditandatangani saat itu Ibu Vaya sempat bicara ke forum peserta Musrenbang; -----

13. **Saksi Farid Jum'ati** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah Kabag Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa benar saksi masuk dalam Tim Pendamping Tim I berdasarkan SK Gubernur bulan Maret 2010 tentang Program Harmonisasi Ranperda RTRW; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi walaupun ada SK, kegiatan tersebut tidak ada dan saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas berdasarkan SK Gubernur tersebut;
- Bahwa benar ada perubahan nama-nama Tim Pendamping yaitu dari anggota DPRD diganti dengan staf Bappeda, dan saksi sudah melaporkan hal ini kepada atasan langsung saksi yaitu sdr. Rusdi Syukur; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kuitansi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang teknis pelaksanaan kegiatan RTRW tersebut dan saksi tidak tahu tentang penganggarannya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa khususnya tentang keluarnya SK tersebut; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

14. **Saksi Ishak Naser, S.E** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua dan anggota Tim II Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten Kota Dalam Rangka Penyusunan Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara sesuai dengan SK Gubernur; -----
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasikan tugas-tugas Tim dalam mengumpulkan data dengan pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, perguruan tinggi dalam pembahasan Ranperda RTRW; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaksanakan kegiatan RTRW yaitu rapat di DPRD di Sofifi sebanyak 3 (tiga) kali rapat; -----
 - Bahwa pernah melaksanakan perjalanan dinas untuk RTRW tetapi diambil dari pos anggaran di DPRD bukan diambil dari anggaran Bappeda; -----
 - Bahwa perjalanan dinas yang pernah dilakukan adalah di Ternate, Tidore, Kepulauan Sula dan Halmahera Tengah; -----
 - Bahwa setahu saksi untuk anggaran APBD-P yang diperuntukan bagi kegiatan RTRW yang menjadi pos anggaran Bappeda saat itu belum ditetapkan; -----
 - Bahwa benar setahu saksi saat itu ada 2 (dua) SK tentang Tim Koordinasi dalam rangka penyusunan Ranperda RTRW; -----
 - Bahwa seingat saksi pernah ada presentasi dari Yogya pada akhir tahun 2010, saat itu Ibu Vaya juga hadir; -----
 - Bahwa biaya SPPD yang diterima saksi adalah bukan berasal dari APBD-P, jadi anggaran tersebut berasal dari pos anggaran Setwan DPRD; -----
 - Bahwa menurut saksi karena kegiatan Ranperda RTRW ini adalah kegiatan legislasi jadi tidak boleh menggunakan anggaran di luar Dewan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

15. **Saksi Drs. Umar Alting**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi adalah selaku anggota Tim II Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten Kota Dalam Rangka Penyusunan Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara sesuai dengan SK Gubernur; -----
- Bahwa tugas saksi dalam Tim adalah mengumpulkan data dengan pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, perguruan tinggi dalam pembahasan Ranperda RTRW;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sumber anggaran yang berasal dari Bappeda tahun 2010 untuk kegiatan Ranperda RTRW; -----
- Bahwa pernah melaksanakan perjalanan dinas untuk RTRW tetapi diambil dari pos anggaran di DPRD bukan diambil dari anggaran Bappeda; -----
- Bahwa perjalanan dinas yang pernah dilakukan adalah di Kabupaten Halmahera Barat, Kab. Morotai, Kab. Halmahera Utara dan Halmahera Tengah; -----
- Bahwa biaya SPPD yang diterima saksi adalah bukan berasal dari APBD-P, jadi anggaran tersebut berasal dari pos anggaran Setwan DPRD; -----
- Bahwa menurut saksi karena kegiatan Ranperda RTRW ini adalah kegiatan legislasi jadi tidak boleh menggunakan anggaran di luar Dewan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

16. **Saksi Abdul Gani Sangadji**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa saksi adalah selaku anggota Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten Kota Dalam Rangka Penyusunan Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara sesuai dengan SK Gubernur; -----
 - Bahwa tugas saksi dalam Tim adalah mengumpulkan data dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam pembahasan dan penyusunan Ranperda RTRW; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang sumber anggaran yang berasal dari Bappeda tahun 2010 untuk kegiatan Ranperda RTRW; -----
 - Bahwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas karena saksi izin untuk urusan pada Daerah Pemilihan dan Urusan Partai Politik; -----
 - Bahwa biaya SPDP yang pernah diterima saksi adalah bukan berasal dari APBD-P, jadi anggaran tersebut berasal dari pos anggaran Setwan DPRD; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

17. **Saksi Fahri K Sangadji**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa dalam kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW saksi hanya menerima anggaran dari Bendahara DPRD Provinsi Maluku Utara dan tidak pernah menerima anggaran yang berasal dari anggaran Bappeda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga sebagai Koordinator Badan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa daerah yang dilakukan sosialisasi adalah Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu. -----

18. **Saksi Dr.Amin Drakel, SpOG** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi adalah selaku anggota Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten Kota Dalam Rangka Penyusunan Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara sesuai dengan SK Gubernur Nomor : 65/KPTS/MU/2010;
- Bahwa tugas saksi dalam Tim adalah mengumpulkan data dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam pembahasan dan penyusunan Ranperda RTRW; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sumber anggaran yang berasal dari Bappeda tahun 2010 untuk kegiatan Ranperda RTRW; -----
- Bahwa pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah untuk RTRW tetapi anggarannya diambil dari pos anggaran di DPRD bukan diambil dari anggaran Bappeda; -----
- Bahwa biaya SPPD yang diterima saksi adalah bukan berasal dari APBD-P, jadi anggaran tersebut berasal dari pos anggaran Setwan DPRD; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi karena kegiatan Ranperda RTRW ini adalah kegiatan legislasi jadi tidak boleh menggunakan anggaran di luar Dewan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

19. **Saksi DR.Vaya Amelia, S.E.,M.Si**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menjadi Plt. Kepala Bappeda sejak tanggal 29 Oktober 2010; -----
- Bahwa yang menjadi pejabat Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara sebelum saksi adalah saksi Amran Mustary; -----
- Bahwa saksi menjadi Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara selama 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Plt. Kepala Bappeda saksi sebagai Kabid Fispra kemudian diangkat menjadi Plt. Kepala Bappeda dan pada tahun 2011 saksi ikut Pilkada Walikota Ternate; -----
- Bahwa setelah menjabat itulah saksi baru mengetahui ada kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW; --
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut dari Terdakwa Ramdani; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Tim Koordinasi yang nama-namanya masuk dalam SK Gubernur pada tahun 2010; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK Gubernur yang tertanggal 18 Maret 2010 dan tertanggal 9 September 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang SK tertanggal 9 September 2010 dari Terdakwa; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan SK Gubernur tersebut kepada saksi pada saat saksi sudah menjadi Kepala Bappeda; -----
- Bahwa setahu saksi kegiatan RTRW sudah berjalan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda yaitu periode tahun 2007 - 2013; -----
- Bahwa benar output dari kegiatan Harmonisasi ini adalah non fisik yaitu Perda Nomor : 2 tahun 2013;
- Bahwa benar kegiatan Harmonisasi RTRW termasuk dalam Bidang Fisik dan Prasarana (Bid Fispra); -----
- Bahwa benar saat saksi mengikuti Pilkada tidak ada yang menggantikan sementara menjadi Kabag Fispra;
- Bahwa seingat saksi pada Agustus 2010 program kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut sudah berjalan;
- Bahwa kegiatan pengumpulan dan penyusunan data ke Kabupaten Kota saksi tidak ikut karena saat itu ada kegiatan Sail Morotai; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana dan anggaran dari kegiatan tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi anggaran APBD Perubahan disahkan tanggal 26 Nopember 2010; -----
- Bahwa keluarnya APBD-P tersebut karena ada rekomendasi persetujuan mendahului perubahan dari DPRD; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan Terdakwa tentang dana atau anggaran yang dipinjam dari Ibu Mala dan Ibu Ain yang digunakan sebagai dana talangan kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya dilaporkan oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut sudah berjalan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa adanya kegiatan Harmonisasi yang diambil dan dipinjam dari anggaran lain, bahwa Terdakwa hanya melaporkan kepada saksi bahwa kegiatan harmonisasi sudah berjalan; -----
- Bahwa tahun 2011 benar pernah ada audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 691.000.000,00 dan anggaran tersebut sudah dikembalikan lalu ada lagi sebesar Rp 317.000.000,00; -----
- Bahwa sesuai uji Petik Bawasda ada selisih Rp 2.500.000,00 dan anggaran tersebut juga sudah dikembalikan; -----
- Bahwa darin anggaran sekitar Rp 2,2 milyar yang cair sebesar Rp 2,1 milyar; -----
- Bahwa yang berkaitan dengan penerimaan uang SPPD, saksi tidak mengetahui kalau nama-nama dalam kuitansi tersebut tidak menerima uang; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya tahu setelah selesai Musrenbang, peserta sudah mendapatkan honor;
- Bahwa benar pada Desember 2010, Terdakwa melaporkan kepada saksi ada 2 (dua) SP2D yang terbit yang berkaitan dengan anggaran untuk kegiatan Harmonisasi lalu saksi memerintahkan Terdakwa untuk memproses hal tersebut; -----
- Bahwa setelah pencairan Terdakwa tidak melaporkan kepada saksi kalau uangnya sudah cair; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa uangnya sudah dicairkan namun karena sudah akhir tahun maka tidak mungkin untuk dilakukan pembayara-pembayaran, sedangkan uang sebanyak itu tidak berani dan disimpan di rumah kemudian Terdakwa



meminta saran kepada saksi dan saksi memberi saran supaya uang tersebut disimpan pada rekening orang bank, yaitu, saksi Ellyana Kotambunan pegawai Bank Mandiri yang ada hubungan ipar dengan saksi; -----

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Ellyana Kotambunan dan meminta nomor rekening untuk titip sementara uang tersebut dan paling lambat 1 (satu) minggu uang tersebut sudah diambil dan saksi akhirnya memberi nomor rekening tersebut kepada Terdakwa; -----
- Bahwa yang disampaikan saksi kepada sdri. Ellyana Kotambunan bahwa uang yang akan ditransfer adalah sekitar Rp 2,1 milyar; -----
- Bahwa pada Januari 2011 saksi menelpon sdri. Ellyana Kotambunan bahwa Terdakwa akan mengambil uang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi bahwa uangnya akan diambil secara bertahap; -----
- Bahwa alasan saksi memilih nomor rekening sdri. Ellyana Kotambunan faktor kepercayaan saja; -----
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani kuitansi penerimaan adalah menurut pengertian saksi nama yang tertera dalam kuitansi tersebut sudah menerima uang, walaupun secara lisan Terdakwa tidak menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah menerima uang itu; ---
- Bahwa alasan saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp 2.183.696.000,00 karena pertama, APBD-P sudah disahkan, kedua, ada laporan Terdakwa bahwa kegiatan sudah berjalan; -----
- Bahwa menurut pemikiran saksi, uang yang ditarik dari rekening sdri. Ellyana Kotambunan akan Terdakwa langsung 1 (satu) penarikan saja; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah kegiatan sudah berjalan, lalu dijawab Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "...sudah..", lalu saksi bertanya lagi apa ada masalah, dan Terdakwa menjawab: "...tidak ada.." ----

- Bahwa cara saksi menguji kuitansi adalah karena ada nama penerima uang tersebut sudah tanda tangan; ---
- Bahwa saksi menandatangani hanya Tim yang ada namanya dalam SK Gubernur; -----
- Bahwa saat saksi menandatangani kuitansi penerimaan sudah ada tanda tangan Terdakwa dan si penerima; ---
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi penerimaan karena sudah SPPD dan saksi hanya menjalankan tugas, dan seingat saksi tidak ada dokumen Penunjang yang diserahkan yang ditunjukkan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi tidak meneliti kembali dokumentasi pendukungnya dan Terdakwa tidak melengkapi dokumen lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang Rp 137.000.000,00 kepada saksi adalah untuk kegiatan tahun 2011 tetapi tidak ada kaitannya dengan kegiatan tahun 2010; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang mengelola kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana adalah Lutfi Achmad bukan Terdakwa, dan yang menyerahkan SK Gubernur tertanggal Maret 2010 adalah saksi. Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan anggaran: "Dani...cairkan anggaran untuk bidang Fispra..", kemudian Terdakwa memproses pencairannya lalu terbit SP2D lalu pada tanggal 28 Desember 2010 anggaran dicairkan setelah saksi dan Terdakwa bersama-sama menandatangani cek sebesar Rp 2,5 milyar, kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa anggaran telah dicairkan; -----

Bahwa yang benar untuk tanda tangan kuitansi penerimaan, Terdakwa tanda tangan terlebih dahulu, saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir si penerima uang. Bahwa setiap penarikan uang yang dilakukan Terdakwa dari sdr. Halik Noko dan dari sdr. Ellyana Kotambunan selalu dilaporkan ke saksi. Bahwa untuk uang Rp 50.000.000,00 saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa; "...potong Rp 50.000.000,00, sisanya tarik semua..."; -----

Bahwa Terdakwa pernah menyarankan kepada saksi agar meminjam nomor rekening sdr. Lutfi Achmad tetapi saksi tidak setuju, jadi tidak benar kalau yang menyarankan pinjam nomor rekening sdr. Ellyana Kotambunan adalah Terdakwa; -----

Bahwa benar SPJ yang dibuat Terdakwa adalah untuk kegiatan yang fiktif. Bahwa tentang uang Rp 691.000.000,00 adalah uang yang dikembalikan Terdakwa bukan dikembalikan oleh saksi sedang atas tanggapan lainnya saksi tetap pada keterangannya; -----

20. **Saksi Ahmad Ibrahim**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf pada Bidang Lintas Kabupaten Kota di Bappeda sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Halmahera Timur; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Barat sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 9 Agustus 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan disuruh tanda tangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

21. **Saksi Sardin Cim Sangadji**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai staf Sekretariat pada Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi penyusunan Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 29 Nopember 2010 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Barat sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 9 Agustus 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad juga menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; ---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

22. **Saksi Ari Jogja**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi di Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2003 sebagai tenaga honor dan diangkat sebagai Pegawai tahun 2007 sampai sekarang dan tahun 2010 saksi bekerja sebagai staf Sekretariat Bappeda; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Halmahera Timur sedangkan untuk kuitansi penerimaan tanggal 9 Agustus 2010 saksi tidak pernah menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.300.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; ----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu saksi disodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa seingat saksi yang menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Lutfi Achmad yang katanya atas perintah Ibu Vaya disuruh tanda tangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

23. **Saksi Dalifa Badarun**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf Bagian Keuangan pada Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Sofifi- Halmahera Barat P.P; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; ----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu saksi disodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa seingat saksi yang menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut adalah Terdakwa dan oleh saksi ditandatangani di dalam ruangan dimana Ibu Vaya juga ada di ruangan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

24. **Saksi Agus Hanafi**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf bagian keuangan pada Sekretariat Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 September 2010 dan kuitansi tanggal 27 Desember 2010 sebesar



Rp 2.875.000,00 sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan ke dinas ke Sofifi- Halmahera Barat P.P; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.875.000,00 untuk biaya perjalanan dinas; ----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa seingat saksi yang menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut adalah Terdakwa dan oleh saksi ditandatangani di dalam ruangan dimana Ibu Vaya juga ada di ruangan tersebut; -----
- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk apa uang yang tertera dalam kuitansi tersebut sehingga saksi harus tanda tangan; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri dengan saksi Lutfi Achmad; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

25. **Saksi Rohani J Adam**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf di Bidang Lintas Kabupaten Kota pada Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak Desember 2002 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur P.P;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00; ---
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.475.000,00 untuk biaya perjalanan dinas tersebut; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Lutfi Achmad yang menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

26. **Saksi Nuryana A Seber**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf di Bidang Lintas Kabupaten Kota pada Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak Maret 2010 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur P.P; -
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00; ---
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.475.000,00 untuk biaya perjalanan dinas tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Lutfi Achmad yang menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa di acara Musrenbang tersebut ada Ibu Vaya; --
- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

27. **Saksi Rosyidah Arby**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah staf di Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak April 2006 sampai dengan sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur P.P;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00; ---
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.475.000,00 untuk biaya perjalanan dinas tersebut; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Lutfi Achmad yang menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. **Saksi Mahmud Ahmad**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah staf di Bidang Lintas Kabupaten Kota pada Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur P.P;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Sofifi - Halmahera Timur dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 sedangkan kuitansi tanggal 9 Agustus 2010 bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak siapa yang menandatangani kuitansi tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.475.000,00 untuk biaya perjalanan dinas tersebut; -----
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

29. **Saksi Nurlaila B Hi. Ibrahim**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi adalah Kasubag Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Maluku Utara sejak Desember 2001 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang berkaitan dengan dirinya melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Halmahera Barat dalam rangka kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan data untuk Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kuitansi tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.700.000,00 untuk biaya perjalanan dinas tersebut; -----



- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada bulan Maret 2011 saat ada Musrenbang di Hotel Amara, pada saat itu setelah selesai Musrenbang saksi dipanggil untuk menandatangani kuitansi untuk menerima honor panitia Musrenbang, tetapi saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menyodorkan kuitansi yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan saksi disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansi tersebut kenapa saksi harus tanda tangan, kata Terdakwa atas perintah atasan yaitu Ibu Vaya, sehingga saksi mau tanda tangan kuitansi tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada pembagian untuk minta tanda tangan kuitansi tersebut. Sdr. Agus yang memanggil lalu diserahkan ke saksi-saksi yang lain sebagai peserta Musrenbang Posisi Terdakwa ada di belakang. Bahwa teman-teman staf Bappeda tanda tangan lebih dari 2 (dua) kuitansi, minimal 4 (empat) kuitansi bahkan ada 8 (delapan) kuitansi. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. -----

30. **Saksi M. Abdu Nasar**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa di dalam persidangan; -----
- Bahwa saksi sejak Januari sampai dengan September 2010 di Kab. Halmahera Timur sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, selanjutnya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sampai dengan Desember 2010 tidak ada kegiatan; -----

- Bahwa setahu saksi selama tahun 2010 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada kegiatan Harmonisasi Penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Halmahera Timur; -----
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Lampiran SPPD tersebut mirip tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi. Tanda tangan tersebut adalah palsu; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui itu adalah bukan tanda tangannya saat diperiksa di Kejaksaan; -----
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Halmahera Timur pada tahun 2010, tidak ada kegiatan RTRW dari Bappeda Provinsi Maluku Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

31. **Saksi Fredy Candua**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa saat di persidangan;
- Bahwa saksi sejak bulan April sampai Oktober 2010 sebagai Sekretaris Bappeda dan bulan Oktober - Desember 2010 sebagai Plt. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Utara; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofifi - Halmahera Utara dan saksi tidak siapa yang menandatangani dokumen tersebut; -----

- Bahwa saksi pernah berangkat ke Sofifi dan disana ada presentasi dan saksi mendapatkan uang SPPD tetapi uang yang diterima berasal dari anggaran Pemda Kabupaten Halmahera Utara; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

32. **Saksi Taher Husaen**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa di persidangan;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada kantor Bappeda Kab. Halmahera Tengah; -----
- Bahwa pernah melakukan perjalanan dinas ke Weda sekali dan disana ada pak Ikhwan dan Biro Hukum di kanrtor Pak Bupati; -----
- Bahwa saksi pernah ke Sofifi bertempat di aula Kantor Gubernur untuk kegiatan RTRW tetapi difasilitasi oleh UGM dan Bappeda Provinsi Maluku Utara tetapi tahun berapa, saksi lupa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan nama-nama yang tercantum Surat Perintah Perjalanan di Kab. Halmahera Tengah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Vaya di Weda dalam tangka kegiatan Harmonisasi RTRW; -----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dalam kegiatan Musrenbang sebesar Rp 100 ribu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

33. **Saksi Ahmad Djabid**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan kedudukan saksi sebagai anggota Banleg DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada kegiatan Harmonisasi Penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa kegiatan Harmonisasi RTRW pernah dilaksanakan di semua daerah Kabupaten Kota; -----
- Bahwa kegiatan Harmonisasi melaksanakan sosialisasi dan penyusunan data melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka penyusunan data; -----
- Bahwa program sosialisasi berjalan sesuai SK tetapi perjalanan Dinas difasilitasi dengan anggaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bukan anggaran dari Bappeda; -----
- Bahwa saksi termasuk Tim I di Kab.Morotai, Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Barat; -----
- Bahwa tujuan akhir sosialisasi RTRW adalah penyusunan Perda; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bappeda Provinsi Maluku Utara memfasilitasi atau menganggarkan kegiatan Harmonisasi tersebut ataukah tidak; -----
- Bahwa saksi ada kegiatan perjalanan ke Kementerian Kehutanan dan pada saat itu semua anggota Banleg ikut serta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang surat persetujuan Pimpinan DPRD tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 seingat saksi Pimpinan DPRD tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar) sebagai alat kelengkapan DPRD; -----
- Bahwa seingat saksi setelah persetujuan anggaran oleh Pimpinan DPRD tersebut diambil barukah persetujuan tersebut disinkronisasikan dengan Badan Anggaran DPRD; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

34. **Saksi Imran S. Jumadil**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di persidangan; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah anggota DPRD Pemda Provinsi Maluku; -----
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD selama 2 (dua) periode, sejak tahun 2004 - 2009 dan 2009 - 2014;
- Bahwa benar saksi sesuai SK Gubernur tanggal 18 Maret 2010 menjadi Tim II dalam Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data dalam rangka Harmonisasi RTRW tentang RTRW; -----
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Harmonisasi RTRW berasal dari APBD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa Tim II melakukan kunjungan ke Kab. Kepulauan Sula, Kota Ternate, kota Tidore dan Kab. Halmahera Timur; -----
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak melibatkan Pemda karena anggota Dewan berjalan sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Harmonisasi RTRW sudah ada laporan pertanggungjawaban; -----
- Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan saksi menggunakan anggaran dari Setda DPRD Provinsi Maluku Utara bukan dari anggaran Bappeda; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima anggaran dari Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam rangka perjalanan dinas untuk kegiatan Harmonisasi RTRW;
- Bahwa tentang surat persetujuan Pimpinan DPRD tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 seingat saksi Pimpinan DPRD tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar) sebagai alat kelengkapan DPRD; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

35. **Saksi Dr. Saiful Ahmad, M.Si** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan kedudukan saksi sebagai anggota Banleg DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa sebagai anggota Banlegda dan Tim adalah melakukan sosialisasi Ranperda dan meminta masukan dari Pemda Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada kegiatan Harmonisasi Penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
- Bahwa kegiatan Harmonisasi RTRW pernah dilaksanakan di semua daerah Kabupaten Kota; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Harmonisasi melaksanakan sosialisasi dan penyusunan data melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka penyusunan data; -----
 - Bahwa program sosialisasi berjalan sesuai SK tetapi perjalanan Dinas difasilitasi dengan anggaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bukan dari anggaran Bappeda; -----
 - Bahwa saksi termasuk Tim II; -----
 - Bahwa tujuan akhir sosialisasi RTRW adalah penyusunan Perda; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Bappeda Provinsi Maluku Utara memfasilitasi atau menganggarkan kegiatan Harmonisasi tersebut ataukah tidak; -----
 - Bahwa saksi ada kegiatan perjalanan ke Kementerian Kehutanan dan pada saat itu semua anggota Banleg ikut serta; -----
 - Bahwa tentang surat persetujuan Pimpinan DPRD tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 seingat saksi Pimpinan DPRD tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar) sebagai alat kelengkapan DPRD; -----
 - Bahwa tentang persetujuan anggaran APBD-P menurut saksi itu adalah urusan Pimpinan Dewan; -----
 - Bahw seingat saksi setelah persetujuan anggaran oleh Pimpinan DPRD tersebut diambil barukah persetujuan tersebut disinkronisasikan dengan Badan Anggaran DPRD; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

36. **Saksi Drs.Edi Langkara,** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan kedudukan saksi sebagai anggota Banleg DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa benar pada tahun 2010 ada kegiatan Harmonisasi Penyusunan Ranperda tentang RTRW; -----
 - Bahwa kegiatan Harmonisasi RTRW pernah dilaksanakan di semua daerah Kabupaten Kota; -----
 - Bahwa kegiatan Harmonisasi melaksanakan sosialisasi dan penyusunan data melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka penyusunan data; -----
 - Bahwa program sosialisasi berjalan sesuai SK tetapi perjalanan Dinas difasilitasi dengan anggaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa saksi termasuk Tim II untuk Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Kepulauan Sula dan Kota Tidore; ---
 - Bahwa tujuan akhir sosialisasi RTRW adalah penyusunan Perda; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Bappeda Provinsi Maluku Utara memfasilitasi atau menganggarkan kegiatan Harmonisasi tersebut ataukah tidak; ----
 - Bahwa setahu saksi anggaran kegiatan Harmonisasi RTRW berasal dari APBD; -----
 - Bahwa benar saksi pernah menerima anggaran untuk perjalanan dinas dari DPRD bukan dari Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa anggaran tersebut diterima saksi di lokasi melalui sdr. Ishak Nasir selaku Ketua Tim sebesar Rp 7 juta dan seingat saksi tidak ada tanda terima; --
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----



37. **Saksi Syahrudin Turuy**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa saksi adalah PNS dan pada tahun 2010 sebagai Kasubsi Pesisir dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sampai dengan sekarang; -----
 - Bahwa benar setahu saksi sebagai anggota Tim II sesuai SK Gubernur tentang Tim Koordinasi dalam rangka kegiatan Harmonisasi untuk penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu tentang kegiatan RTRW tersebut; -----
 - Bahwa saksi hanya tahu kegiatan tersebut saat ada rapat di Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara bahwa ada kegiatan dari Bappeda Provinsi; -----
 - Bahwa benar walaupun saksi masuk TIM II tetapi saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut; -----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan honor atau pun perjalanan dinas karena memang saksi tidak aktif dalam kegiatan tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

38. **Saksi Ivan M.I.Hanafi** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dan jabatan saksi adalah Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pengawasan sampai dengan sekarang; -----
 - Bahwa benar setahu saksi sebagai anggota Tim urutan Nomor 12 sesuai SK Gubernur tanggal 18 Maret 2010 tentang Tim Koordinasi dalam rangka kegiatan Harmonisasi untuk penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa saksi masuk dalam kegiatan di Kab. Halmahera Barat dan Kab. Pulau Morotai; -----
 - Bahwa saksi ikut kegiatan di kantor Sekretariat Dewan; -----
 - Bahwa kegiatan di Kab. Halmahera Barat dan Kab. Pulau Morotai memang dilaksanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan biaya pribadi; -----
 - Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dari Bappeda karena Bappeda sendiri setahu saksi tidak hadir dalam kegiatan itu; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

39. **Saksi M. Fiktor Tamnge, S.H.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi adalah PNS dan menjabat sebagai Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan HAM di Setda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan Harmonisasi RTRW dari SK Gubernur: -----



- Bahwa saksi hanya pernah mengikuti kegiatan Rapat di Kantor DPRD Provinsi dan Pihak DPRD yang mengundang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memfasilitasi rapat tersebut; -----
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi tidak menandatangani dokumen apapun, saksi hanya tanda tangan daftar kehadiran; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dalam kaitannya dengan kegiatan Harmonisasi RTRW; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

40. **Saksi Dr.Hendra Karianga, S.H., M.H.** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa tugas-tugas anggota Balegda adalah membahas semua legislasi yang diajukan baik oleh legislatif maupun yang diajukan oleh eksekutif; -----
- Bahwa benar saksi masuk Tim I berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten Kota dalam rangka penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Tim I adalah melaksanakan sosialisasi Ranperda tentang RTRW di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota dan melaporkan hasil sosialisasi koordinasi dan pengumpulan data menjadi bahan pembahasan terhadap isi Ranperda tentang RTRW; -----

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur tersebut, anggaran dibebankan pada pos APBD Provinsi Maluku Utara; ----
- Bahwa setahu saksi penyusunan Perda tentang RTRW merupakan perintah Undang-undang karena dalam Undang-undang RTRW Nasional dinyatakan bahwa 1 tahun setelah undang-undang RTRW Nasional disahkan, maka semua Pemerintah Provinsi harus membuat legislasi Perda RTRW sehingga Pihak pemerintah harus mengusulkan kegiatan tersebut ke DPRD bersamaan dengan anggarannya; -----
- Bahwa kemudian dibentuklah Tim Harmonisasi yang melibatkan pelaksana teknis yang terdiri dari unsur SKPD dan dari anggota Dewan sendiri; -----
- Karena pada saat itu sudah hampir pertengahan tahun, maka Pemerintah harus segera mengusulkan anggaran kegiatan Harmonisasi tersebut; -----
- Bahwa dibentuklah Tim Terpadu dalam kegiatan Harmonisasi yang melibatkan anggota DPRD dan pihak eksekutif dengan melibatkan Dinas teknis sebagaimana yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi untuk Tim dari eksekutif kegiatannya menggunakan anggaran eksekutif sedangkan Tim dari DPRD menggunakan anggaran dari Setda DPRD;
- Bahwa saksi masuk Tim I untuk daerah Kab. Halmahera Barat dan Kab. Halmahera Timur; -----
- Bahwa benar setahu saksi walaupun dalam Tim yang sama, tetapi penganggarannya masing-masing; -----
- Bahwa setahu saksi untuk penganggaran kegiatan Harmonisasi RTRW seharusnya pembahasannya melibatkan Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Persetujuan anggaran mendahului perubahan dengan anggaran sebesar Rp 2,203 milyar yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan; -----
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Balegda tidak pernah dilibatkan dalam persetujuan penganggaran untuk kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut; -----
- Bahwa benar setahu saksi pernah ada rapat antara eksekutif dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, tetapi saksi tidak tahu persis tentang agenda rapat tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi sudah ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif; -----
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Bappeda adalah saksi Amran Mustary; -----
- Bahwa saat sdr. Amran Mustary selaku Kepala Bappeda juga hadir dalam rapat dengan DPRD tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang badan koordinasi; -----
- Bahwa benar ketentuan mendahului anggaran adalah kebijakan Pemda menurut saksi dalam undang-undang tidak pernah diatur; -----
- Bahwa seingat saksi, pada akhir tahun 2009 pernah diajukan kegiatan Harmonisasi RTRW tetapi dikembalikan karena tidak lengkap, kemudian tahun 2010 diajukan kembali tetapi juga dikembalikan lagi karena usulan kegiatan tersebut tidak disertai dokumen kajian akademis; -----
- Bahwa selanjutnya sebagai Ketua Balegda, saksi tidak mengikuti lagi karena sudah diganti oleh saksi Ishak Naser sebagai Ketua Balegda yang baru; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

41. **Saksi Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H.,M.H,** telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa benar saksi telah menandatangani surat nomor : 903/108/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010; -----
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada pertemuan di Istana Bogor yang dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia dan Menko Ekuin termasuk saksi juga hadir. Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan dalam Pengantar pidatonya bahwa ada kepentingan yang mendesak agar semua daerah segera menyelesaikan Ranperda tentang RTRW yang mengacu pada Undang-undang tentang RTRW Nasional; -----
- Bahwa dari semua Provinsi di Indonesia, hanya 2 (dua) Provinsi yang belum membuat Ranperda tentang RTRW yaitu diantaranya Provinsi Maluku Utara dan dari Dirjen di Kemenhut memberi teguran agar semua Kepala Daerah yang membuat Ranperda RTRW agar segera merevisi Ranperda-nya; -----
- Bahwa teguran dari Kemenkeu jika ada daerah belum menyelesaikan pembuatan Perda tentang RTRW, maka alokasi anggaran APBN daerah tersebut akan dikurangi untuk tahun berikutnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi setiap tahun kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan Ranperda RTRW dianggarkan setiap tahun; -----
- Bahwa benar untuk setiap usulan kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); -----
- Bahwa benar kemudian dari pihak eksekutif mengusulkan anggaran untuk kegiatan Harmonisasi dalam rangka penyusunan Ranperda tentang RTRW tersebut sebesar Rp 2, 203 milyar yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara saat itu yaitu sdr. Muhajir Albaar tanggal 31 Maret 2010; ---
- Bahwa seingat saksi ada waktu 1 (satu) minggu ada kegiatan pembahasan tehnik untuk anggaran tersebut, menurut saksi DPRD tidak bisa menyetujui tanpa melibatkan alat kelengkapan Dewan; -----
- Bahwa benar menurut saksi Balegda adalah salah 1 (satu) alat kelengkapan Dewan; -----
- Bahwa saksi lupa apakah melibatkan Badan Anggaran dalam persetujuan anggaran kegiatan Harmonisasi RTRW tersebut; -----
- Bahwa benar saksi telah menandatangani surat nomor : 903/108/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010; -----
- Bahwa saksi menandatangani Usulan penambahan anggaran dari Pemerintah tersebut dengan alasan karena emergency tetapi saksi memang mengakui tidak bisa serta merta menyetujui usulan tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak lagi memonitor anggaran Harmonisasi RTRW tersebut; -----
- Bahwa benar saksi masuk dalam Tim I sesuai SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan Data di Kabupaten/ Kota dalam rangka
Penyusunan/Pembahasan Ranperda Perda Provinsi Maluku
Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007
- 2027; -----

- Bahwa benar kegiatan penyusunan RTRW tersebut melibatkan anggota Dewan dari Pihak Legislatif dan Pemerintah dengan Instansi Teknis terkait selaku Pihak Eksekutif; -----
- Bahwa benar seharusnya anggaran untuk kegiatan Harmonisasi tersebut diakomodir dalam pos anggaran masing-masing; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan selain saksi- saksi tersebut di atas telah pula **dibacakan** keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara, Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi tidak dapat hadir sekalipun sudah dipanggil secara patut, tetapi ada halangan sebagaimana keterangan Penuntut Umum, yaitu : -----

1. Saksi Dedy Kotambunan, S.E., M.Si : -----

- Lahir di di Ternate, 25 November 1970, Indonesia, laki-laki, Islam, Jl. Tanah Mesjid RT 002 RW 006 Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku Utara, S-2. -----
- Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Eliyana Kotambunan, SE sebesar Rp. Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa RAMDANI pada awal tahun 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar. -----

2. Saksi Rizal Marsaoly, S.E., M.M. : -----

- Lahir di Ternate, 30 September 1976, Indonesia, laki-laki, Islam, Kel. Tanah Tinggi, RT 14 RW 04 No. 392 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, PNS (Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate/mantan Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate), S-2,; -----
 - Bahwa benar kedudukan saksi di BAPPEDA Kota Ternate tahun 2010 adalah selaku Sekretaris BAPPEDA; -----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang menyatakan bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Perintah telah melaksanakan tugas dan perjalanan dinas Sofifi-Kota Ternate yang ditandatangani oleh H. Amran Mustary, M.MT/Drs. Muhadjir Albaar, M.Si/saksi DR. VAYA AMELIA, SE. M.Si dan lampiran SPPD yang diperlihatkan oleh penuntut umum ini bukan tandatangan saksi. Tandatangan tersebut adalah palsu;
 - Bahwa benar pada tahun 2010 BAPPEDA Provinsi Maluku Utara tidak pernah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Ternate; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

3. Saksi Ir. Yusuf Taudin, MSi. : -----

- Lahir di Tidore, 20 Juni 1961, laki-laki, Indonesia, Desa Mandaong, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Islam, PNS (mantan Kepala BAPPEDA Kab. Halsel, S-2.; -----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Halsel sejak Januari 2009 sampai dengan akhir September 2010, kemudian Saksi dinonjobkan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Januari 2011 diganti oleh Ir. Suhdi Assagaf, dan sekarang saksi menjabat sebagai Kadis Pertambangan dan Energi; -----

- Bahwa benar saksi ragu dengan tandatangan yang tercantum dalam Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Vaya Amelia dan Ir. H. Amran Hi Mustary, M.MT karena saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala BAPPEDA; -----
- Bahwa benar tidak ada kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 201 pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara TA 2010 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Halmahera Selatan. -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

4. Saksi Drs. Hardiman Teapon, M.Si : -----

- Lahir di Waimana, 9 Mei 1968, laki-laki, Indonesia, Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kep Sula, Islam, PNS (Sekretaris BAPPEDA Kab. Kep. Sula), S-2; -----
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Sekretas BAPPEDA Kab. Kep. Sula; -----
- Bahwa benar staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kab. Kepulauan Sula yang menyangkut dengan pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2010; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perjalanan Dinas staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara karena dilihat dari tekanan dan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah dan belakang tandatangan benda dengan tandatangan saksi, dan yang menyangkut kegiatan tersebut, staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara tidak pernah turun mengambil data di Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2010; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

5. Saksi Muhlis Baay, S.Pi., M.Si : -----

- Lahir di Ternate, 19 Desember 1965, laki-laki, Indonesia, Kel. Kalumata RT 008 RW 003, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, PNS (Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai), S-2; -----
 - Bahwa benar sejak bulan September 2010 saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Morotai sampai dengan akhir 2011; -----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat Perjalanan Dinas staf BAPPEDA ke Kabupaten Kepulauan Morotai dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi karena saksi diangkat sebagai Kepala BAPPEDA pada bulan September 2010, dan dilihat dari tekanan dan bentuk tandatangan beda dengan tandatangan saksi. Dan menyangkut kegiatan tersebut, tidak ada Staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara turun mengambil data di Kabupaten Kepulauan Morotai; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

6. Saksi M. Rahmi Husen, S.Sos : -----

- Lahir di Ternate, 13 Mei 1968, laki-laki, Indonesia, Desa Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Islam, Anggota DPRD, S-1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2007-2027 Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, yaitu saksi selaku anggota Banleg terlibat pembahasan anggaran di dalamnya; -----
 - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Ketua dan anggota lainnya melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dalam memperkuat data-data Ranperda RTRW dimaksud; -----
 - Bahwa benar walaupun ada SK Gubernur Provinsi Maluku Utara tapi dalam melaksanakan tugas selaku anggota Tim Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara saksi menggunakan dana yang tersedia pada pos Setwan DPRD Provinsi Maluku; -----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara;--
 - Bahwa cakupan wilayah yang saksi sempat kunjungi hanya adalah Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Drs. Syamsul Hadi, M.H. : -----

- Lahir di Soasio Galela, 10 Nopember 1968, laki-laki, Indonesia, RT 01/ RW.001 Kel. Tabona Kota Ternate, Islam, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, S-2; ---
 - Bahwa benar hubungan saksi dengan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2007-2027 Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, yaitu saksi sebagai anggota Banleg saat itu, sehingga ikut membahas RTRW; -----
 - Bahwa benar saksi pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, dari pos anggaran sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan bukan dari BAPPEDA; -----
 - Bahwa benar saksi termasuk dalam kelompok Tim I, melakukan kegiatan ke Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. -----

8. Saksi Ir. Munawar Yaru : -----

- Lahir di Galela, 03-05-1961, laki-laki, Indonesia, Kel Ngade RT/RW 001/001 Ternate Selatan, Islam, PNS (Kepala Bidang 2009 sampai sekarang), S-1; -----
- Bahwa jabatan saksi adalah Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian Kehutanan sejak tahun 2010 sampai sekarang; -----



- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2010 saksi diundang oleh Kepala BAPPEDA (Saksi Amran Hi Mustary) untuk rapat di DPRD rapat mengenai RTRW yang hadir waktu itu antara lain SKPD terkait yaitu Perikanan, Kehutanan. Dalam rapat tersebut membicarakan keberangkatan ke Morotai. Waktu berangkat ke Morotai bersama-sama dengan Hendra Karianga, Arsad Sardan, Fahri Sangadji. Setelah itu, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulou Morotai dalam rangka pemaparan ruang lingkup pengembangan kawasan komoditas perkebunan di kantor Aula DPRD Kabupaten Morotai selama satu kali (sehari) dimulai jam 9 pagi sampai selesai dihadiri oleh SKPD terkait. Pada waktu perjalanan ke Morotai menggunakan alat transportasi pesawat NBA dan Saksi menginap hotel (penginapan) yang dekat bak air angkatan udara Morotai, materinya waktu itu adalah potensi sumber daya alam dari masing-masing sub sektor. Setelah selesai rapat Saksi menerima uang perjalanan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. -----

9. Saksi Idham Syarifudin, S.T. : -----

- Lahir di Kotamobagu, 08 Maret 1983, Laki-laki, Jl. Rambutan Kel. Makassar Barat RT.003/RW.003 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Dinas PU Provinsi Maluku Utara), S-1; -----
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku dan saksi juga tidak tahu sumber dananya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah menerima anggaran atas kegiatan tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. -----

10. Saksi H. Arsad Sardan, S.E., S. Hut : -----

- Lahir di Ternate, 27-07-1962, laki-laki, Indonesia, Lingkungan SKEP RT/RW 003/002 Kel. Salahudin Ternate Tengah, Islam, PNS (Kepala Dinas 2005- sampai sekarang), S-2; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi diundang oleh DPRD di Kantor Gubernur Lama mendapat arahan di DPRD bahwa ini ada kegiatan harmonisasi RANPERDA di Kab/Kota diundang ke sini dalam rangka untuk membuat tim, dimana tim itu terdiri dari instansi tehnik yaitu Perikanan, Kehutanan, Pertambangan, dll dan akan di SK kan oleh Gubernur melalui Biro Hukum tetapi sampai rapat saat itu selesai sampai sekarang tidak tahu, dan beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh saksi Hendra Karinga agar saksi siap-siap berangkat ke Morotai. Tanpa SPJ saksi berangkat dan melakukan presentasi di DPRD bersama sama dengan tim DPRD dimana materi yang saksi bawaan adalah presentase kawasan hutan di Pulau Morotai. Yang hadir pada waktu itu adalah semua anggota DPRD Morotai yang masih saksi ingat waktu itu, yang mewakili Bupati adalah Sdr. Hamka Gurahe (saat itu sekda), dan dari DPRD Prov Maluku Utara adalah Hendra Karianga, Rahmi Husen, Umar Alting, Ahmad Djabit sesuai SK yang sampai saat ini belum pernah saksi tahu, tapi waktu pembagian tim itu saksi tahu. saksi di Tim 1. Selesai presentasi sekitar jam 6 langsung berhenti langsung bubar, DPRD langsung pulang via Tobelo, sedangkan saksi bermalam di Morotai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima SPJ yang kaitannya dengan harmonisasi RT RW baik kegiatan ke luar daerah maupun ke dalam daerah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar -----

11. Saksi Kries Kuswara, S.T : -----

- Lahir di Tarakan, 25 Juli 1987, laki-laki, Kel. Maliaro RT.013 RW.004 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara), S-1; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau perjalan Luar Daerah dalam pelaksanaan Program tersebut; -----
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2007-2027 Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, saksi saat itu masih Calon Pegawai Negeri (CPNS) pada Dinas PU Provinsi Maluku Utara, sehingga saksi tidak tahu; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui program tersebut dan saksi tidak tahu siapa Kepala BAPPEDA saat itu;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

12. Saksi Djadid Alkatiri, SP. M.Si : -----

- Lahir di Ternate, 10 Oktober 1960, laki-laki, Kel. Tabahawa RT.002/RW.001 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Kementrian Kehutanan Pada UPT Provinsi Gorontalo), S-2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Malut karena saksi tidak pernah dilibatkan, dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

13. **Saksi Ir. Samsul B Husen :** -----

- Lahir di Ternate, 15 Juni 1965, laki-laki, Kel. Kalumata RT.016 RW.003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan), S-1;
- Bahwa benar tidak pernah mengikuti rapat-rapat pendahuluan saksi tidak tahu sumber dananya; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan atau perjalan luar daerah dalam pelaksanaan Program tersebut; -----
- Bahwa benar jabatan saksi saat Kegiatan perlaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, sebagai Kapala Bidang Budi Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah program tersebut sudah berjalan atau tidak dan saksi tidak tahu siapa Kepala BAPPEDanya. -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Saksi Ir. Muhammad Aulia Husin :** -----

- Lahir di Jakarta, 11 Januari 1960, laki-laki, Jl. Falajawa Puncak Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Dinas Pertanian Halmahera Barat), S-1; -----
- Bahwa bawah saksi dilibatkan dalam sosialisasi di daerah Kota Ternate di kantor Wali Kota Ternate, Kepulauan Sula dan Tidore Kepulauan mengikuti rapat-rapat di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, sedangkan di Kabupaten Haltim saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar saksi menerima dana perjalanan pada saat di Kepulauan Sula sebesar Rp 4.000.000,00 dan saksi terima dari Tim Keuangan tapi dari mana saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan ke Haltim, namun ke Sula saksi terima. Kwitansi tanda terima tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah menerima uang dari Bendahara BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas ke Haltim saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah tanda tangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

15. **Saks Drs. Mashab Amir, M.Si :** -----

- Lahir di Togono Kec. Makian, 08 Nopember 1968, laki-laki, Kel. Sangadji Tengah Kota Ternate Utara, Indonesia, Islam, PNS (Kepala Bakorlu Prov. Malut, sebelumnya Kabid Sosbud BAPPEDA Provinsi Malut), S2;
- Bahwa pada tahun 2010, ada Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, karena ada koordinasi Bidang dan rapat SKPD terkait dan sering disebutkan dalam rapat-rapat tersebut; -----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang tugas sebagai anggota Tim A sesuai SK Gubernur karena Surat Keputusan Gubernur tersebut saksi ketahui dan lihat pada saat diperlihatkan oleh Penyidik; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau perjalan Luar Daerah dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara karena saksi tidak tahu nama saksi ada tercantum dalam SK Gubernur tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

16. Saksi Soebagyo, S.T., MM : -----

- Lahir di Madiun, 18 September 1956, laki-laki, Indonesia, SKEP RT 001/002 Kel. Salahuddin, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Islam, Mantan Pegawai PU Provinsi Maluku Utara, S-2; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam daerah ataupun luar daerah dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

17. Saksi Muhammad Hi Abdurahman, S.H. : -----

- Lahir di Makian, 14 Oktober 1960, laki-laki, Indonesia, Kel. Kalumata RT 015 RW 005 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Islam, PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, S-1; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam kegiatan harmonisasi RTRW propinsi Maluku Utara tahun 2010., sehingga apabila ada kokumen nama saksi tidak benar dan tidak pernah menandatangani apa-apa; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam daerah ataupun luar daerah dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

18. Saksi Said Basalamah, S.T. : -----

- Lahir di Ambon, 13 Agustus 1975, laki-laki, Indonesia, Kel. Makassar Timur RT 08 RW 004, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, S-1; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam kegiatan harmonisasi RTRW propinsi Maluku Utara tahun 2010., sehingga apabila ada kokumen nama saksi tidak benar dan tidak pernah menandatangani apa-apa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dalam pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

19. Saksi Abdullah Assagaf, S.Pi : -----

- Lahir di Ternate, 15 Juni 1974, laki-laki, Indonesia, Muhajirin RT 005 RW 003, Ternate Tengah, Islam, PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, S-1; -----
- Bahwa benar saksi tidak menandatangani dokumen apa-apa yang menyangkut dengan pertanggungjawaban; -----
- Bahwa benar saksi tidak aktif dalam kegiatan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara dan tidak pernah menerima anggaran atas kegiatan tersebut; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

20. Saksi Mustafa Hasan, S.H. : -----

- Lahir di Ternate, 03 Juni 1971, laki-laki, Jl. Daniel Bohang Kel. Salero RT.002 RW.004 Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Indonesia, Islam, PNS (Kasubag Pembinaan dan Kajian Hukum pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekda Provinsi Maluku Utara.), S-1; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2007-2027 Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan atau perjalanan luar daerah dalam pelaksanaan Program Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun Anggaran 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

21. Saksi Muhammad Kamil Holak : -----

- Lahir di Waisili, 26 Pebruari 1979, Indonesia, laki-laki, Islam, Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, PNS (Staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara), SMEA; -----
- Bahwa benar kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 adalah Staf Sekretariat, di Bagian Surat Masuk. Tugas saksi hanya mencatat surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengadministrasikan surat: -----
 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 13 September 2010; -----
 2. Surat Perintah Tugas, tertanggal 13 September 2010; -----
 3. Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 20 Desember 2010; -----
 4. Surat Perintah Tugas, tertanggal 20 Desember 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kab. Halmahera Barat berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas, tertanggal 13 September 2010, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 20 Desember 2010, Surat Perintah Tugas, tertanggal 20 Desember 2010, dalam rangka pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Halbar PP dalam rangka pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tentang RTRW yang ditandatangani oleh Vaya Amelia; -----
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011, setelah selesai acara Musrenbang di Bella International Hotel Ternate, ada pemberitahuan dari terdakwa agar seluruh staf BAPPEDA berkumpul untuk menandatangani kwitansi. Setelah itu, saksi menandatangani kwitansi, yang pertama ditandatangani adalah daftar honor Musrenbang, kemudian Terdakwa menyerahkan lagi kwitansi perjalanan dinas ke Halmahera Barat untuk ditandatangani. Saksi tanyakan, kenapa menandatangani kwitansi penerimaan uang ini padahal saksi tidak pergi? Lalu kata Terdakwa, atas perintah Ibu Vaya, jadi tandatangan saja; -----
- Waktu saksi menandatangani kwitansi tersebut di hadapan Terdakwa dan Ibu Vaya. Setelah kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani, saksi tidak menerima uang. Jadi saksi tidak pergi dan tidak pernah menerima uang; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Vaya Amelia apa sebabnya uang tidak diterima padahal saksi menandatangani kwitansi. Saksi hanya tanya kepada terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, itu atas perintah Ibu Vaya Amelia; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

22. Saksi Firman A. Md : -----

- Lahir di Jakarta, 25 Pebruari 1982, Indonesia, laki-laki, Islam, Toboleo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, PNS (Staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara), D-3; -----
- Bahwa kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang adalah Staf Sekretariat, di Bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kab. Halmahera Timur berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 9 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas, tertanggal 19 Agustus 2010, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 29 November 2010, Surat Perintah Tugas, tertanggal 29 November 2010, dalam rangka pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2010; -----
- Bahwa benar mengenai kwitansi penerimaan uang tertanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tertanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga



ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Haltim PP dalam rangka pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tentang RTRW MU 2010 yang ditandatangani oleh Ibu Vaya Amelia, tanda tangan yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 29 November 2010 adalah tanda tangan saksi sedangkan tanda tangan yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 9 Agustus 2010 bukan tandatangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi tersebut; -----

- Bahwa benar saksi menandatangani kwitansi tersebut pada sekitar tahun 2011, pada saat ada kegiatan Musrenbang di Amara. Pada saat itu, setelah selesai musrenbang, saksi dipanggil oleh Bendahara, yaitu Terdakwa RAMDANI untuk menandatangani honor Musrenbang dan uang honor saksi terima, kemudian saksi menandatangani kwitansi tersebut namun uangnya tidak saksi terima dan saksipun tidak bertanya kenapa uangnya tidak diberikan. Yang jelas, saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kwitansi. -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar. -----

23. Saksi Ikram A Idrus, S.IP : -----

- Lahir di Tobelo, 20 Juni 1987, Indonesia, laki-laki, Islam, Kel. Toboleu RT 003 RW 001 Kec. Ternate Utara Kota Ternate, PNS (Staf BAPPEDA Provinsi Maluku Utara), S-1; -----
- Bahwa kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 adalah staf di Subag Penyusunan Program; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kab. Halmahera Timur berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 4 Oktober 2010,
Surat Perintah Tugas, tertanggal 4 Oktober 2010; ----

- Bahwa benar saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang tertanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Haltim PP dalam rangka pengumpulan data penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tentang RTRW MU 2007-2027 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi menandatangani kwitansi tersebut di Gamalama Ballroom Hotel Amara sekitar bulan Maret atau April 2011 pada akhir Musrenbang. Saat itu, nama saksi dipanggil untuk menandatangani honor Musrenbang. Sebelum honor Musrenbang diterima, saksi disodorkan kwitansi tersebut oleh saksi Lutfi kemudian saksi menandatangani kwitansi tersebut di hadapan Terdakwa RAMDANI dan saksi Lutfi. Di ruangan tersebut juga ada Ibu Vaya Amelia dan saksi Amran Hi Mustary. Waktu saksi menandatangani kwitansi, saksi tanya, apa ini, tapi tidak ada jawaban; -----
- Bahwa benar saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

24. Saksi Asep Gunawan Julianto, S.P. : -----

- Lahir di Serui, 9 Juli 1975, laki-laki, Indonesia, Kel. Jati Perumnas Kota Ternate Selatan, Islam, PNS pada Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, S-1; ---
- Bahwa saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2002 sebagai tenaga honor dan diangkat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Tahun 2005 sampai sekarang masih di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sekretariat, pada tahun 2010 di Sekretariat BAPPEDA, dan jabatan saat ini sebagai staf; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke kabupaten Halmahera Timur berdasarkan surat perintah Perjalanan Dinas tanggal 04 Oktober 2010 Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010 dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan /pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2010 dan juga tidak pernah melihat surat tugasnya; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Haltim PP dalam rangka pengupulan data dan penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007/2027 yang ditandatangani oleh Ibu Vaya Amelia dan terdakwa RAMDANI di Bella Internasional Hotel setelah selesai acara Musrenbang. Saksi tidak pernah menerima uang dalam rangka perjalanan dinas ke Haltim. Pada waktu yang saksi sudah lupa ada kegiatan Musrenbang di Bella Internasional Hotel kemudian setelah selesai kegiatan ada pembagian honor Panitia Musrenbang di ruangan tempat acara Musrenbang tersebut, sehingga saksi mendatangi daftar Honor yang diserahkan oleh saksi Lutfi Ahmad kemudian setelah selesai tandatangan daftar honor, terdakwa RAMDANI menyerahkan kwitansi perjalanan dinas untuk ditanda tangani di dalam ruangan dimana ada terdakwa dan Mantan kepala BAPPEDA saksi Amran Hi Mustary, dan Kepala-kepala Bidang beserta staf yang berada di ruangan tersebut, dan



setelah kwitansi ditanda tangani saksi tidak menerima uang Perjalanan Dinas; -----

- Bahwa benar pada saat itu saksi tandatangan karena aksi lihat teman-teman tanda tangan maka saksi tanda tangan saja; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

25. **Saksi Rustam :** -----

- Lahir di Ternate, 08 Maret 1984, laki-laki, Indonesia, Kompleks BTN Kel. Maliaro Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Islam, PNS pada kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, SMA; -----
- Bahwa kedudukan saksi pada tahun 2010 pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, adalah Staf Sekretariat bagian kepegawaian. Dan tugas sebagai pendataan pegawai untuk kenaikan pangkat dan berkala; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010 surat perintah Tugas tanggal 13 September 2010 dan surat perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Desember 2010 surat perintah Tugas tanggal 20 September 2010 dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan /pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2010 dan Saksi tidak pernah melihat surat perintah tersebut; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tanggal 13 september 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Desember 2010 yaitu sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Halbar PP dalam rangka pengupulan data dan penyusunan/pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007/2027 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Ir. H. Amran Hi Mustary, M.MT, serta TERdakwa RAMDANI, namun saksi tidak pernah menerima uang dalam rangka perjalanan dinas ke Halbar; -----

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 ada kegiatan Musrenbang di Bella Internasional Hotel kemudian setelah selesai, saksi mendengar dari teman-teman bahwa ada pembagian honor kegiatan Musrenbang sehingga saksi mendatangi kwitansi Honor tersebut kemudian TERdakwa RAMDANI, SE menyerahkan kwitansi perjalanan dinas untuk ditanda tangani di depan TERdakwa, dan setelah kwitansi ditanda tangani saksi tidak menerima uang Perjalanan Dinas. Pada saat saksi tanyakan ke TERdakwa RAMDANI mengatakan atas perintah Ibu Vaya Amelia, karena saksi sebagai staf maka saksi tanda tangan saja; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar; -----

26. **Saksi Muhammad Amin Ningkeula, S.Sos :** -----

- Lahir di Sukaraja, 26 Pebruari 1970, laki-laki, Indonesia, Jl. Perumnas Lurus Kel. Jati Perumnas RT.012 RW.006 Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Islam, PNS pada Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, S-1; -----
- Bahwa kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2001 sebagai tenaga honor dan diangkat sebagai Pegawai Tahun 2005 sampai sekarang masih di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Bidang Sosial Budaya, pada tahun 2010 di Sekertariat BAPPEDA, dan jabatan saat ini sebagai staf; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas tanggal 09 Agustus 2010
Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010 dan
surat perintah Perjalanan Dinas tanggal 29 November
2010 Surat Perintah Tugas tanggal 29 November 2010
dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan/
pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku
Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2010
dan saksi tidak pernah melihat surat perintah
tersebut; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dan menandatangani kwitansi tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Haltim PP dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ibu Vaya Amelia dan Ir. H. Amran Hi Mustary, M.MT, serta terdakwa RAMDANI, namun saksi tidak pernah menerima uang dalam rangka perjalanan dinas ke Haltim; -----
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 ada kegiatan Musrenbang di Bella Internasional Hotel kemudian setelah selesai kegiatan ada pembagian honor Panitia Musrenbang di ruangan tempat acara Musrenbang tersebut, sehingga saksi mendatangi daftar Honor yang diserahkan oleh terdakwa RAMDANI dan saksi Lutfi Ahmad kemudian setelah selesai tandatangan daftar honor, terdakwa RAMDANI menyerahkan kwitansi perjalanan dinas untuk ditanda tangani di dalam ruangan dimana ada Ibu Vaya Amelia dan Mantan Kepala BAPPEDA, Amran Hi Mustary, dan Kepala-kepala Bidang beserta staf yang berada di ruangan tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kwitansi ditanda tangani saksi tidak menerima uang Perjalanan Dinas; -----

- Bahwa benar pada saat itu saksi tanyakan ke Terdakwa RAMDANI, kemudian Terdakwa RAMDANI mengatakan ini kebijakan pimpinan yaitu Ibu Vaya amelia, karena saksi sebagai staf maka saksi tanda tangan saja. ---

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

27. **Saksi Muhammad Alfie Sahar, A.Md. S. Si. M.M. :** -----

- Lahir di Ternate, 29 September 1979, laki-laki, Kel. Makassar Barat RT.003 RW.003 Kec.Kota Ternate Tengah Indonesia, Islam, PNS pada Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. S-2; -----
- Bahwa kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Seksi Pemerintahan, kemudian dirolling Kepala Seksi Kesejahteraan sosial Pendidikan dan Keagamaan dan Transmigrasi pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 bulan Oktober, dipromosikan sebagai Kabag TU Pada Satpol PP Provinsi Maluku Utara sampai sekarang; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan surat perintah Perjalanan Dinas tanggal 09 Agustus 2010 dan surat perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Amran Hi Mustary, MMT. dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007/2027 hanya tandatangan yang tercantum dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjalanan dinas ke Haltim PP adalah tanda tangan saksi, tetapi tidak pernah terima uang dan tanda tangan tersebut



saksi lupa tempatnya, kadang Terdakwa RAMDANI antar tandatangan dirumah maupun di kantor karena banyak kegiatan sehingga tidak ingat lagi; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Halmahera Timur yang ke (2), berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/169.a/Fispra/HRPD-RTRW/BAPP-PROP/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 050/169.a/Fispra/BAPP-PROP/XII/2010 tanggal 29 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan /pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007/2027 tandatangan pada kwitansi penerimaan uang tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang dalam rangka perjalanan dinas ke Halmahera Timur dalam kegiatan tersebut. Dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, karena pada saat ini baru melihat kwitansi dan tanda tangan yang ada; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. -----

28. Saksi Herifal Nali Thomas, S.T., M.Si : -----

- Lahir di Tobelo, 23 Pebruari 1973, laki-laki, Indonesia, Kel. Maliaro RT 001 RW 004 Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Kristen Protestan, PNS pada Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, S-2; ----
- Bahwa kedudukan saksi di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2007- November 2010, sebagai Staf, dan sejak bulan November 2010 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasubdit Kesosdiktrans dan Keagamaan pada Bidang Sosbud; -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Nomor: 094/75.a/Fispra/HRPD-RTRW/BAPP-PROP/2010 tanggal 13 September 2010, dan Surat Perintah Tugas Nomor: 050/75.a/Fispra/BAPP-PROP/XII/2010 tanggal 13 September 2010 dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, dan saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sofifi-Halbar PP dalam rangka pengumpulan dan penyusunan/pembahasan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007/2027 yang ditandatangani oleh Ir. H. Amran Hi Mustary, M.MT, serta terdakwa RAMDANI, dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat atau barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 2.1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret



- 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 20101; -----
3. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dala APBD-P 2010; -----
 4. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
 5. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
 6. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fisptra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
 8. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010; -----
 9. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----
 10. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp.107.614.000. (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); -----
 11. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 12. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.46.295.000. (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
 13. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.41.500.000. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); --
 14. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk



- Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah); ----
15. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000. (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
16. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah); -----
18. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah); -----
19. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.362.137.000. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----
20. 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE; -----
21. Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 163.636,- tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 818.181,- tidak ada tanggal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ---
23. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
24. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
25. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
26. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
27. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
28. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
29. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
30. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
31. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ---
32. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; --
33. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
34. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
35. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurlaila B Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
36. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
37. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
38. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
39. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
40. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
41. Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; ----
43. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; ----
44. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; ----
45. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; ----
46. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00; -----
47. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H. Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; ----
48. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
49. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
50. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
51. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
52. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
53. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
54. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; ----
55. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
56. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
57. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; -----
58. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --
59. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
60. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; --
61. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
63. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -----
64. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
65. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat Sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 Januari 2011,00; -----
66. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,00; ----
67. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,-, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.863.636,00; -----
68. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;-----
69. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
70. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
71. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas; -----
72. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
73. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ----
74. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
75. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
76. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ----
78. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ----
79. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ----
80. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ----
81. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
82. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
83. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
84. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
85. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
86. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ----
87. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; ----
88. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
89. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
90. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; ---
91. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
92. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; -----
93. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
94. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
95. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
96. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
97. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
98. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
99. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
100. 100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
101. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
102. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
103. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
104. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
105. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ----
106. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ---
107. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -----
108. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; ----
109. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; ---
110. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
111. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
112. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
113. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
114. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
116. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; -----
117. Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
118. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;-----
119. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;--
120. Uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.; -----
121. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
122. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai; ----
123. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan; -----
124. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); -----
125. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
126. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
127. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); -----
128. 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010. -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAMDANI, S.E.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA. 2010 tertanggal 15 Januari 2010; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai dengan 5 Oktober 2010 adalah bapak Ir. Amran Hi Mustary, M.M. karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2.22/KEP/42/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang bersangkutan dimutasikan ke Asisten Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Bappeda sebagai pengganti saksi Ir. Amran Hi Mustary, M.M adalah ibu Vaya (saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010; -----

- Bahwa saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----
- Bahwa sebelum Ibu Vaya (saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dengan Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Lutfi Achmad; -----
- Bahwa benar yang menjadi Bendahara Pengeluaran pada Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda adalah saksi Lutfi Achmad bukan Terdakwa; -----
- Bahwa anggaran untuk melakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 - 2027 (selanjutnya disebut Harmonisasi Ranperda tentang RTRW) diambilkan dari APBD-P TA. 2010 karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Induk TA. 2010; -----
- Bahwa benar Terdakwa membaca Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027 baru pada tahun 2011; -----
- Bahwa kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Di dalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Terdakwa membuat dan menandatangani SPP dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan SPM TU untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebesar Rp.2.183.699.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----
 - 1) Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
 - 2) Belanja ATK sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Belanja Perangko Materai sebesar Rp 996.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4) Belanja Cetak sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 5) Belanja Penggandaan sebesar Rp 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 6) Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah); -----
- 7) Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);--
- 8) Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 67.500.000,00 (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); ---
- 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 1.256.500.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 10) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 713.000.000,00 (Tujuh ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan Terdakwa menjadi sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana yang rincian anggarannya diperuntukan untuk: -----
 - a) Kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Morotai 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2508/SP2D/KEU/IV /2010 tanggal 28 Desember 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----

c) Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----

- Bahwa sebelum anggaran dicairkan, Terdakwa memperlihatkan SP2D kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si anggaran apa saja yang akan dicairkan termasuk didalamnya anggaran selain untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyodorkan cek untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dengan nilai nominal Rp 2.513.696.000,00; -----
- Bahwa benar ada uang sebesar Rp 46 juta yang dibayarkan untuk membayar pajak namun anggaran ini adalah untuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) Bappeda yang saat itu yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah saksi Lutfi Achmad; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke nomor satu rekening. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking, dan karena saat itu sudah akhir tahun sehingga uang tidak bisa ditransfer ke rekening Bappeda Provinsi karena harus dikosongkan untuk menghindari pemeriksaan BPK sedangkan Terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si agar menggunakan nomor rekening sdr. Lutfi Achmad tetapi saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si tidak setuju lalu kemudian menghubungi saksi Ellyana Kotambunan (yang merupakan ipar saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan pegawai pada Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta dan meminjam nomor rekeningnya; -----
- Bahwa saksi Ellyana Kotambunan lalu mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian sesuai perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si lalu Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening saksi Ellyana Kotambunan untuk dititipkan karena pada saat itu sudah akhir tahun sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
- Bahwa uang titipan tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan dengan cara saksi Ellyana Kotambunan menelpon saksi Halik Noko yaitu setelah saksi Ellyana Kotambunan menarik tunai, maka uang tersebut akan disetor kembali ke rekening saksi Halik Noko yaitu teman saksi Ellyana di Bank Mandiri Cabang Ternate baru kemudian oleh Halik Noko uang tersebut ditarik dan diserahkan ke Terdakwa; -----
- Bahwa proses penarikan uang tersebut dilakukan saksi Ellyana Kotambunan secara bertahap sampai dengan beberapa kali penarikan; -----
- Bahwa yang menentukan jumlah nominal masing-masing penarikan uang tersebut adalah Terdakwa dengan terlebih dahulu setiap mau melakukan penarikan, Terdakwa selalu melaporkan hal tersebut kepada Ibu Vaya Amelia selaku Atasan Langsung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----
 1. Pertama ditarik pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00. Pada waktu itu saksi Ellyana Kotambunan masih di Yogyakarta kemudian ada telpon dari Ibu Vaya bahwa Terdakwa mau ambil uang. Kemudian saksi bilang kepada Terdakwa untuk menemui teman saksi yaitu bernama Halik Noko nanti akan ditransfer oleh saksi Ellyana Kotambunan. Selanjutnya saksi telpon Halik Noko dan memberitahukan bahwa nanti Terdakwa mau mengambil uang sebesar Rp 107.614.000,00, lalu saksi Ellyana minta nomor rekening Halik Noko dan nanti akan ditransfer sejumlah Rp 107.614.000,00 ke nomor rekening 150006965303. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko; -----
 2. Kedua tanggal 18 Januari 2011, bahwa Terdakwa menelpon saksi Ellyana akan menarik uang sebesar Rp 127.500.000,00 dan dijawab saksi uangnya diambil di Halik Noko dan nanti uangnya akan saya transfer, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko nomor rek: 1500092078086 Saat itu saksi masih berada di Yogyakarta. Bahwa kemudian dari saksi Halik Noko atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad masih berada di Morotai; -----
 3. Ketiga tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa menelpon saksi Ellyana Kotambunan akan menarik uang sebesar Rp 46.295.000 dan dijawab saksi, ambil aja di Halik Noko nanti akan ditransfer saksi, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 1500092078086, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko; -----

4. Tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa menelpon saksi bahwa akan menarik uang sebesar Rp 41.600.000,00 dan dijawab oleh saksi ambil di Halik Noko nanti saya transfer ke nomor rekening 1500092078086 lalu Terdakwa mengambil uang tersebut; -----
5. Tanggal 17 Februari 2011, saat saksi di Kantor Bank Mandiri Ternate, Terdakwa datang dan mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,00. Pada saat itu saksi bilang kepada Terdakwa agar uangnya ditarik semua, dan dijawab oleh Terdakwa kalau dia lagi sibuk nanti akan diambil semuanya karena kalau diambil semuanya dan disimpan dikantor, takut hilang. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Terdakwa; -----
6. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 21.550.000,00, selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 21.550.000,00; -----
7. Tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 50.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00; -----
8. Tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang di tabungan sebesar Rp 150.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00. Sekitar 2 jam kemudian Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 57.000.000,00 dan Terdakwa menerima uang tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor dan mengatakan akan menarik sisanya sebesar Rp 1.862.137.000,00, kemudian saksi menarik uang tersebut dibuat dalam 4 slip penarikan uang masing-masing : -----

1) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

2) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

3) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

4) Sebesar Rp 362.137.000,00; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad, saksi diajak Terdakwa ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk mengambil uang dari sdri. Ellyana. Setelah sampai di Bank, saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan dan langsung bertemu dengan sdri. Ellyana yang ternyata uangnya sudah disiapkan, kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas rangsel dan tas kresek lalu dibawa ke rumah kediaman Gubernur; -----

- Bahwa mengenai penggunaan uang sebesar Rp 2.513.696.000,00 tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: -----

1) Dicairkan sebesar Rp 107.614.000,00 pada tanggal 10 Januari 2011 dan atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk : -----

a. Sebesar Rp 60.215.000,00 untuk pembayaran Pajak atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembelian tiket bodong; -----

b. Sebesar ~~Rp~~ **27.400.000,00** atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan, uang makan minum; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dicairkan sebesar Rp 127.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2011 bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, Terdakwa minta dicairkan dana sebesar Rp 127.500.000,00 kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko dan uangnya diserahkan kepada Ibu Vaya di kediaman Gubernur;
- 3) Dicairkan sebesar Rp 46.295.576,00 pada tanggal 21 Januari 2011 atas perintah Ibu Vaya, dan oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad. Sebelum Terdakwa menyerahkan uang tersebut, saksi Lutfi Achmad mengajukan permintaan pembayaran untuk :
 - a. Kegiatan Koordinasi Bidang Fispra yaitu untuk pembayaran Pajak Honor Panitia, Pajak uang lembur, Pajak Honor staf Fispra dan Pajak Honor PPTK dengan total sebesar Rp 8.946.076,00; ---
 - b. Kegiatan Pola Ruang meliputi Pajak Honor PPTK Kajian Teknis dan Honor Staf Pengelola Kajian Teknis dengan total sebesar Rp 1.470.000,00;---
 - c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong) sebesar Rp 4.080.000,00; -----
 - d. UUDP kegiatan BKPRD, kegiatan koordinasi dan kegiatan Pola Ruang total sebesar Rp 2.129.500,00; -----
 - e. Utang di creative sebesar Rp 7.500.000,00; ---
 - f. Kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 8.700.000,00; -----
 - g. Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan untuk Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp 10.000.000,00; -----
- 4) Dicairkan sebesar Rp 41.600.000,00 pada tanggal 8 Februari 2011 atas perintah Ibu Vaya dan digunakan untuk: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diserahkan kepada Ibu Vaya 3 kali perjalanan ke Jakarta masing @ Rp 8.500.000,00 dengan total sebesar Rp 25.500.000,00; -----
- b. Biaya Perjalanan Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00 dan M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- 5) Dicairkan sebesar Rp 21.550.000,00 pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa uang tersebut diterima oleh sdr. Dedy Kotambunan suami saksi Ibu Vaya karena Terdakwa terlambat datang di Bank, lalu diberikan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp 13.050.000,00 dan digunakan untuk : -----
 - Biaya Perjalanan Pak Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt Sekretaris Bappeda) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
 - Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000; -----
 - Sisanya sebesar Rp 8.500.000,00 diserahkan ke Ibu Vaya untuk perjalanan dinas; -----
- 6) Dicairkan sebesar Rp 37.000.000,00 pada bulan Maret 2011 yang kemudian digunakan untuk: -----
 - Sebesar Rp 30.000.000,00 diambil oleh Ibu Vaya;
 - Sebesar Rp 7.000.000,00 diserahkan ke Pak Adi Kahar (Kasubdit di Bidang Fispra) untuk mendampingi Ibu Vaya ke Sekneg; -----
- 7) Sebesar Rp 165.000.000,00 ditarik pada bulan Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya; -----
- 8) Sebesar Rp 50.000.000,00 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya karena ada tamu dari Jakarta; -----
- 9) Sebesar Rp 1.862.137.000,00 pada tanggal 21 Maret 2011 yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad di Bank Mandiri Cabang Ternate dan diserahkan kepada Ibu Vaya di rumah kediaman Gubernur di Ternate; -----
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan tersebut Terdakwa atas perintah saksi Ibu Vaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 tersebut, Terdakwa diperintah oleh Ibu Vaya untuk membuat SPJ-nya; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Lutfi Achmad membuat SPJ-nya dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010; ---
- Bahwa untuk membuat SPJ tersebut, oleh karena pencairannya dilakukan pada tahun 2011 sedangkan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW memang tidak dilaksanakan sehingga semua SPJ dibuat tanggal mundur;--
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad melengkapi SPJ dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, Terdakwa melaporkan kembali kepada Ibu Vaya dan menurut Ibu Vaya tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi; -----
- Bahwa setelah SPJ dibuat kemudian diserahkan kepada Ibu Vaya, bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Vaya apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut, maka harus dikembalikan uang sebesar Rp 691.000.000,00; ---
- Bahwa kemudian SPJ tersebut disampaikan oleh Ibu Vaya kepada saksi Muhajir Albaar selaku Sekretaris Daerah Provinsi dan menyampaikan agar dana sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut harus dihabiskan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan nama-nama anggota Dewan yang ada dalam SK agar dikeluarkan dari SPJ dan diganti dengan staf Bappeda sendiri; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat SPJ tambahan sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut, untuk Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan Ibu Vaya selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh Ibu Vaya, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat; -----

- Bahwa untuk SPJ yang ditandatangani a.n. saksi Amran Mustary, pada saat sekitar awal tahun 2011, ketika Ibu Vaya Amelia dan saksi Amran Mustary ada di Jakarta, Terdakwa menyampaikan bahwa SPJ a.n. saksi Amran Mustary sudah selesai selanjutnya Ibu Vaya Amelia memerintahkan Terdakwa untuk mengirim SPJ tersebut ke Jakarta lalu SPJ tersebut dititipkan yang dilengkapi SPPD, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi; -----
- Bahwa benar untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----
- Bahwa kuitansi penerimaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh staf Bappeda disiapkan oleh Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si; -----
- Bahwa semua kuitansi penerimaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh staf Bappeda sudah dipersiapkan 2 minggu sebelumnya dan disimpan di rumah saksi Lutfi Achmad; -----
- Bahwa Terdakwa yang membuat SPJ untuk Kepala Dinas dan Golongan IV/a ke atas, SPJ yang dibuat Terdakwa adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ibu Vaya menandatangani kuitansi pertanggung jawabannya; -----
- Bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua SPJ yang dikerjakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad dibuat tahun 2011; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menjadi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA. 2010 tertanggal 15 Januari 2010; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai dengan 5 Oktober 2010 adalah saksi Ir. Amran Hi Mustary, M.M. karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2.22/KEP/42/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang bersangkutan dimutasikan ke Asisten Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Bappeda sebagai pengganti saksi Ir. Amran Hi Mustary, M.M adalah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. Vaya Amelia, S..E, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----
- Bahwa sebelum saksi Dr. Vaya Amelia, S..E, M.Si menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dengan Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Lutfi Achmad; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray masing-masing selaku Ketua Balegda DPRD Provinsi Maluku Utara dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara adalah termasuk 1 (satu) diantara 2 (dua) Provinsi di Indonesia yang belum menyelesaikan penyusunan Ranperda RTRW berdasarkan amanat Undang-undang tentang RTRW Nasional sehingga kebutuhan untuk menyusun dan membuat Perda RTRW adalah sudah mendesak; -----
- Bahwa anggaran untuk melakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 - 2027 (selanjutnya disebut Harmonisasi Ranperda tentang RTRW) diambilkan dari APBD-P TA. 201 karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Induk TA. 2010; -----
- Bahwa kemudian atas saran Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Sekretariat Daerah mengajukan surat pada tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi dengan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara tanpa dilampiri dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) dan dokumen Naskah Akademis sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut, walaupun tidak dilampiri dengan dokumen pendukung, namun pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara menyetujui surat usulan Sekretariat Daerah tersebut dengan membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 sebesar Rp 2.203.700.000,00; -----
- Bahwa persetujuan anggaran Pimpinan DPRD tersebut tanpa melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan dan Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD; -----
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 18 Maret 2010, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----
- Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut Surat Keputusan Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS /MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Di dalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);----

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat dan menandatangani SPP dan menyiapkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan SPM TU untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, kemudian menyiapkan dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa alasan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut karena menurut saksi anggaran APBD-P tersebut telah disahkan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut sudah berjalan; -----
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebesar Rp.2.183.699.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
 - 2) Belanja ATK sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - 3) Belanja Perangko Materai sebesar Rp 996.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 4) Belanja Cetak sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 5) Belanja Penggandaan sebesar Rp 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - 6) Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah); -----
 - 7) Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);--
 - 8) Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 67.500.000,00 (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); ---
 - 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 1.256.500.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 10) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 713.000.000,00 (Tujuh ratus tiga belas juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana yang rincian anggarannya diperuntukan untuk: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Morotai 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
- b) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
- c) Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2507/SP2D/KEU/IV/ 2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
- Bahwa sebelum anggaran dicairkan, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** memperlihatkan SP2D kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si anggaran apa saja yang akan dicairkan termasuk didalamnya anggaran selain untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----
 - Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, membuat dan menyodorkan cek untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dengan nilai nominal Rp 2.513.696.000,00;----
 - Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke nomor satu rekening. Oleh karena Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking, dan karena saat itu sudah akhir tahun sehingga uang tidak bisa ditransfer ke rekening Bappeda Provinsi karena harus dikosongkan untuk menghindari pemeriksaan BPK sedangkan Terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si agar menggunakan nomor rekening sdr. Lutfi Achmad tetapi saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si tidak setuju lalu kemudian menghubungi saksi Ellyana Kotambunan (yang merupakan ipar saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan pegawai pada Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta dan meminjam nomor rekeningnya; -----
- Bahwa saksi Ellyana Kotambunan lalu mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si menelpon saksi Ellyana Kotambunan yang saat itu berada di Yogyakarta karena mendampingi suami yang sedang berobat, dan saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si mengatakan dalam telpon bahwa nanti Terdakwa **RAMDANI, S.E** akan titip uang, lalu saksi Ellyana Kotambunan menanyakan, titip uang berapa, oleh Ibu Vaya dijawab kurang lebih Rp 2 milyar, saksi bertanya lagi kalau kurang lebih, lebihnya berapa ? Dijawab oleh Ibu Vaya, Rp 2 milyar, selanjutnya saksi bertanya lagi, mau titip berapa lama ? Dijawab Ibu Vaya, awal Januari ditarik. Kemudian saksi menanyakan lagi, uang ini uang apa ? Dijawab Ibu Vaya, itu uang kegiatan, lalu saksi menjawab, kalau lama saksi tidak mau, akhirnya saksi Ellyana Kotambunan memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si. Lalu pada bulan Februari 2011 saksi Ellyana Kotambunan mengeprint out rekening tersebut, dan saksi Ellyana Kotambunan baru tahu uang yang masuk ke rekeningnya sejumlah Rp 2.513.696.000,00; -----
- Bahwa uang titipan tersebut dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan dengan cara saksi Ellyana Kotambunan menelpon saksi Halik Noko yaitu setelah saksi Ellyana Kotambunan menarik tunai, maka uang tersebut akan disetor kembali ke rekening saksi Halik Noko yaitu teman saksi Ellyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Mandiri Cabang Ternate baru kemudian oleh Halik Noko uang tersebut ditarik dan diserahkan ke Terdakwa **RAMDANI, S.E.**; -----

- Bahwa proses penarikan uang tersebut dilakukan saksi secara bertahap sampai dengan beberapa kali penarikan;
- Bahwa yang menentukan jumlah nominal masing-masing penarikan uang tersebut adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan terlebih dahulu setiap mau melakukan penarikan, Terdakwa selalu melaporkan hal tersebut kepada Ibu Vaya Amelia selaku Atasan Langsung; -----

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----

1. Pertama ditarik pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00. Pada waktu itu saksi Ellyana Kotambunan masih di Yogyakarta kemudian ada telpon dari Ibu Vaya bahwa Terdakwa mau ambil uang. Kemudian saksi bilang, kalau begitu temui teman saya yang bernama Halik Noko nanti saya transfer. Selanjutnya saksi telpon Halik Noko dan memberitahukan bahwa nanti Terdakwa **RAMDANI, S.E.** mau mengambil uang sebesar Rp 107.614.000,00, lalu saksi Ellyana minta nomor rekening Halik Noko dan nanti akan ditransfer sejumlah Rp 107.614.000,00 ke nomor rekening 150006965303. Saat itu saksi Ellyana K minta kepada Halik Noko untuk membuat kuitansi penerimaan ke Terdakwa; -----

2. Kedua tanggal 18 Januari 2011, bahwa Terdakwa menelpon saksi Ellyana akan menarik uang sebesar Rp 127.500.000,00 dan dijawab saksi uangnya diambil di Halik Noko dan nanti uangnya akan saya transfer, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko nomor rek: 1500092078086 Saat itu saksi masih berada di Yogyakarta. Bahwa kemudian dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halik Noko atas perintah Terdakwa RAMDANI, S.E. uang tersebut diserahkan kepada saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad masih berada di Morotai; -----

3. Ketiga tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa menelpon saksi akan menarik uang sebesar Rp 46.295.000 dan dijawab saksi, ambil aja di Halik Noko nanti akan ditransfer saksi, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Halik Noko nomor: 1500092078086;

4. Tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa menelpon saksi bahwa akan menarik uang sebesar Rp 41.600.000,00 dan dijawab oleh saksi ambil di Halik Noko nanti saya transfer ke nomor rekening 1500092078086; -----

5. Tanggal 17 Februari 2011, saat saksi di Kantor Bank Mandiri Ternate, Terdakwa datang dan mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,00. Pada saat itu saksi bilang kepada Terdakwa agar uangnya ditarik semua, dan dijawab oleh Terdakwa kalau dia lagi sibuk nanti akan diambil semuanya karena kalau diambil semuanya dan disimpan dikantor, takut hilang. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Terdakwa; -----

6. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 21.550.000,00, selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 21.550.000,00; -----

7. Tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 50.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00; -----

8. Tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik



uang di tabungan sebesar Rp 150.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00. Sekitar 2 jam kemudian Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 57.000.000,00 dan oleh saksi diserahkan uang tersebut; -----

Saat itu saksi marah karena saksi diperlakukan seperti juru bayarnya Terdakwa **RAMDANI, S.E.** saja, lalu saksi Ellyana K melaporkan hal tersebut kepada Ibu Vaya dan Ibu Vaya kaget karena dia pikir uang tersebut sudah ditarik semuanya; -----

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** datang lagi ke kantor dan mengatakan akan menarik sisanya sebesar Rp 1.862.137.000,00, kemudian saksi menarik uang tersebut dibuat dalam 4 slip penarikan uang masing-masing : -----

- 1) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- 2) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- 3) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----
- 4) Sebesar Rp 362.137.000,00; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sendiri dan saksi Lutfi Achmad, saksi diajak Terdakwa ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk mengambil uang dari sdri. Ellyana. Setelah sampai di Bank, saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan dan langsung bertemu dengan sdri. Ellyana yang ternyata uangnya sudah disiapkan, kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas rangsel dan tas kresek lalu dibawa ke rumah kediaman Gubernur;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 18 Maret 2010, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 dan SK Gubernur tanggal 9 September 2010 Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** baru membaca kedua SK Gubernur tersebut bulan Februari 2011; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sendiri, mengenai penggunaan uang sebesar Rp 2.513.696.000,00 tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: -----

- 1) Dicairkan sebesar Rp 107.614.000,00 pada tanggal 10 Januari 2011 dan atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk : -----
 - a. Sebesar Rp 60.215.000,00 untuk pembayaran Pajak atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembelian tiket bodong; -----
 - b. Sebesar **Rp 27.400.000,00** atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan, uang makan minum;-----
- 2) Dicairkan sebesar Rp 127.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2011 bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, Terdakwa minta dicairkan dana sebesar Rp 127.500.000,00 kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** meminta bantuan saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko dan uangnya diserahkan kepada Ibu Vaya di kediaman Gubernur; -----
- 3) Dicairkan sebesar Rp 46.295.576,00 pada tanggal 21 Januari 2011 atas perintah Ibu, dan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** uang tersebut diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad. Sebelum Terdakwa menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Lutfi Achmad mengajukan permintaan pembayaran untuk : -----

- a. Kegiatan Koordinasi Bidang Fispra yaitu untuk pembayaran Pajak Honor Panitia, Pajak uang lembur, Pajak Honor staf Fispra dan Pajak Honor PPTK dengan total sebesar Rp 8.946.076,00; ----
 - b. Kegiatan Pola Ruang meliputi Pajak Honor PPTK Kajian Teknis dan Honor Staf Pengelola Kajian Teknis dengan total sebesar Rp 1.470.000,00;
 - c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong) sebesar Rp 4.080.000,00; -----
 - d. UUDP kegiatan BKPRD, kegiatan koordinasi dan kegiatan Pola Ruang total sebesar Rp 2.129.500,00; -----
 - e. Utang di creative sebesar Rp 7.500.000,00; ----
 - f. Kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 8.700.000,00; -----
 - g. Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan untuk Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp 10.000.000,00; -----
- 4) Dicairkan sebesar Rp 41.600.000,00 pada tanggal 8 Februari 2011 atas perintah Ibu Vaya dan digunakan untuk: -----
- a. Diserahkan kepada Ibu Vaya 3 kali perjalanan ke Jakarta masing @ Rp 8.500.000,00 dengan total sebesar Rp 25.500.000,00; -----
 - b. Biaya Perjalanan Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00 dan M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- 5) Dicairkan sebesar Rp 21.550.000,00 pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa uang tersebut diterima oleh sdr. Dedy Kotambunan suami saksi Ibu Vaya karena Terdakwa terlambat datang di Bank, lalu diberikan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp 13.050.000,00 dan digunakan untuk : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Pak Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt Sekretaris Bappeda) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000; -----
- Sisanya sebesar Rp 8.500.000,00 diserahkan ke Ibu Vaya untuk perjalanan dinas; -----
- 6) Dicairkan sebesar Rp 37.000.000,00 pada bulan Maret 2011 yang kemudian digunakan untuk: -----
 - Sebesar Rp 30.000.000,00 diambil oleh Ibu Vaya;
 - Sebesar Rp 7.000.000,00 diserahkan ke Pak Adi Kahar (Kasubdit di Bidang Fispra) untuk mendampingi Ibu Vaya ke Sekneg; -----
- 7) Sebesar Rp 165.000.000,00 ditarik pada bulan Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya; -----
- 8) Sebesar Rp 50.000.000,00 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya karena ada tamu dari Jakarta; -----
- 9) Sebesar Rp 1.862.137.000,00 pada tanggal 21 Maret 2011 yang diambil oleh Terdakwa RAMDANI, S.E. bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad di Bank Mandiri Cabang Ternate dan diserahkan kepada Ibu Vaya di rumah kediaman Gubernur di Ternate; -----
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Ibu Vaya yaitu khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 tersebut, Terdakwa diperintah oleh Ibu Vaya untuk membuat SPJ-nya; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Lutfi Achmad membuat SPJ-nya dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010; ---
- Bahwa untuk membuat SPJ tersebut, oleh karena pencairannya dilakukan pada tahun 2011 sedangkan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW memang tidak dilaksanakan sehingga semua SPJ dibuat tanggal mundur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad melengkapi SPJ dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** melaporkan kembali kepada Ibu Vaya dan menurut Ibu Vaya tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi; -----
- Bahwa setelah SPJ dibuat kemudian diserahkan kepada Ibu Vaya, bahwa pada saat itu Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan kepada Ibu Vaya apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut, maka harus dikembalikan uang sebesar Rp 691.000.000,00; -----
- Bahwa kemudian SPJ tersebut disampaikan oleh Ibu Vaya kepada saksi Muhajir Albaar selaku Sekretaris Daerah Provinsi dan menyampaikan agar dana sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut harus dihabiskan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan nama-nama anggota Dewan yang ada dalam SK agar dikeluarkan dari SPJ dan diganti dengan staf Bappeda sendiri; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat SPJ tambahan sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut, untuk Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan Ibu Vaya selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh Ibu Vaya, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat; -----
- Bahwa untuk SPPD yang ditandatangani a.n. saksi Muhajir Albaar, saksi bersedia menandatangani karena menganggap kalau uangnya sudah keluar, jadi tidak mungkin SPPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat jika uangnya belum diterima atau diberikan kepada yang menerimanya; -----

- Bahwa untuk SPJ yang ditandatangani a.n. saksi Amran Mustary, pada saat sekitar awal tahun 2011, ketika Ibu Vaya Amelia dan saksi Amran Mustary ada di Jakarta, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan bahwa SPJ a.n. saksi Amran Mustary sudah selesai selanjutnya Ibu Vaya Amelia memerintahkan Terdakwa untuk mengirim SPJ tersebut ke Jakarta lalu SPJ tersebut dititipkan yang dilengkapi SPPD, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi; -----
- Bahwa awalnya pernah Ibu Vaya menghubungi saksi Amran Mustary dan menyampaikan ada dokumen yang harus diperbaiki dan ditandatangani saksi dan saksi menandatangani dokumen tersebut di Lobby Hotel Saripan Pacific sekitar bulan Mei atau Juni 2011; -----
- Bahwa pada tahun 2011, saksi Amran Mustary pernah juga dipanggil oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Muhajir Albaar dan disampaikan bahwa ada SPJ dari Bappeda yang harus ditandatangani saksi Amran Mustary untuk kelengkapan administrasi; -----
- Bahwa saat saksi Amran Mustary melihat ada SPPD dan Surat Tugas yang nama Kepala Bappeda-nya atas nama saksi sendiri dan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh yang menerima dan Bendahara, kemudian saksi menanyakan apakah sudah diteliti kebenarannya lalu Pak Sekdaprov hanya mengangguk kepala saja, selanjutnya setelah ditandatangani saksi Amran Mustary, SPPD dan Surat Tugas serta Kuitansi ditinggal di ruang Pak Sekdaprov; -----
- Bahwa seminggu kemudian ketika saksi berada di Jakarta saat di Hotel Saripan Pacific, saksi Amran Mustary ditelpon Ibu Vaya yang mengatakan :*"Pak, tolong tanda tangan dokumen itu dan semuanya sudah lengkap SPJ-nya"*, kemudian saksi menanyakan dimana dokumen tersebut, Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaya lalu menjawab : "...ada dibawa Pak Rizal pegawai Kantor Perwakilan Maluku Utara di Jakarta,,", dan saksi menandatangani dokumen tersebut; -----

- Bahwa alasan saksi Amran Mustary menandatangani dokumen tersebut karena pertama, penerima uang dan bendahara sudah tanda tangan terlebih dulu, kedua, karena saksi mengira dokumen yang ditandatangani tersebut adalah kegiatan semasa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda karena pada saat itu ada kegiatan tata ruang yang lain, yaitu kegiatan Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Provinsi; -----
- Bahwa SPJ yang ditandatangani saksi Amran Mustary tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen karena dokumen tersebut ditandatangani pada tahun 2011 sedangkan yang tercantum dalam SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi tertanggal tahun 2010; -----
- Bahwa untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang membuat SPJ untuk Kepala Dinas dan Golongan IV/a ke atas, SPJ yang dibuat Terdakwa adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ibu Vaya menandatangani kuitansi pertanggungjawabannya; -----
- Bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari anggota DPRD selaku anggota Tim berdasarkan SK Gubernur, yaitu saksi Ishak Naser, saksi Umar Alting, saksi Fahri K Sangadji, saksi Amin Drakel, saksi Ahmad Djabid, saksi Imran S. Jumadil, saksi Saiful Ahmad, saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkara, saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray, bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi;---

- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah melaksanakan perjalanan dinas namun anggaran yang diterima menggunakan anggaran dari pos anggaran Sekretariat Dewan (DPRD) bukan dari anggaran Bappeda Provinsi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PNS/staf Bappeda Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Saida Syawal, saksi Afi Do Yunan, saksi Belqiea Adam, Ahmad Ibrahim, saksi Sardin Cim Sangadji, saksi Ari Jogja, saksi Dalida Badarun, saksi Agus Hanafi, saksi Rohani J Adam, saksi Nuryana A Seber, saksi Rosyidah Arby, saksi Mahmud Ahmad dan saksi Nurlaila B Hi. Ibrahim bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari kegiatan tersebut; -----
- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah menandatangani kuitansi penerimaan yang ditandatangani pada akhir acara Musrenbang di Hotel Amara pada bulan Maret 2011 tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima uang sebagaimana yang ditandatangani dalam dokumen itu, bahwa saksi-saksi menandatangani kuitansi tersebut karena disodorkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan Lutfi Achmad atas perintah Atasan mereka yaitu saksi Vaya Amelia selaku Plt. Kepala Bappeda; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku Pejabat Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, yaitu saksi Ibrahim Umahuk, saksi Fatarudin Soleman, saksi M. Abdu Nasar, saksi Fredy Candua dan saksi Taher Husain bahwa saksi-saksi tidak pernah Lampiran SPFD untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi-saksi. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Farid Jum'ati selaku anggota Tim I, saksi Syahrudin Turuy selaku anggota Tim II dan saksi M. Fiktor Tamnge, walaupun saksi-saksi tersebut masuk dalam Tim sesuai SK Gubernur namun saksi-saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menandatangani kuitansi sedangkan saksi Ivan M.I. Hanafi walaupun pernah melakukan perjalanan dinas tetapi dengan biaya pribadi; -----
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian Negara /lembaga /pemerintah daerah (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); -----
- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : -----
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : -----
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; -----
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum, dalam perintah pembayaran; -----
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. -----
 - (4). Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. -----

- Bahwa berdasarkan pasal 132 ayat (1) jo. pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) sebagai Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : -----
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; -----
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; -----
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; -----
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; ----
 - e. mengelola utang dan piutang; -----
 - f. menggunakan barang milik daerah; -----
 - g. ~~mengawasi pelaksanaan anggaran~~; -----
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; -----
- Bahwa wewenang KPA menurut UU No.1 Tahun 2004 pasal 18 :
 - (1). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. -----
 - (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; -----
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; -----
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; -----
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. ----

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

- Bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD dan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sedangkan penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 54 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005); -----
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004); -----
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : -----

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; -----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidaritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----
6. Perbuatan berlanjut; -----

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa patut dicermati unsur "setiap orang" dalam pasal ini memiliki makna yang luas, sementara sarana penguji terhadap unsur ini adalah surat dakwaan yang diantaranya merumuskan anasir-anasir kedudukan dan atau jabatan serta perbuatan yang berhubungan dengan pasal yang didakwakan tersebut. Surat dakwaan adalah dasar untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara yang dianggarkan dalam APBD-P TA. 2010, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** berkedudukan atau menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara. Dalam kedudukan dan atau jabatan itu pula Terdakwa didakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan; -----

Menimbang, bahwa patut dicermati dan dipahami terdapat perbedaan yang hakiki antara makna unsur subjek "setiap orang" dengan subjek yang memiliki jabatan dan/atau kedudukan. Apabila subjek memiliki jabatan dan/atau kedudukan, maka melekat kewenangan, hak dan tanggung jawab subyek yang bersangkutan didalamnya; -----

Menimbang, bahwa jika analisis semua uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, ada hubungannya dengan kedudukan dan atau jabatan Terdakwa. Artinya, Terdakwa memiliki kualitas tertentu yang dibedakan dari kedudukan subjek pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subyek dari Terdakwa dan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur "setiap orang" tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu "secara melawan hukum ". -----

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada tahun 2010 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22.23/400 /KEP/2012 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawabnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan alat bukti satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan dengan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di muka persidangan sebagaimana termuat dalam putusan dalam perkara *a quo* halaman 180 sampai dengan halaman 199, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri namun akan bergantung kepada unsur-unsur lain yang akan dibuktikan dalam pembahasan pertimbangan unsur-unsur lainnya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan pendapat Ahli hukum Prof.Dr.Romli Kartasasmita yang menyatakan bahwa perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 ditentukan dengan bertolak dari *adresat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut yang mana kedua Pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah maka ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3, yang mana pasal 3 ditujukan untuk subyek yang memiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut: "...dengan kata-kata *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.."* telah menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". (*Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita*) ; -----

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; ---

Menimbang, dengan adanya frasa "maupun" dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu : -----

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
 - b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;
- (R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);-----

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan : -----

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E.** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** adalah sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada tahun 2010 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22.23/400/KEP/2012 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara yang saat itu yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si; -----
- Bahwa saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray masing-masing selaku Ketua Balegda DPRD Provinsi Maluku Utara dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara adalah termasuk 1 (satu) diantara 2 (dua) Provinsi di Indonesia yang belum menyelesaikan penyusunan Ranperda RTRW berdasarkan amanat Undang-undang tentang RTRW Nasional sehingga kebutuhan untuk menyusun dan membuat Perda RTRW adalah sudah mendesak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk melakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 - 2027 (selanjutnya disebut Harmonisasi Ranperda tentang RTRW) diambilkan dari APBD-P TA. 2010 karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Induk TA. 2010; -----
- Bahwa kemudian atas saran Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Sekretariat Daerah mengajukan surat pada tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi dengan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku; -----
- Bahwa surat kebutuhan anggaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut, kemudian pada tanggal 5 April 2010 oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara menyetujui surat usulan Sekretariat Daerah tersebut dengan membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 sebesar Rp 2.203.700.000,00; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Di dalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat dan menandatangani SPP dan menyiapkan dan membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra /Bapp-Prov/2010 dan SPM TU untuk ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, kemudian menyiapkan dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa alasan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut karena menurut saksi anggaran APBD-P tersebut telah disahkan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut sudah berjalan; -----
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebesar Rp 2.183.699.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----
 - 1) Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp 8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
 - 2) Belanja ATK sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - 3) Belanja Perangko Materai sebesar Rp 996.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah); ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belanja Cetak sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 5) Belanja Penggandaan sebesar Rp 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - 6) Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah); -----
 - 7) Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah); --
 - 8) Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 67.500.000,00 (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); ----
 - 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 1.256.500.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 10) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 713.000.000,00 (Tujuh ratus tiga belas juta rupiah);--
- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana yang rincian anggarannya diperuntukan untuk: -----
- a) Kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Morotai 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
 - b) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----

- Bahwa sebelum anggaran dicairkan, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** memperlihatkan SP2D kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si anggaran apa saja yang akan dicairkan termasuk didalamnya anggaran selain untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, membuat dan menyodorkan cek untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dengan nilai nominal Rp 2.513.696.000,00; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Keempat, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 134 tentang sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menyatakan : -----

"Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak membuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya. Apakah konsekuensinya daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik ? Konsekuensinya ialah : Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak Terdakwa. Sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggung jawab".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ada 2 (dua) hal substansi dasar atas tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E** yang akan dipertimbangkan yaitu tindakan dan perbuatan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu pertama, perbuatan Terdakwa pada saat proses **pencairan** anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara dan kedua, tindakan Terdakwa dalam menggunakan anggaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah **peruntukannya** sesuai pos anggaran untuk Harmonisasi RTRW ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing substansi tersebut berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, SE., M.Si yang mencairkan anggaran sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu terdiri dari anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 3 (tiga) kegiatan lain sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan anggaran dari kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Maluku Utara, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut sudah didasarkan pada Persetujuan Anggaran Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara yang menyetujui Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010 sebesar Rp 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa demikianlah tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si yang membuat dan menyiapkan SPP-TU dan SPM-TU tanggal 25 Nopember 2010 sedangkan pengesahan anggaran APBD-P TA. 2010 untuk kegiatan Harmonisasi RTRW baru disahkan tanggal 26 Nopember 2010, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagaimana keterangan saksi Muhajir Albaar, saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray, bahwa kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW merupakan kegiatan yang sangat mendesak yang harus segera dilakukan sebagaimana amanat Undang-Undang tentang RTRW Nasional maupun instruksi dari Presiden RI dan Kementerian Keuangan yaitu dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi se Indonesia, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara yang belum membuat atau merevisi Ranperda RTRW-nya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang mendesak tersebut, maka dalam proses usulan kegiatan, penganggaran sampai dengan pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan kewenangan masing-masing pejabat Pemerintah Daerah, yaitu Sekretariat Daerah Provinsi selaku Eksekutif dan DPRD selaku Legislatif; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan ini, menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli 2011, hal. 11 - 13 ada 3 (tiga) macam wewenang, yaitu : -----

1. **Atribusi**, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwa atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dikatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu; -----
2. **Delegasi**, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut *delegataris*; -----
3. **Mandat**, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat; -----

Menimbang, bahwa SPP-TU dan SPM-TU tersebut ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka hal tersebut adalah sudah sesuai sebagaimana yang telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 10 huruf c dan d Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Kepala SKPD melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatanganan SPM, yaitu saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimaksudkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai pemegang kewenangan administratif (*ordinnateur*); -----

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang menyiapkan dan membuat SPP-TU adalah sudah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/**bendahara pengeluaran** untuk mengajukan permintaan pembayaran; -----

Menimbang, bahwa walaupun pengajuan SPP-TU dan SPM-TU tersebut mendahului pengesahan anggaran namun pencairan anggaran dilakukan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si setelah anggaran tersebut telah disahkan yaitu tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Bappeda Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 28 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dalam proses pencairan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut dari mulai menyiapkan SPP-TU, SPM-TU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani cek pencairan bukanlah bertentangan dengan undang-undang karena perbuatan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara **atributif** telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang sehingga perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan **penggunaan dan peruntukan** pasca pencairan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana yang rincian anggarannya diperuntukan untuk: -----
 - a) Kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Morotai 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
 - b) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
 - c) Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
- Bahwa sebelum anggaran dicairkan, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** memperlihatkan SP2D kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si anggaran apa saja yang akan dicairkan termasuk didalamnya anggaran selain untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, membuat dan menyodorkan cek untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dengan nilai nominal Rp 2.513.696.000,00; ---
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate. Tetapi ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke nomor satu rekening. Oleh karena Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking, dan karena saat itu sudah akhir tahun sehingga uang tidak bisa ditransfer ke rekening Bappeda Provinsi karena harus dikosongkan untuk menghindari pemeriksaan BPK sedangkan Terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si meminjam untuk menggunakan nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan (yang merupakan ipar saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan pegawai pada Bank Mandiri Cabang Ternate); -----
- Bahwa saksi Ellyana Kotambunan lalu mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si menelpon saksi Ellyana Kotambunan yang saat itu berada di Yogyakarta mengatakan dalam telpon bahwa nanti Terdakwa **RAMDANI, S.E** akan titip uang sekitar Rp 2 milyar lebih sebagai uang kegiatan, maka saksi Ellyana Kotambunan memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi saksi Dr. Vaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia S.E., M.Si. Lalu pada bulan Februari 2011 saksi Ellyana Kotambunan mengeprint out rekening tersebut, dan saksi Ellyana Kotambunan baru tahu uang yang masuk ke rekeningnya sejumlah Rp 2.513.696.000,00; -----

- Bahwa uang titipan tersebut dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan dengan cara saksi Ellyana Kotambunan menelpon saksi Halik Noko yaitu setelah saksi Ellyana Kotambunan menarik tunai, maka uang tersebut akan disetor kembali ke rekening saksi Halik Noko yaitu teman saksi Ellyana di Bank Mandiri Cabang Ternate baru kemudian oleh Halik Noko uang tersebut ditarik dan diserahkan ke Terdakwa **RAMDANI, S.E.**; -----

- Bahwa proses penarikan uang tersebut dilakukan saksi secara bertahap sampai dengan beberapa kali penarikan;--

- Bahwa yang menentukan jumlah nominal masing-masing penarikan uang tersebut adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan terlebih dahulu setiap mau melakukan penarikan, Terdakwa selalu melaporkan hal tersebut kepada Ibu Vaya Amelia selaku Atasan Langsung; -----

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----

1. Pertama ditarik pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00; -----

2. Kedua tanggal 18 Januari 2011, bahwa Terdakwa menelpon saksi Ellyana akan menarik uang sebesar Rp 127.500.000,00 yang akan diambil oleh saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad masih berada di Morotai; -----

3. Ketiga tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa menelpon saksi Ellyana dan akan menarik uang sebesar Rp 46.295.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa menelpon saksi bahwa akan menarik uang sebesar Rp 41.600.000,00 dan dijawab oleh saksi Ellyana agar diambil di Halik Noko dan saksi Ellyana mentransfer ke nomor rekening Halik Noko nomor 1500092078086; -----
5. Tanggal 17 Februari 2011, Terdakwa datang di kantor Bank Mandiri Ternate dan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,00; -----
6. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang ke kantor saksi Ellyana dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 21.550.000,00, selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 21.550.000,00; -----
7. Tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 50.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00; -----
8. Tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang di tabungan sebesar Rp 150.000.000,00 selanjutnya saksi menarik uang di tabungan dan diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00. Sekitar 2 jam kemudian Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan mengatakan akan menarik uang sebesar Rp 57.000.000,00 dan oleh saksi diserahkan uang tersebut; -----
9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** datang ke kantor Bank Mandiri Cabang Ternate dan mengatakan akan menarik sisanya uang sebesar Rp 1.862.137.000,00, kemudian saksi Ellyana K menarik uang tersebut dibuat dalam 4 slip penarikan uang masing-masing : -----
 - 1) Sebesar Rp 500.000.000,00;



- 2) Sebesar Rp 500.000.000,00;
 - 3) Sebesar Rp 500.000.000,00;
 - 4) Sebesar Rp 362.137.000,00;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 18 Maret 2010, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut Surat Keputusan Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** mengenai penggunaan uang sebesar Rp 2.513.696.000,00 tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: ---
 - 1) Dicairkan sebesar Rp 107.614.000,00 pada tanggal 10 Januari 2011 dan atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk : -----
 - a. Sebesar Rp 60.215.000,00 untuk pembayaran Pajak atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembelian tiket bodong; -----
 - b. Sebesar **Rp 27.400.000,00** atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak



ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan, uang makan minum; -----

- 2) Dicairkan sebesar Rp 127.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2011 bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, Terdakwa minta dicairkan dana sebesar Rp 127.500.000,00 kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** meminta bantuan saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko dan uangnya diserahkan kepada Ibu Vaya di kediaman Gubernur; -----
- 3) Dicairkan sebesar Rp 46.295.576,00 pada tanggal 21 Januari 2011 atas perintah Ibu, dan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** uang tersebut diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad untuk pembayaran : -----
- a. Kegiatan Koordinasi Bidang Fispra yaitu untuk pembayaran Pajak Honor Panitia, Pajak uang lembur, Pajak Honor staf Fispra dan Pajak Honor PPTK dengan total sebesar Rp 8.946.076,00; -----
 - b. Kegiatan Pola Ruang meliputi Pajak Honor PPTK Kajian Teknis dan Honor Staf Pengelola Kajian Teknis dengan total sebesar Rp 1.470.000,00; -----
 - c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong) sebesar Rp 4.080.000,00; -----
 - d. UUDP kegiatan BKPRD, kegiatan koordinasi dan kegiatan Pola Ruang total sebesar Rp 2.129.500,00;
 - e. Utang di creative sebesar Rp 7.500.000,00; -----
 - f. Kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 8.700.000,00; -----
 - g. Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan untuk Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp 10.000.000,00; -----
- 4) Dicairkan sebesar Rp 41.600.000,00 pada tanggal 8 Februari 2011 atas perintah Ibu Vaya dan digunakan untuk: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diserahkan kepada Ibu Vaya 3 kali perjalanan ke Jakarta masing @ Rp 8.500.000,00 dengan total sebesar Rp 25.500.000,00; -----
- b. Biaya Perjalanan Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00 dan M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- 5) Dicairkan sebesar Rp 21.550.000,00 pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa uang tersebut diterima oleh sdr. Dedy Kotambunan suami saksi Ibu Vaya karena Terdakwa terlambat datang di Bank, lalu diberikan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp 13.050.000,00 dan digunakan untuk : -----
 - a. Biaya Perjalanan Pak Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt Sekretaris Bappeda) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
 - b. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000; -----
 - c. Sisanya sebesar Rp 8.500.000,00 diserahkan ke Ibu Vaya untuk perjalanan dinas; -----
- 6) Dicairkan sebesar Rp 37.000.000,00 pada bulan Maret 2011 yang kemudian digunakan untuk: -----
 - a. Sebesar Rp 30.000.000,00 diambil oleh Ibu Vaya; --
 - b. Sebesar Rp 7.000.000,00 diserahkan ke Pak Adi Kahar (Kasubdit di Bidang Fispra) untuk mendampingi Ibu Vaya ke Sekneg; -----
- 7) Sebesar Rp 165.000.000,00 ditarik pada bulan Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya; -----
- 8) Sebesar Rp 50.000.000,00 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan diserahkan kepada Ibu Vaya karena ada tamu dari Jakarta; -----
- 9) Sebesar Rp 1.862.137.000,00 pada tanggal 21 Maret 2011 yang diambil oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad di Bank Mandiri Cabang Ternate dan diserahkan kepada Ibu Vaya di rumah kediaman Gubernur di Ternate; -----
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ibu Vaya yaitu khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 tersebut, Terdakwa diperintah oleh Ibu Vaya untuk membuat SPJ-nya; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Lutfi Achmad membuat SPJ-nya dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010; ---
- Bahwa untuk membuat SPJ tersebut, oleh karena pencairannya dilakukan pada tahun 2011 sedangkan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW memang tidak dilaksanakan sehingga semua SPJ dibuat tanggal mundur;
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad melengkapi SPJ dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** melaporkan kembali kepada Ibu Vaya dan menurut Ibu Vaya tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat SPJ tambahan sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut, untuk Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan Ibu Vaya selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh Ibu Vaya, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat; -----
- Bahwa SPJ yang ditandatangani saksi Amran Mustary tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen karena dokumen tersebut ditandatangani pada tahun 2011 sedangkan yang tercantum dalam SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi tertanggal tahun 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang membuat SPJ untuk Kepala Dinas dan Golongan IV/a ke atas, SPJ yang dibuat Terdakwa adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ibu Vaya menandatangani kuitansi pertanggungjawabannya; -----
- Bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi; -----
Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli 2011, halaman 2, menyatakan : -----
"Dari sisi represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dalam proses penarikan uang yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW namun dengan sengaja uang tersebut telah dititipkan melalui nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan yang bukan staf atau pegawai Bappeda Provinsi; -----

Menimbang, bahwa anggaran tersebut ditarik secara bertahap dan berdasarkan perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **dengan kewenangan** yang dimiliki sebagai Kepala SKPD Bappeda Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, anggaran tersebut **telah disalahgunakan** dengan memerintahkan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** untuk digunakan demi kepentingan diri Terdakwa, saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan Pihak Ketiga lainnya yang jelas-jelas tidak berhak dan tidak melaksanakan kegiatan tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan dalam pengelolaan anggaran sebagai akibat dari tindakan maladministrasi; -----

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E** yang bersama-sama saksi Lutfi Achmad atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia telah membuat SPJ untuk Biaya Perjalanan Dinas baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah bagi anggota Tim I dan Tim II sebagaimana dalam SK Gubernur Provinsi Maluku Utara, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain, kegiatan Perjalanan Dinas atas anggaran Bappeda tidak pernah dilaksanakan, namun dalam SPJ dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan, bahkan pembuatan SPJ tersebut dibuat tanggal mundur; -----

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ibu Vaya menandatangani kuitansi pertanggung jawabannya Biaya Perjalanan Dinas pada tahun 2011 sedangkan yang tercantum dalam SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi tertanggal tahun 2010, demikian pula untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi penerimaan tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dengan cara-cara mulai dari bagaimana penarikan anggaran tersebut dilakukan yaitu dengan dengan dititipkan melalui nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan sampai dengan mengatur, merekayasa SPJ dengan tanggal mundur, memerintahkan staf Bappeda tanda tangan kuitansi pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah **perbuatan maladministrasi yang timbul dari penyalahgunaan wewenang** sebagai seorang Bendahara Pengeluaran dan dari seorang Kepala SKPD Bappeda; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kuasa dan kehendak berdasarkan wewenang sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bisa mengatur penarikan kapanpun dari rekening saksi Ellyana Kotambunan dan dapat menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan apapun, jelas-jelas menunjukan baik Terdakwa **RAMDANI, S.E.** maupun saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si merupakan subjek delik pada Pasal 3 yang memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dan wewenang; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagaimana tersebut di atas **lebih** kepada salah satu unsur **bestandeed delict** yaitu **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika **bestandeed delict** tidak dimiliki oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Kepala SKPD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur melawan hukum" ini **tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan** menurut hukum sesuai fakta di persidangan; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa **RAMDANI, S.E.** haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara; -----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; -----
6. Perbuatan berlanjut; -----

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang PNS dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya; -----

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara yang dianggarkan dalam APBD-P TA. 2010, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara, telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*Error in Persona*), Terdakwa sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada tahun 2010 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22.23/400/KEP/2012 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bersifat umum; sementara perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa lebih bersifat khusus karena ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku bendahara. Dari jabatan dan kedudukan itulah melahirkan sejumlah kewenangan dan atau kesempatan yang ada pada diri Terdakwa. Penerapan hukum yang normatif dan berkeadilan, tentunya mendahulukan hal-hal yang bersifat khusus daripada umum. Dalam kaitan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan; -----

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta** sebagaimana terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** adalah sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada tahun 2010 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22.23/400/KEP/2012 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara yang saat itu yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010; -----
- Bahwa saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk melakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 - 2027 (selanjutnya disebut Harmonisasi Ranperda tentang RTRW) diambilkan dari APBD-P TA. 2010 karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Induk TA. 2010; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Di dalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); ---
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat dan menandatangani SPP dan menyiapkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Permintaan Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;-----
- Bahwa alasan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut karena menurut saksi anggaran APBD-P tersebut telah disahkan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut sudah berjalan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana yang rincian anggarannya diperuntukan untuk: -----
 - a) Kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Morotai 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
 - b) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010; -----
 - c) Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor : 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa sebelum anggaran dicairkan, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** memperlihatkan SP2D kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si anggaran apa saja yang akan dicairkan termasuk didalamnya anggaran selain untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, membuat dan menyodorkan cek untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan Terdakwa sendiri dengan nilai nominal Rp 2.513.696.000,00; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad selaku Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk mencairkan cek tersebut, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara dipindahbukukan (*overbooking*) dimasukan ke nomor satu rekening. Oleh karena Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*overbooking*), dan karena saat itu sudah akhir tahun sehingga uang tidak bisa ditransfer ke rekening Bappeda Provinsi karena harus dikosongkan untuk menghindari pemeriksaan BPK sedangkan Terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut; -----

- Bahwa kemudian saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si menghubungi saksi Ellyana Kotambunan (yang merupakan ipar saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si dan pegawai pada Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta dan meminjam nomor rekeningnya; -----
- Bahwa saksi Ellyana Kotambunan lalu mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.M menelpon saksi Ellyana Kotambunan yang saat itu berada di Yogyakarta saksi akan menitipkan uang kegiatan sebesar kurang lebih Rp 2 milyar; -----
- Bahwa uang titipan tersebut dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan dengan cara saksi Ellyana Kotambunan menelpon saksi Halik Noko yaitu setelah saksi Ellyana Kotambunan menarik tunai, maka uang tersebut akan disetor kembali ke rekening saksi Halik Noko yaitu teman saksi Ellyana di Bank Mandiri Cabang Ternate baru kemudian oleh Halik Noko uang tersebut ditarik dan diserahkan ke Terdakwa **RAMDANI, S.E.**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan uang tersebut dilakukan saksi secara bertahap sampai dengan beberapa kali penarikan dan yang menentukan jumlah nominal masing-masing penarikan uang tersebut adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan terlebih dahulu setiap mau melakukan penarikan, Terdakwa selalu melaporkan hal tersebut kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Atasan Langsungnya; ----
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut: -----
 1. Pertama ditarik pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00; -----
 2. Tanggal 18 Januari 2011, bahwa Terdakwa menelpon saksi Ellyana akan menarik uang sebesar Rp 127.500.000,00 yang akan diserahkan kepada saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad masih berada di Morotai; -----
 3. Tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa menelpon saksi Ellyana K akan menarik uang sebesar Rp 46.295.000 dan uang diambil melalui rekening Halik Noko nomor: 1500092078086; -----
 4. Tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa menelpon saksi bahwa akan menarik uang sebesar Rp 41.600.000,00;---
 5. Tanggal 17 Februari 2011, saat saksi di Kantor Bank Mandiri Ternate, Terdakwa datang dan mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,00 dan saksi Ellyana K menyerahkan uang tersebut; -----
 6. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang ke kantor saksi dan menarik uang sebesar Rp 21.550.000,00;----
 7. Tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan menarik uang sebesar Rp 50.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut ke
Terdakwa; -----

8. Tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 10.00 WIT
Terdakwa datang ke kantor saksi dan menarik uang di
tabungan sebesar Rp 150.000.000,00, dan sekitar 2
jam kemudian Terdakwa datang lagi dan menarik uang
sebesar Rp 57.000.000,00; -----

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** datang
lagi ke kantor dan menarik sisanya sebesar Rp
1.862.137.000,00, yang dibuat dalam 4 slip penarikan
uang masing-masing : -----

1) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

2) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

3) Sebesar Rp 500.000.000,00; -----

4) Sebesar Rp 362.137.000,00; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAMDANI, S.E.**
sendiri dan saksi Lutfi Achmad, saksi diajak Terdakwa ke
Bank Mandiri Cabang Ternate untuk mengambil uang dari
sdri. Ellyana. Setelah sampai di Bank, saksi dan
Terdakwa masuk ke ruangan dan langsung bertemu dengan
sdri. Ellyana yang ternyata uangnya sudah disiapkan,
kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas rangsel
dan tas kresek lalu dibawa ke rumah kediaman Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencairan anggaran
sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas
juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut
adalah dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Harmonisasi
Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar
seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah) dan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus
tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain
yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Bendahara Pengeluaran Bidang Fispra sendiri adalah saksi Lutfi Achmad bukanlah Terdakwa **RAMDANI, S.E.**; -----

Menimbang, bahwa sesuai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD) anggaran sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut untuk membiayai kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang sebagian besar digunakan untuk biaya perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 1.256.500.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan sebesar Rp 713.000.000,00 (Tujuh ratus tiga belas juta rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;

Menimbang, bahwa seharusnya anggaran untuk biaya perjalanan dinas tersebut diberikan kepada nama-nama dalam Tim I dan Tim II yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data yang benar-benar melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan dan Pengolahan Data dalam rangka Harmonisasi untuk penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara tahun 2007 - 2027; -----

Menimbang, bahwa walaupun anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, namun faktanya kegiatan Pengumpulan Data dan Perjalanan Dinas ke daerah Kabupaten/Kota oleh masing-masing Tim yang dilaksanakan dan dibiayai dari pos anggaran Bappeda Provinsi Maluku Utara tidak pernah dilaksanakan sama sekali; -----

Menimbang, bahwa walaupun nama-nama dalam Tim I dan Tim II sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran dari Bappeda Provinsi Maluku Utara, namun Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si telah menyiapkan dan membuat SPJ-nya yaitu dengan melengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh masing-masing nama dalam SK Gubernur tersebut; -----

Menimbang, bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari anggota DPRD selaku anggota Tim berdasarkan SK Gubernur, yaitu saksi Ishak Naser, saksi Umar Alting, saksi Fahri K Sangadji, saksi Amin Drakel, saksi Ahmad Djabid, saksi Imran S. Jumadil, saksi Saiful Ahmad, saksi Edi Langkara, saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray, bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi;---
- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah melaksanakan perjalanan dinas namun anggaran yang diterima menggunakan anggaran dari pos anggaran Sekretariat Dewan (DPRD) bukan dari anggaran Bappeda Provinsi;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PNS/staf Bappeda Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Saida Syawal, saksi Afi Do Yunan, saksi Belqiea Adam, Ahmad Ibrahim, saksi Sardin Cim Sangadji, saksi Ari Jogya, saksi Dalida Badarun, saksi Agus Hanafi, saksi Rohani J Adam, saksi Nuryana A Seber, saksi Rosyidah Arby, saksi Mahmud Ahmad dan saksi Nurlaila B Hi. Ibrahim bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari kegiatan tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah menandatangani kuitansi penerimaan yang ditandatangani pada akhir acara Musrenbang di Hotel Amara pada bulan Maret 2011 tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima uang sebagaimana yang ditandatangani dalam dokumen itu, bahwa saksi-saksi menandatangani kuitansi tersebut karena disodorkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan Lutfi Achmad atas perintah Atasan mereka yaitu saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Plt. Kepala Bappeda; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku Pejabat Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, yaitu saksi Ibrahim Umahuk, saksi Fatarudin Soleman, saksi M. Abdu Nasar, saksi Fredy Candua dan saksi Taher Husain bahwa saksi-saksi tidak pernah Lampiran SPPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi-saksi. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Farid Jum'ati selaku anggota Tim I, saksi Syahrudin Turuy selaku anggota Tim II dan saksi M. Fiktor Tamnge, walaupun saksi-saksi tersebut masuk dalam Tim sesuai SK Gubernur namun saksi-saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menandatangani kuitansi sedangkan saksi Ivan M.I. Hanafi walaupun pernah melakukan perjalanan dinas tetapi dengan biaya pribadi; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sendiri, mengenai penggunaan uang sebesar Rp 2.513.696.000,00 ((Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007 - 2027 namun telah dipergunakan untuk kegiatan lain dengan rincian sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicairkan sebesar Rp 107.614.081,00 pada tanggal 10 Januari 2011 dan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si digunakan untuk : -----
 - a. Sebesar Rp 60.215.000,00 untuk pembayaran Pajak atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembelian tiket bodong; -----
 - b. Sebesar **Rp 27.400.000,00** atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan dan uang makan minum; -----
 - c. Sebesar Rp 20.000.000,00 diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si; -----
2. Dicairkan sebesar Rp 127.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2011 bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, Terdakwa minta dicairkan dana sebesar Rp 127.500.000,00 kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** meminta bantuan saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko dan uangnya diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si di kediaman Gubernur; -----
3. Dicairkan sebesar Rp 46.295.576,00 pada tanggal 21 Januari 2011 atas perintah Ibu, dan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** uang tersebut diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad. Sebelum Terdakwa menyerahkan uang tersebut, saksi Lutfi Achmad mengajukan permintaan pembayaran untuk : -----
 - a) Kegiatan Koordinasi Bidang Fispra yaitu untuk pembayaran Pajak Honor Panitia, Pajak uang lembur, Pajak Honor staf Fispra dan Pajak Honor PPTK dengan total sebesar Rp 8.946.076,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kegiatan Pola Ruang meliputi Pajak Honor PPTK Kajian Teknis dan Honor Staf Pengelola Kajian Teknis dengan total sebesar Rp 1.470.000,00; -----
- c) Tiket Kebijakan (Tiket Bodong) sebesar Rp 4.080.000,00; -----
- d) UUDP yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah untuk kegiatan BKPRD, kegiatan koordinasi dan kegiatan Pola Ruang total sebesar Rp 2.129.500,00; -----
- e) Utang di creative sebesar Rp 7.500.000,00; -----
- f) Kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 8.700.000,00;
- g) Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan untuk Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp 10.000.000,00; ----
- 4. Dicairkan sebesar Rp 41.600.000,00 pada tanggal 8 Februari 2011 atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dan digunakan untuk: -----
 - a. Diserahkan kepada Ibu Vaya 3 kali perjalanan ke Jakarta masing @ Rp 8.500.000,00 dengan total sebesar Rp 25.500.000,00; -----
 - b. Biaya Perjalanan Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00 dan M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- 5. Dicairkan sebesar Rp 21.550.000,00 pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa uang tersebut diterima oleh sdr. Dedy Kotambunan suami saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si karena Terdakwa terlambat datang di Bank, lalu diberikan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp 13.050.000,00 dan digunakan untuk : -----
 - Biaya Perjalanan Pak Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt Sekretaris Bappeda) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
 - Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000; -----
 - Sisanya sebesar Rp 8.500.000,00 diserahkan ke saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si untuk perjalanan dinas ke Jakarta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan sebesar Rp 207.000.000,00 yang dilakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp 150.000.000,00 dan sebesar Rp 57.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E.** pada bulan Maret 2011 yang kemudian oleh Terdakwa diberikan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si diberikan sebesar Rp 42.000.000,00 dan sebesar Rp 165.000.000,00 yang dipergunakan untuk : -----

- Sebesar Rp 200.000.000,00 diambil oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si; -----
- Sebesar Rp 7.000.000,00 diserahkan ke Pak Adi Kahar (Kasubdit di Bidang Fispra) untuk mendampingi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si ke Sekretariat Negara di Jakarta; -----

7. Sebesar Rp 50.000.000,00 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si karena ada tamu dari Jakarta; -----

8. Sebesar Rp 1.862.137.000,00 pada tanggal 21 Maret 2011 yang diambil oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad di Bank Mandiri Cabang Ternate dan diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si di rumah kediaman Gubernur di Ternate; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang seharusnya menggunakan anggaran untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW namun dengan sengaja digunakan untuk kegiatan lain di luar kegiatan RTRW jelas-jelas merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata telah mengatur setiap pencairan dan penarikan uang dari rekening a.n. saksi Ellyana Kotambunan Nomor : 150009277930 dan rekening a.n. saksi Halik Noko Nomor : 150006965303 dan 1500092078086 masing-masing pada Bank Mandiri Cabang Ternate dan Terdakwa yang menentukan besarnya masing-masing penarikan dengan sepengetahuan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, jelas menunjukkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk membuat dirinya atau orang lain **mendapatkan keuntungan** atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan sebagai berikut :

1. Saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, dengan total sebesar **Rp 2.293.637.000,00** (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yaitu :
 - 1) Sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan tanggal 10 Januari 2011; -----
 - 2) Sebesar Rp 127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Nursia M. Dun pada tanggal 18 Januari 2011 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate; -----
 - 3) Sebesar Rp 25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa **RAMDANI, SE** kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si untuk 3 kali perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing @ Rp 8.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp 25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 4) Sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk perjalanan dinas saksi a.n. Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta, uang tersebut diterima dari sdr. Dedy Kotambunan melalui Terdakwa yang diberikan kepada saksi; -----
 - 5) Sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa **RAMDANI, SE** bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011 karena pada saat itu untuk kepentingan tamu dari Jakarta; -----
 - 6) Sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada bulan Maret 2011; -----

- 7) Sebesar Rp 1.862.137.000,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** kepada saksi yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi Lufi Hasan ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011; -----

Diberikan kepada Pihak Ketiga atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dengan total sebesar Rp 99.800.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu : -----

2. Untuk Biaya Perjalanan Dinas a.n. sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt. Sekretaris Bappeda Provinsi) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
 3. Untuk Biaya Perjalanan Dinas a.n. Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00; -----
 4. Tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Ellyana Kotambunan;
 5. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000,00; -----
 6. Untuk Biaya Perjalanan Dinas a.n. M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----
 7. Untuk Biaya Perjalanan Dinas a.n. Adi Kahar (Kasubdit pada Bidang Fispra Bappeda) sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) untuk mendampingi Ibu Vaya Amelia ke Sekretariat Negara di Jakarta; -----
- Sedangkan sebesar **Rp 27.400.000,00** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan dan uang makan minum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sebesar Rp 27.400.000,00 sebagai biaya perjalanan dinas bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad merupakan **perbuatan yang menguntungkan dirinya dan orang lain** karena perjalanan dinas yang dilakukan ke Kabupaten/Kota tersebut dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW hanyalah kegiatan untuk membuat SPJ untuk dipakai sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan anggaran kegiatan RTRW sehingga seharusnya Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad tidak berhak menerima uang tersebut karena memang tidak melaksanakan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kegiatan RTRW sehingga menguntungkan diri mereka; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka akibat dari perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** tersebut selain telah menguntungkan orang lain, yaitu saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. sejumlah **Rp 2.293.637.000,00** (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), menguntungkan **Pihak Ketiga** untuk perjalanan dinas termasuk untuk saksi Lutfi Achmad (sebesar Rp 13.700.000,00) dengan total sebesar Rp 99.800.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), serta telah menguntungkan diri **Terdakwa sendiri** sejumlah **Rp 13.700.000,00** (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang sebesar **Rp 27.400.000,00** (Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad untuk perjalanan dinas yang masing-masing menerima sebesar Rp 13.700.000,00; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum sesuai fakta di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; ---

Menimbang, bahwa kata "wewenang" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", sedangkan yang dimaksud "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi", dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat, cara atau media", adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat serta alat bukti lain yang satu sama lain saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** adalah sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada tahun 2010 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22.23/400/KEP/2012 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran; -----
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian Negara /lembaga /pemerintah daerah (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); -----
- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : -----
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : -----
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum, dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - (4). Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - (5). Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 132 ayat (1) jo. pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara yang saat itu yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si. berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010; -----
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 - 2027 (selanjutnya disebut Harmonisasi Ranperda tentang RTRW) diambilkan dari APBD-P TA. 2010 karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Induk TA. 2010; --
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Di dalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dicairkan menjadi sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat pencairan, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2510/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan anggaran kegiatan lain yaitu masuk kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa **RAMDANI, S.E. telah menyalahgunakan kewenangannya** karena sebagaimana Keterangan Terdakwa sendiri, keterangan saksi Lutfi Achmad dan keterangan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si bahwa dirinya hanyalah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, dan tidak sekaligus menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bidang Fisik dan Prasarana (Bidang Fispra) Bappeda Provinsi Maluku. Namun walaupun Terdakwa tidak menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Bidang Fisik dan Prasarana namun Terdakwa dengan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si telah mencairkan anggaran Bidang Fispra tersebut sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran seharusnya menjalankan kewenangan yang dimiliki yaitu melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan (Pasal 21 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. pasal 66 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005); -----

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, justru **melakukan perbuatan yang di luar tanggung jawab dan kewenangan yang dimilikinya** yaitu dengan mencairkan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) Bappeda Provinsi Maluku Utara padahal telah diketahui Terdakwa bahwa dirinya hanya sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda bukan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) pada Bappeda Provinsi Maluku Utara, yang secara *de yure* sedang dijabat oleh saksi Lutfi Achmad; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 jo. pasal 10 huruf h Permendagri Nomor 13 tahun 2006); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan pencairan dengan penarikan yang dilakukan beberapa kali melalui rekening saksi Ellyana Kotambunan dan rekening saksi Halik Noko dan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si anggaran tersebut ternyata digunakan tidak untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan dan perbuatan Terdakwa telah melakukan **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** karena perjalanan dinas yang dilakukan ke Kabupaten/Kota tersebut dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW hanyalah kegiatan untuk membuat SPJ untuk dipakai sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan anggaran kegiatan RTRW sehingga seharusnya Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad tidak berhak menerima uang tersebut karena memang tidak melaksanakan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kegiatan RTRW sehingga menguntungkan diri mereka; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yaitu khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.183.696.000,00 tersebut, Terdakwa diperintah oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si untuk membuat SPJ-nya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD) anggaran sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut untuk membiayai kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang sebagian besar digunakan untuk biaya perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 1.256.500.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan sebesar Rp 713.000.000,00 (Tujuh ratus tiga belas juta rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Lutfi Achmad membuat SPJ-nya dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010; ---
- Bahwa untuk membuat SPJ tersebut, oleh karena pencairannya dilakukan pada tahun 2011 sedangkan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW memang tidak dilaksanakan sehingga semua SPJ dibuat tanggal mundur yaitu waktunya dibuat tahun 2010; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad melengkapi SPJ dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** melaporkan kembali kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi dan menurut saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi; -----
- Bahwa setelah SPJ dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, bahwa pada saat itu Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut, maka harus dikembalikan uang sebesar Rp 691.000.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SPJ tersebut disampaikan oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi kepada saksi Muhajir Albaar selaku Sekretaris Daerah Provinsi dan menyampaikan agar dana sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut harus dihabiskan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan nama-nama anggota Dewan yang ada dalam SK agar dikeluarkan dari SPJ dan diganti dengan staf/PNS Bappeda sendiri; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** membuat SPJ tambahan sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut, untuk Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat; -----
- Bahwa untuk SPPD yang ditandatangani a.n. saksi Muhajir Albaar, saksi bersedia menandatangani karena menganggap kalau uangnya sudah keluar, jadi tidak mungkin SPPD dibuat jika uangnya belum diterima atau diberikan kepada yang menerimanya; -----
- Bahwa untuk SPJ yang ditandatangani a.n. saksi Amran Mustary, pada saat sekitar awal tahun 2011, ketika Ibu Vaya Amelia dan saksi Amran Mustary ada di Jakarta, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan bahwa SPJ a.n. saksi Amran Mustary sudah selesai selanjutnya Ibu Vaya Amelia memerintahkan Terdakwa untuk mengirim SPJ tersebut ke Jakarta lalu SPJ tersebut dititipkan yang dilengkapi SPPD, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi; -----
- Bahwa awalnya pernah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi menghubungi saksi Amran Mustary dan menyampaikan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang harus diperbaiki dan ditandatangani saksi dan saksi menandatangani dokumen tersebut di Lobby Hotel Saripan Pacific sekitar bulan Mei atau Juni 2011; -----

- Bahwa pada tahun 2011, saksi Amran Mustary pernah juga dipanggil oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Muhajir Albaar dan disampaikan bahwa ada SPJ dari Bappeda yang harus ditandatangani saksi Amran Mustary untuk kelengkapan administrasi; -----
- Bahwa saat saksi Amran Mustary melihat ada SPPD dan Surat Tugas yang nama Kepala Bappeda-nya atas nama saksi sendiri dan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh yang menerima dan Bendahara, kemudian saksi menanyakan apakah sudah diteliti kebenarannya lalu Pak Sekdaprov hanya mengangguk kepala saja, selanjutnya setelah ditandatangani saksi Amran Mustary, SPPD dan Surat Tugas serta Kuitansi ditinggal di ruang Pak Sekdaprov; -----
- Bahwa seminggu kemudian ketika saksi berada di Jakarta saat di Hotel Saripan Pacific, saksi Amran Mustary ditelpon Ibu Vaya yang mengatakan :*"Pak, tolong tanda tangan dokumen itu dan semuanya sudah lengkap SPJ-nya"*, kemudian saksi menanyakan dimana dokumen tersebut, Ibu Vaya lalu menjawab :*"...ada dibawa Pak Rizal pegawai Kantor Perwakilan Maluku Utara di Jakarta,,",* dan saksi menandatangani dokumen tersebut; -----
- Bahwa alasan saksi Amran Mustary menandatangani dokumen tersebut karena *pertama*, penerima uang dan bendahara sudah tanda tangan terlebih dulu, *kedua*, karena saksi mengira dokumen yang ditandatangani tersebut adalah kegiatan semasa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda karena pada saat itu ada kegiatan tata ruang yang lain, yaitu kegiatan Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Provinsi; -----
- Bahwa SPJ yang ditandatangani saksi Amran Mustary tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen karena dokumen tersebut ditandatangani pada tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang tercantum dalam SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi tertanggal tahun 2010; -----

- Bahwa untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang membuat SPJ untuk Kepala Dinas dan Golongan IV/a ke atas, SPJ yang dibuat Terdakwa adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSI menandatangani kuitansi pertanggungjawabannya; -----
- Bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari anggota DPRD selaku anggota Tim berdasarkan SK Gubernur, yaitu saksi Ishak Naser, saksi Umar Alting, saksi Fahri K Sangadji, saksi Amin Drakel, saksi Ahmad Djabid, saksi Imran S. Jumadil, saksi Saiful Ahmad, saksi Edi Langkara, saksi Hendra Karianga dan saksi Saiful Bahri Ruray, bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi;
- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah melaksanakan perjalanan dinas namun anggaran yang diterima menggunakan anggaran dari pos anggaran Sekretariat Dewan (DPRD) bukan dari anggaran Bappeda Provinsi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PNS/staf Bappeda Provinsi Maluku Utara yaitu saksi Saida Syawal, saksi Afi Do Yunan, saksi Belqiea Adam, Ahmad Ibrahim, saksi Sardin Cim Sangadji, saksi Ari Jogja, saksi Dalida Badarun, saksi Agus Hanafi, saksi Rohani J Adam, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryana A Seber, saksi Rosyidah Arby, saksi Mahmud Ahmad dan saksi Nurlaila B Hi. Ibrahim bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan saksi-saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas dari kegiatan tersebut; -----

- Bahwa saksi-saksi tersebut pernah menandatangani kuitansi penerimaan yang ditandatangani pada akhir acara Musrenbang di Hotel Amara pada bulan Maret 2011 tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima uang sebagaimana yang ditandatangani dalam dokumen itu, bahwa saksi-saksi menandatangani kuitansi tersebut karena disodorkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan Lutfi Achmad atas perintah Atasan mereka yaitu saksi Vaya Amelia selaku Plt. Kepala Bappeda; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku Pejabat Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, yaitu saksi Ibrahim Umahuk, saksi Fatarudin Soleman, saksi M. Abdu Nasar, saksi Fredy Candua dan saksi Taher Husain bahwa saksi-saksi tidak pernah Lampiran SPPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi-saksi. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Farid Jum'ati selaku anggota Tim I, saksi Syahrudin Turuy selaku anggota Tim II dan saksi M. Fiktor Tamnge, walaupun saksi-saksi tersebut masuk dalam Tim sesuai SK Gubernur namun saksi-saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menandatangani kuitansi sedangkan saksi Ivan M.I. Hanafi walaupun pernah melakukan perjalanan dinas tetapi dengan biaya pribadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, namun faktanya kegiatan Pengumpulan Data dan Perjalanan Dinas ke daerah Kabupaten/Kota oleh masing-masing Tim yang dilaksanakan dan dibiayai dari pos anggaran Bappeda Provinsi Maluku Utara tidak pernah dilaksanakan sama sekali; -----

Menimbang, bahwa walaupun nama-nama dalam Tim I dan Tim II sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran dari Bappeda Provinsi Maluku Utara, namun Terdakwa **RAMDANI, S.E** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si telah menyiapkan dan membuat SPJ-nya yaitu dengan melengkapi dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh masing-masing nama dalam SK Gubernur tersebut; -----

Menimbang, bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si adalah **telah menyalahgunakan kewenangannya** selaku Bendahara Pengeluaran sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian Negara /lembaga /pemerintah daerah (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bagaimana Terdakwa dengan jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW **telah menyalahgunakan kewenangannya** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Atasannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menarik dan mencairkan uang kegiatan selama beberapa kali penarikan padahal diketahuinya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut digunakan diluar dari pos anggaran biaya perjalanan dinas kemudian Terdakwa atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si juga telah membuat SPJ fiktif seolah-olah kegiatan tersebut memang telah dilaksanakan, maka hal jelas menunjukkan bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, dengan sengaja melakukan **perbuatan diluar kewenangan** yang dimiliki di atas, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa Pembelaannya (*Pledoi*) pada halaman 286 sampai dengan halaman 290 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E** hanya menjalankan perintah atasannya, yaitu saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang hanya mempunyai fungsi sebagai pemberi dukungan dan pelayanan administrasi karena menjalankan perintah jabatan yaitu perintah atasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena Terdakwa hanya menjalankan perintah undang-undang sehingga kepadanya tidak dapat dihukum atau dipidana; -----

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976, h.57 menyatakan bahwa berlakunya pasal tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, pertama orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, kedua, orang yang melaksanakan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikad baik mengira, bahwa perintah tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka wewenang secara **atribusi**, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** tetap melekat dengan jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran tersebut. Bahwa perintah jabatan yaitu melaksanakan perintah atasan adalah dalam menjalankan tugas dan tujuan yang sah, namun tidaklah berarti walaupun dengan kewenangan yang sah namun jika dalam pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan tidak sah, maka si pelaku tidak dapat dihukum dan dipersalahkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sebenarnya mempunyai hak untuk menolak perintah dari atasannya jika memang tujuan dari perintah tersebut justru bertentangan dengan wewenang yang dimilikinya namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dengan demikian Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim berpendapat tindakan dan perbuatan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebagai Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Bappeda Provinsi Maluku **seharusnya melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran** yang menjadi kewenangannya yaitu mengelola anggaran untuk kegiatan tersebut, namun saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si justru **dengan cara menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya melakukan perbuatan yang bertentangan kewenangannya** yakni telah mengatur proses pencairan dan penarikan uang kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW APBD-P TA. 2010, yaitu dimulai dari memberikan perintah kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E** untuk memproses anggaran kegiatan Harmonisasi RTRW, memberikan perintah kepada Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad membuat dokumen SPJ Biaya Perjalanan Dinas, menandatangani SPPD, menandatangani Surat Perintah Tugas, menandatangani Lembar Pengesahan dan Kuitansi Penerimaan untuk masing-masing nama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sesuai SK Gubernur dengan cara dibuatkan tanggal mundur seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, padahal semua dokumen SPJ baru dibuat pada Februari 2011; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum sesuai fakta di persidangan; -----

Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah; -----
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; -----

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini, yaitu : -----

Menimbang, bahwa dari pencairan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW pada Bappeda Provinsi Maluku Utara TA. 2010 tersebut dicairkan Terdakwa sejumlah Rp 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan termasuk di dalamnya sebesar Rp 330.000.000,00 untuk Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Terknis Aparat Perencanaan dan Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk : -----

1. Dicairkan sebesar Rp 107.614.081,00 pada tanggal 10 Januari 2011 dan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si digunakan untuk : -----
 - a. Sebesar Rp 60.215.000,00 untuk pembayaran Pajak atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembelian tiket bodong; -----
 - b. Sebesar **Rp 27.400.000,00** atas perintah Ibu Vaya digunakan untuk Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan dan uang makan minum; -----
 - c. Sebesar Rp 20.000.000,00 diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si; -----
2. Dicairkan sebesar Rp 127.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2011 bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, Terdakwa minta dicairkan dana sebesar Rp 127.500.000,00 kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** meminta bantuan saksi Nursia M. Dun istri saksi Lutfi Achmad untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko dan uangnya diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si di kediaman Gubernur; -----

3. Dicairkan sebesar Rp 46.295.576,00 pada tanggal 21 Januari 2011 atas perintah Ibu, dan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** uang tersebut diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad. Sebelum Terdakwa menyerahkan uang tersebut, saksi Lutfi Achmad mengajukan permintaan pembayaran untuk : -----

- a) Kegiatan Koordinasi Bidang Fispra yaitu untuk pembayaran Pajak Honor Panitia, Pajak uang lembur, Pajak Honor staf Fispra dan Pajak Honor PPTK dengan total sebesar Rp 8.946.076,00; -----
- b) Kegiatan Pola Ruang meliputi Pajak Honor PPTK Kajian Teknis dan Honor Staf Pengelola Kajian Teknis dengan total sebesar Rp 1.470.000,00; -----
- c) Tiket Kebijakan (Tiket Bodong) sebesar Rp 4.080.000,00; -----
- d) UUDP yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah untuk kegiatan BKPRD, kegiatan koordinasi dan kegiatan Pola Ruang total sebesar Rp 2.129.500,00; -----
- e) Utang di creative sebesar Rp 7.500.000,00; -----
- f) Kegiatan Harmonisasi Ranperda RTRW untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 8.700.000,00;
- g) Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan untuk Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Rp 10.000.000,00; -----

4. Dicairkan sebesar Rp 41.600.000,00 pada tanggal 8 Februari 2011 atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dan digunakan untuk: -----

- a. Diserahkan kepada Ibu Vaya 3 kali perjalanan ke Jakarta masing @ Rp 8.500.000,00 dengan total sebesar Rp 25.500.000,00; -----
- b. Biaya Perjalanan Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00 dan M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00; -----

5. Dicairkan sebesar Rp 21.550.000,00 pada tanggal 21 Februari 2011, bahwa uang tersebut diterima oleh sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Kotambunan suami saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si karena Terdakwa terlambat datang di Bank, lalu diberikan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp 13.050.000,00 dan digunakan untuk : -----

- Biaya Perjalanan Pak Dheni Chan (Kabid Ekonomi Bappeda /sekarang Plt Sekretaris Bappeda) sebesar Rp 8.050.000,00; -----
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp 5.000.000; -----
- Sisanya sebesar Rp 8.500.000,00 diserahkan ke saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si untuk perjalanan dinas ke Jakarta; -----

6. Dicairkan oleh saksi Ellyana Kotambunan sebesar Rp 207.000.000,00 yang dilakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp 150.000.000,00 dan sebesar Rp 57.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E.** pada bulan Maret 2011 yang kemudian oleh Terdakwa diberikan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si diberikan sebesar Rp 42.000.000,00 dan sebesar Rp 165.000.000,00 yang dipergunakan untuk : -----

- Sebesar Rp 200.000.000,00 diambil oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si; -----
- Sebesar Rp 7.000.000,00 diserahkan ke Pak Adi Kahar (Kasubdit di Bidang Fispra) untuk mendampingi saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si ke Sekretariat Negara di Jakarta; -----

7. Sebesar Rp 50.000.000,00 dicairkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si karena ada tamu dari Jakarta; -----

8. Sebesar Rp 1.862.137.000,00 pada tanggal 21 Maret 2011 yang diambil oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad di Bank Mandiri Cabang Ternate dan diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si di rumah kediaman Gubernur di Ternate; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 bahwa kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim uang kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW tidak diberikan kepada nama-nama berdasarkan SK Gubernur tersebut untuk digunakan sebagai Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan RTRW sesuai pos anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Bappeda Provinsi Maluku Utara TA. 2010; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.411.217.000,00 (Dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), maka Majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa dalam pencairan anggaran atas 4 (empat) SPP, SPM dan SP2D yang terdiri dari anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.153.696.000,00 dan 3 (tiga) kegiatan lain Bidang Fispra sebesar Rp 330.000.000,00 sehingga total anggaran yang dicairkan Terdakwa atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si atas 4 (empat) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 2.513.696.000,00; -----

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut telah dibayar **pajak** sejumlah Rp 60.215.000,00 dan diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad untuk kegiatan **Fispra** sebesar Rp 46.295.000,00 termasuk di dalamnya untuk pembelian tiket bodong sebesar Rp 4.080.000,00 sehingga total pembayaran untuk pajak dan kegiatan Fispra sebesar Rp 106.510.000,00; -----

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam Tuntutannya sebesar Rp 2.411.217.000,00 tersebut karena masih ditambahkan uang pembelian tiket bodong sebesar Rp 4.080.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pembelian uang tiket bodong sebesar Rp 4.080.000,00 tersebut tidak ditambahkan lagi dalam perhitungan kerugian keuangan negara karena uang tersebut termasuk pencairan tanggal 21 Januari 2011 oleh Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad yang merupakan bagian dari pencairan sebesar Rp 46.295.000,00 -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah sejumlah Rp 2.513.696.000,00 - Rp 106.510.000,00 menjadi Rp 2.407.186.000,00 (Dua milyar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka akibat dari perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si peruntukan uang tersebut telah menguntungkan orang lain, yaitu saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. sejumlah **Rp 2.293.637.000,00** (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), menguntungkan **Pihak Ketiga** untuk perjalanan dinas termasuk untuk saksi Lutfi Achmad (sebesar Rp 13.700.000,00) dengan total sebesar Rp 99.800.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), serta telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah **Rp 13.700.000,00** (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang sebesar Rp 27.400.000,00 (Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad untuk perjalanan dinas yang masing-masing menerima sebesar Rp 13.700.000,00 sehingga **mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 2.407.186.000,00** (Dua milyar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) karena kegiatan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan sedangkan uangnya tetap dicairkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka unsur merugikan keuangan Negara atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan; -----

Ad. 5. UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : -----

"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : -----

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu : -----

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);---

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11); -----

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*", halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori Praktek Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82); -----

Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91); -----

Menimbang, berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : -----

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (*opzet*) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu"; -----

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan : -----

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; -----

c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebelumnya, maka Terdakwa bersama-sama saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si dengan pengetahuan dan kehendak bersama untuk mencairkan uang kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yaitu dengan menyiapkan dan menandatangani SPP-TU dan SPM-TU sebesar Rp 2.183.696.000,00 dan juga mencairkan anggaran untuk kegiatan lain sebesar Rp 330.000.000,00 sehingga total yang dicairkan sebesar Rp 2.513.696.000,00 serta menandatangani cek pencairannya; -----

Menimbang, bahwa dalam pencairan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Terdakwa **RAMDANI, S.E** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si melakukan pencairan dengan menyiapkan dokumen pencairan, mulai dari pembuatan SPP yang ditandatangani Terdakwa dan menyiapkan SPM yang ditandatangani saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si serta menyiapkan cek dan kedua-duanya mengatur pencairan dengan menitipkan uang tersebut pada rekening saksi Ellyana Kotambunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut **sebagai suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) sebagai turut serta melakukan perbuatan** yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya; -----

- Bahwa yang menentukan jumlah nominal masing-masing penarikan uang tersebut adalah Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dengan terlebih dahulu setiap mau melakukan penarikan, Terdakwa selalu melaporkan hal tersebut kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Atasan Langsungnya; -----
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut secara bertahap sampai sekitar 9 (sembilan) kali penarikan; -----
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yaitu khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 tersebut, Terdakwa diperintah oleh Ibu Vaya untuk membuat SPJ-nya; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Lutfi Achmad membuat SPJ-nya dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010; ---
- Bahwa untuk membuat SPJ tersebut, oleh karena pencairannya dilakukan pada tahun 2011 sedangkan kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW memang tidak dilaksanakan sehingga semua SPJ dibuat tanggal mundur;
- Bahwa kemudian Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Lutfi Achmad melengkapi SPJ dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** melaporkan kembali kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi dan menurut Ibu Vaya tidak perlu ada Tim yang berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi; -----

- Bahwa setelah SPJ dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, bahwa pada saat itu Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur; -----
- Bahwa untuk Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat; -----
- Bahwa untuk SPPD yang ditandatangani a.n. saksi Muhajir Albaar, saksi bersedia menandatangani karena menganggap kalau uangnya sudah keluar, jadi tidak mungkin SPPD dibuat jika uangnya belum diterima atau diberikan kepada yang menerimanya; -----
- Bahwa untuk SPJ yang ditandatangani a.n. saksi Amran Mustary, pada saat sekitar awal tahun 2011, ketika Ibu Vaya Amelia dan saksi Amran Mustary ada di Jakarta, Terdakwa **RAMDANI, S.E.** menyampaikan bahwa SPJ a.n. saksi Amran Mustary sudah selesai selanjutnya Ibu Vaya Amelia memerintahkan Terdakwa untuk mengirim SPJ tersebut ke Jakarta lalu SPJ tersebut dititipkan yang dilengkapi SPPD, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi; -----
- Bahwa awalnya pernah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSi menghubungi saksi Amran Mustary dan menyampaikan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang harus diperbaiki dan ditandatangani saksi dan saksi menandatangani dokumen tersebut di Lobby Hotel Saripan Pacific sekitar bulan Mei atau Juni 2011; -----

- Bahwa seminggu kemudian ketika saksi berada di Jakarta saat di Hotel Saripan Pacific, saksi Amran Mustary ditelpon Ibu Vaya yang mengatakan :*"Pak, tolong tanda tangan dokumen itu dan semuanya sudah lengkap SPJ-nya"*, kemudian saksi menanyakan dimana dokumen tersebut, Ibu Vaya lalu menjawab :*"...ada dibawa Pak Rizal pegawai Kantor Perwakilan Maluku Utara di Jakarta,,",* dan saksi menandatangani dokumen tersebut; -----
- Bahwa alasan saksi Amran Mustary menandatangani dokumen tersebut karena *pertama*, penerima uang dan bendahara sudah tanda tangan terlebih dulu, *kedua*, karena saksi mengira dokumen yang ditandatangani tersebut adalah kegiatan semasa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda karena pada saat itu ada kegiatan tata ruang yang lain, yaitu kegiatan Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Provinsi; -----
- Bahwa SPJ yang ditandatangani saksi Amran Mustary tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen karena dokumen tersebut ditandatangani pada tahun 2011 sedangkan yang tercantum dalam SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi tertanggal tahun 2010; -----
- Bahwa untuk kuitansi penerimaan perjalanan dinas dari staf Bappeda kuitansi tersebut ditandatangani bersama-sama pada bulan Maret 2011 bersamaan pada saat berakhirnya kegiatan Musrenbang di Hotel Amara; -----
- Bahwa Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang membuat SPJ untuk Kepala Dinas dan Golongan IV/a ke atas, SPJ yang dibuat Terdakwa adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas serta Lembar Pengesahan lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., MSI menandatangani kuitansi pertanggungjawabannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun ada SPJ khusus untuk anggaran Harmonisasi Ranperda tentang RTRW sebesar Rp 2.183.696.000,00 namun uang tersebut tidak diterima oleh orang yang namanya tercantum dalam kuitansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyiapkan semua dokumen pencairan bahkan mengatur besarnya nominal masing-masing penarikan dari rekening saksi Ellyana Kotambunan termasuk menandatangani SPPD, Surat Perintah Tugas, Lembar Pengesahan dan Kuitansi Penerimaan dalam rangka untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain adalah sudah merupakan suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), sebagai suatu rencana yang disengaja dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pencairan anggaran Kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Provinsi Maluku Utara TA.2010 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama; -----

Menimbang, dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan; -----

Ad. 6. UNSUR PERBUATAN BERLANJUT

Menimbang, bahwa menurut **R. SOESILO**, mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, kedua, berasal dari satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No. 995 K/Pid/2006 dan Nomor 996 K/Pid/2006 yang menganut bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, dan putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang secara tegas menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*); -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang memproses pencairan dengan menandatangani cek bersama-sama dengan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si untuk mencairkan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW Propinsi Maluku Utara 2007 - 2027 menurut Majelis Hakim dipandang sebagai satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) yaitu ingin melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan pemindahbukuan (*overbooking*) ke rekening saksi Ellyana Kotambunan pada Bank Mandiri Cabang Ternate; -----

Menimbang, bahwa dalam penarikan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa kali penarikan yaitu tgl 10 Januari 2011, 18 Januari 2011, 21 Januari 2011, 8 Februari 2011, 17 Februari 2011, 21 Februari 2011, 4 Maret 2011, 10 Maret 2011 dan tanggal 21 Maret 2011 dari nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan, demikian pula jumlah nominal setiap penarikan ditentukan Terdakwa termasuk setiap kali penarikan, Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut sesuai perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Kepala SKPD; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan secara berkelanjutan, sebenarnya Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk menghentikan timbulnya kerugian negara seperti hal diatas, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang ada padanya namun atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si justru membuat SPJ Biaya Perjalanan Dinas dengan menyiapkan dan menandatangani dokumen SPPD, Surat Perintah Tugas dan Kuitansi Penerimaan dengan dibuat tanggal mundur, demikian pula perbuatan berlanjut terjadi sampai dengan Terdakwa atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si menyiapkan dan membuat semua dokumen SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary selaku mantan Kepala Bappeda dan saksi Muhajir Albaar selaku Sekretaris Daerah Provinsi dan dilanjutkan dengan menyiapkan Kuitansi Perjalanan Dinas untuk ditandatangani oleh staf atau PNS Bappeda Provinsi Maluku pada Maret 2011 di acara Musrenbang di Hotel Amara; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang memproses penarikan uang beberapa kali dari rekening saksi Ellyana Kotambunan, mencairkan dana secara bertahap dan melaporkannya kepada saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, menurut Majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa **RAMDANI, S.E** atas perintah saksi Dr. Vaya Amelia S.E., M.Si tersebut untuk melakukan pencairan atas beban APBD-P TA.2010, yaitu memproses surat-surat dan menandatangani dokumen dengan tujuan untuk mencairkan dan membuat SPJ Biaya Perjalanan Dinas dengan dibuat tanggal mundur seolah-olah karena kegiatan sosialisasi penyusunan data dalam rangka kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Bappeda Provinsi tersebut, dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*); -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'perbuatan berlanjut', telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan : -----

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; -----
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E.**; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **RAMDANI, S.E** sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dari Rp 2.513.696.000,00 ((Dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp 2.183.696.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW dan anggaran untuk kegiatan lain sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) maka telah terjadi kerugian negara yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp 2.407.186.000,00** (Dua milyar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP bahwa musyawarah dan putusan hakim haruslah berdasarkan pada surat Dakwaan sehingga untuk mencari putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara a quo untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW, yaitu berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.183.696.000,00;

Menimbang, bahwa kedudukan dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2010, sehingga semua pertanggungjawaban atas semua perbuatannya didasarkan atas jabatannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanya bertanggung jawab atas kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW 2007 - 2027;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E** untuk kegiatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tentang peruntukan uang yang ditarik beberapa kali oleh Terdakwa dari nomor rekening saksi Ellyana Kotambunan, pada tanggal 10 Januari 2011 hanya sebesar Rp 27.400.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.** bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ ke Kabupaten/Kota seperti untuk sewa gedung pada sewa gedungnya tidak ada, pengesahan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinasnya tidak ada atau tidak dilaksanakan termasuk sewa kendaraan dan uang makan minum, sehingga Terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp 13.700.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa **RAMDANI, S.E.** sudah mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawabnya sejumlah Rp 13.700.000,00 - Rp 13.500.000,00 (uang yang sudah dikembalikan) sehingga masih harus mengembalikan sejumlah **Rp 200.000,00** (Dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa karena masih ada sisa uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim dengan tetap menerapkan pembayaran uang pengganti dengan besaran nilai uang yang benar-benar dinikmati Terdakwa tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebelumnya, sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum a.n. **Terdakwa RAMDANI, S.E** maka saksi Dr.Vaya Amelia,S.E., M.Si selaku Kepala SKPD sebagai Kepala Bappeda telah menerima keuntungan sebesar Rp 2.293.637.000,00, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, hanya sebesar Rp 2.183.696.000,00 yang merupakan anggaran kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam SPP, SPM dan SP2D yang ditandatangani oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si karena keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2.293.637.000,00 tersebut, masing terdiri dari uang kegiatan sejumlah Rp 2.183.696.000,00 dan uang kegiatan Fispra sejumlah Rp 109.941.000 (Seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan bukti atau dokumen lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara baik yang dikeluarkan oleh BPK ataupun BPKP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) telah mengajukan bukti berupa Formulir Setoran Tunai dan Surat Tanda Setoran dengan nilai uang sebesar Rp 691.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang dikembalikan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 Agustus 2011 melalui rekening Kas Daerah pada Bank BNI Cabang Ternate dengan nomor rekening : 0086129446 yang disetor oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan saksi Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si bahwa uang tersebut disetor dari Bappeda yang diterima Terdakwa dari saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si yang dimaksudkan sebagai setoran pengembalian dana kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan alat bukti lain yang bersesuaian, meyakini alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sebagai bukti adanya pengembalian dana kegiatan Harmonisasi Ranperda tentang RTRW; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya setoran sebesar Rp 691.000.000,00 tersebut oleh Majelis Hakim akan diperhitungkan untuk mengurangi besarnya kerugian keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim mempertimbangkan dalam fakta di persidangan juga telah disita oleh Penyidik dari saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si uang sebesar Rp 1.490.000.000,00 (Satu milyar empat ratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) juga akan diperhitungkan untuk mengurangi besarnya kerugian keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari keuntungan yang diperoleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebesar Rp 2.183.696.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp 2.181.000.000,00 sehingga sisa uang yang masih dipertanggungjawabkan oleh saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si sebesar Rp 2.696.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si dan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** telah mengembalikan uang yang diterima masing-masing sebesar Rp 1.490.000.000,00 dan Rp 13.500.000,00, maka pengembalian uang tersebut dianggap merupakan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dan selanjutnya uang tersebut dikembalikan kepada Kas Daerah Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa karena masih ada sisa uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **RAMDANI, S.E.**, oleh karena itu Majelis Hakim dengan tetap menerapkan pembayaran uang pengganti dengan besaran nilai uang yang benar-benar dinikmati Terdakwa tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk uang pengganti kerugian Negara lainnya, dibebankan kepada nama-nama yang telah menerima anggaran kegiatan Harmonisasi RTRW tetapi seharusnya tidak berhak menerimanya, yaitu : -----

1. Saksi Lutfi Achmad sebesar Rp 13.700.000,00;
2. Sdr. Dheni Chan sebesar Rp 8.050.000,00;
3. Sdr. Yerrie sebesar Rp 8.000.000,00
4. Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp 8.050.000,00;
5. Sdr. Adi Kahar sebesar Rp 7.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya sisa uang di dalam rekening saksi Ellyana Kotambunan berdasarkan perintah saksi Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), kecuali keterangan Terdakwa sendiri, sehingga oleh Majelis Hakim, fakta ini haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk pemberian uang duka sebesar Rp 5.000.000,00 kepada almarhum Sarif Ahmad, maka berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, tidak ada kewajiban agar uang tersebut dikembalikan kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengajukan bukti berupa surat dari Inspektorat Pemprov Maluku Utara Nomor : 900/320-Insp.P/MU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan laporan BPK-RI Nomor 10.B/LHP/XIX.TER/08 /2011 tanggal 6 Agustus 2011 bahwa ada temuan sebesar Rp 317.800.000,00 dan telah dibuat SPJ-nya sebesar Rp 315.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.500.000,00, yang sudah disetor oleh Bappeda ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara nomor rek. 0086129446, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa temuan BPK-RI tersebut hanya didasarkan pada Uji verifikasi dokumen SPPD pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Halmahera Timur dan Halmahera Barat; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, berdasarkan alat bukti satu sama lain yang saling bersesuaian, memang nyata-nyata kegiatan Harmonisasi dengan melakukan pengumpulan data dan sosialisasi ke Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara tidak pernah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : -----

1. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
2. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;
3. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dala APBD-P 2010;
4. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka



- Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
5. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 6. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 8. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
 9. 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
 10. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp.107.614.000. (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 11. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.46.295.000. (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 13. 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.41.500.000. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 14. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 15. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000. (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.362.137.000. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
20. 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE;
21. Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 163.636,- tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 818.181,- tidak ada tanggal;
22. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
24. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
25. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
26. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
27. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
28. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
29. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
30. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
31. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
32. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
33. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
34. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
35. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
36. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
37. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
38. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
39. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S.IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
40. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
41. Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
42. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
44. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
45. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
46. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00;
47. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
48. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
49. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
50. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
51. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
52. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
53. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
54. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
55. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
56. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
57. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
58. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmi Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
59. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
60. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
61. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
62. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
64. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
65. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat Sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 Januari 2011,00;
66. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,00;
67. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,-, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.863.636,00;
68. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
69. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
70. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

71. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas;
72. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
73. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
74. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
75. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
76. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
77. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
78. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
79. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
80. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
81. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
82. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
83. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
84. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
85. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
86. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
87. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
88. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
89. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
90. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
91. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
92. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
94. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
95. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
96. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
97. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
98. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
99. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
101. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
102. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
103. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
104. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
105. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
106. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
108. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
109. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
110. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
111. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
112. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
113. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
114. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
115. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
116. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
117. Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
118. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
119. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
120. Uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
121. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
122. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
123. 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
124. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

127. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

128. 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa masih muda usia;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
2. Menyatakan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan
Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair; -----

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017; -----
 2. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010; -----
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010; -----

4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2027; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ /Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -----
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010; -----
9. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim Eliyana K. Malik rekening No. 150-0092077930 kepada penerima Halik Noko rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (Seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); ----
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim Eliyana K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima Halik Noko rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
12. 1 (satu) lembar foto copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke Halik Noko sebesar Rp 46.295.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
13. 1 (satu) lembar foto copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke Halik Noko sebesar Rp 41.500.000,00 (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); ----
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening Eliyana K rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta lima rupiah); -----
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. Malik. rekening No.150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
18. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); -----
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

20. 7 (tujuh) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama Eliyana K Malik; -----
21. Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,00 tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut foto copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal; -----
22. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Muh. Abd Kahar, ST, MT, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
23. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
24. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut foto copy : Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
26. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
27. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
28. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
29. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;-----
31. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
32. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Sardin C Sangadji, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
33. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ----
34. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
35. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
36. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
37. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
38. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
39. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
40. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nuryana, S.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; ----
41. Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. Aulia Husen. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
42. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
43. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
44. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
45. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut foto copy: Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
46. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
47. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00; -----
48. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
49. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
50. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut foto copy: Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/ RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
51. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Halik Husen, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;-----
52. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
53. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
54. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
55. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama M. Alfie, A.Md,S.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; ----
56. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;-----
57. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
58. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00; -----
59. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ----
60. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
61. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
62. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ----
63. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; -----
64. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Sardin C Sangadji berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ----
65. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,00 tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,00; -----
66. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp 9.000.000, atas nama Burhan, berikut foto copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp 9.000.000,00 atas nama Salma Kades. berikut foto copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00; -----
68. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
69. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
70. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
71. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas; -----
72. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
74. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
75. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
76. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belgies Adam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
77. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
78. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp 2.700.000,00; -----
79. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010
sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad.
berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas
tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian
Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp 2.700.000,00; -----
80. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010
sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha
Radjiloen, SH, berikut foto copy: Surat Perintah
Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat
Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar
Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp 2.875.000,00; -----
81. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010
sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt,
berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas
tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan
Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
82. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010
sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt,
berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas
tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan
Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
83. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010
sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi.
berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas
tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan
Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
84. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas
Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010
sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy
berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas
tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas



- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
85. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
86. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
87. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; -----
88. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; -----
89. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; ----
90. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Djabid Alkatiri. M.Si. berikut foto copy: Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; -----
91. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; ----
92. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; -----
93. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
94. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
95. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
96. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----

97. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Munawar Yaru berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
98. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
99. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
101. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
102. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
103. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
104. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
105. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
106. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
107. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
108. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar



- Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -----
109. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000, atas nama Muhammad Kamel Holak berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; ----
110. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----
111. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; ----
112. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belgies Adam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; ----
113. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; ----
114. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,00 atas nama Saida Syawal, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00; ----
116. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;-----
117. Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); -----
118. Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.;---
119. Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.;-----
120. Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.; -----
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
122. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai; -----
123. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;----
124. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 107.614.000,00 (Seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah); -----

125. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

126 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (Empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

127. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp 41.600.000,00 (Empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

128. 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS /MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah); -----

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh **LUKMAN BACHMID, S.H.** selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim **MARTHA MAITIMU, S.H** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **RAHMA SOLEMAN**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MARTHA MAITIMU, S.H.

LUKMAN BACHMID, S.H.

MOCHAMAD MAHIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)